



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

TAHUN
2022

BerAKHLAK  bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Hendra Yusran Siry

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sitasi:

Siry, H. Y., Supratomo, R. T., Setianingsih, A., Primatianti, M., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M., Yunio, N. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung tiga dari program prioritas KKP. Adapun ketiga program tersebut adalah Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut, Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut.

DJPRL berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Disamping hal tersebut, DJPRL konsisten berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui klaster Ketahanan Pangan dan Padat Karya. DJPRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNPB KKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 22 Februari 2023

Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK tersebut, **Nilai Capaian Organisasi (NKO)** DJPRL tahun 2022 adalah **110,67 (baik)** untuk IKU dan **111,15 (baik)** untuk IKU dan IK. Dari 27 indikator kinerja tersebut, terdapat 19 indikator (9 IKU dan 10 IK) yang capaiannya melebihi target dan 8 indikator (5 IKU dan 3 IK) dengan capaian sesuai dengan target.

Pada tahun 2022, pagu awal DJPRL adalah Rp378.741.417.000 dan pagu akhir adalah Rp359.411.191.000. Perubahan anggaran ini dikarenakan adanya *Automatic Adjustment*, penambahan anggaran bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan realokasi BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Realisasi **anggaran DJPRL** adalah Rp350.776.773.111 (97,60%) yang tersebar di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Dari anggaran tersebut, terdapat Rp35.177.461.000 yang bersumber dari anggaran penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Capaian **PNBP** tahun 2022 adalah **Rp 385 Milyar (777%)** dari target Rp 50 Milyar yang bersumber dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan, Jasa Kelautan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DJPRL turut serta aktif dalam mengawal **penyusunan rencana zonasi di 34 kawasan**, meliputi penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 5 Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah / RZ KAW (Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, Laut Aru); 2 Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional / RZ KSN (Banda-Aceh-Sabang, IKN dan Ujung Kulon); 9 Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang disusun Dokumen Final RZ KSNT PPKT; 1 Dokumen Final RZ KSNT Non PPKT (Belitung); dan 15 Persetujuan Teknis Materi Pesisir Provinsi. Pada tahun 2022 ini telah ditetapkan pula **6 Peraturan Presiden**



terkait RZ KAW dan 1 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

DJPRL mendukung upaya peningkatan pengusahaan jasa kelautan melalui berbagai upaya antara lain terbitnya **Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022** tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional; capaian produksi garam nasional 0,7 juta ton, integrasi pergaraman seluas 168,99 Hektar, dan pembangunan 28 unit sarana/prasarana niaga garam (22 Gudang Garam Rakyat, 1 Gudang Garam Nasional, 1 *Learning Business Center*/LBC, 1 *Washing Plant*, dan 3 Rumah Garam), pengelolaan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di 10 kab/kota; pengelolaan biofarmakologi di 3 kabupaten/kota; fasilitasi pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut, fasilitasi pengelolaan Reklamasi; dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Capaian **Luas Kawasan Konservasi** sampai dengan tahun 2022 adalah **28,9 Juta Hektar** yang terdiri dari yang terdiri dari 5,37 Juta Hektar Kawasan Konservasi Nasional KKN (11 kawasan) dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); 4,56 Juta Hektar (30 kawasan) dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 18,98 Juta Hektare (368 kawasan) dikelola oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi **efektivitas pengelolaan kawasan konservasi seluas 13,8 Juta Haektar** yang terdiri dari 10 KKN dan 69 KKD dengan hasil Dikelola Minimum: 58,23%; optimum 40,51% dan berkelanjutan 1,27%. Sedangkan terhadap jenis ikan, telah dilaksanakan evaluasi **efektivitas pengelolaan 16 jenis ikan** dengan hasil 6% kategori cukup, 56% kategori baik, dan 38% kategori sangat baik.

DJPRL melakukan upaya perlindungan dan penguatan terhadap **8 Komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal**, melalui kegiatan fasilitasi penetapan MHA, pemberian bantuan stimulan MHA, peningkatan kapasitas MHA, dan fasilitasi persetujuan KKPRL Masyarakat Lokal. Sampai dengan tahun 2022, telah terbit 20 Peraturan Bupati/Wali Kota untuk 22 komunitas MHA.

Untuk mendukung meningkatnya pemanfaatan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPRL membangun **dermaga apung** di 4 kab/kota dan memberikan **bantuan usaha ekonomi produktif** kepada 18 kelompok yang tersebar di 13 kabupaten. Guna menunjukkan eksistensi negara di Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PPKT), DJPRL telah memfasilitasi terbitnya **68 Sertipikat di 58 Pulau**.

DJPRL melakukan upaya **pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil** antara lain melalui kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Sekolah Pantai Indonesia, Penanaman Mangrove, Penanaman Vegetasi Pantai, Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengolahan Produk Turunan Mangrove. Dalam rangka pengelolaan sampah dan pengurangan sampah, DJPRL melakukan kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah, gerakan bersih pantai dan laut, dan **Bulan Cinta Laut** di 14 lokasi.

Menjunjung tinggi integritas, seluruh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sejumlah 8 UPT berhasil memperoleh predikat **Zona**



Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan Tiga diantaranya berhasil memperoleh penghargaan nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.

Dalam menjalankan **inovasi pelayanan publik**, UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang turut memperoleh penghargaan berupa 99 Top Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

DJPRL menerima penghargaan dari OMBUDSMAN berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik): Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) dengan nilai 89.37 dengan uji petik pada Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Sebagai bentuk upaya kolaboratif, DJPRL menjalin **kerja sama** dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat serta terlibat aktif dalam kerja sama bilateral maupun multilateral.

DJPRL berkontribusi dalam kegiatan **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 53,15 M dengan realisasi Rp 50,99 M (95,94%). Kegiatan ketahanan pangan didukung melalui Sarana Niaga Garam, sedangkan Padat Karya didukung oleh Lahan Garam yang Difasilitasi (187,18 Hektar), Penanaman Mangrove (208 Hektar), dan Penanaman Vegetasi Pantai (12 Hektar).

Pada tahun 2022, DJPRL telah memberikan **bantuan yang tersebar di 30 Provinsi, 86 Kabupaten/kota** yang meliputi bantuan antara lain bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) 21 Kelompok di 21 lokasi, pengembangan usaha garam rakyat (187,18 Ha Lahan Integrasi Pegaraman, 22 Gudang Garam Rakyat, 1 Gudang Garam Nasional, 1 *Learning Business Center* (LBC), 1 *Washing Plant*, dan 3 Rumah Garam), Sarana/Prasarana Wisata Bahari di 8 kab/kota, Sarana/Prasarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Teng gelam di 2 kab/kota Sarana/Prasarana Biofarmakologi di 3 kab/kota, Dermaga Apung di 4 kab/kota, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di 13 kab/kota, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di 2 lokasi, penanaman mangrove 208 Ha di 16 kab/kota, penanaman vegetasi pantai 12 Ha di 2 kab/kota, PRPEP di 4 kab/kota, dan pengolahan produk turunan mangrove 26 kelompok di 15 kab/kota.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain (1) percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (2) percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah; (3) memanfaatkan penggunaan PNPB dalam mendukung program/kegiatan DJPRL;



dan (4) meningkatkan kualitas kinerja DJPRL. Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu (1) mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (2) penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah; (3) pengusulan penggunaan PNPB dan pemantauan berkala kegiatan prioritas; dan (4) memperbaiki mekanisme pengukuran kinerja DJPRL pada tahun 2023.

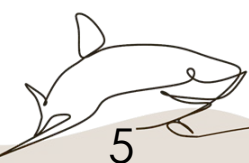
CAPAIAN KINERJA DJPRL TAHUN 2022

 1. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) Target = 101,25 Prognosa = 291,91	 2. Rencana Zonasi Target = 27 Kawasan Capaian = 34 Kawasan	 3. PNPB Target = 50 M Realisasi = 385 M (777%)
 4. Jumlah Tenaga Kerja Target = 4.382 Orang Realisasi = 5.074 Orang	 5. Ragam Jasa Kelautan Target = 4 ragam Capaian = 4 ragam	 6. Sarpras dan Pemanfaatan PPK Target = 10 Pulau Capaian = 11 Pulau
 7. Produksi Garam Target = 0,7 juta ton Capaian = 0,7 juta ton	 8. Wisata Bahari dan BMKT Target = 9 Kawasan Capaian = 10 Kawasan	 9. MHA, Tradisional dan Lokal Target = 4 Komunitas Capaian = 8 Komunitas
 10. Luas Kawasan Konservasi Target = 28,9 Juta Ha Capaian = 28,9 Juta Ha	 11. Pengelolaan Kawasan Konservasi Target = 13,8 Juta Ha Capaian = 13,8 Juta Ha	 12. Pengelolaan Jenis Ikan Target = 16 Jenis Capaian = 16 Jenis
 13. Kawasan Pesisir dan PPK Pulih Kembali Target = 25 Kawasan Prognosa = 31 Kawasan	 14. PMPRB (Nilai) Target = 32 Realisasi = 33,61	 15. IKPA DJPRL Target = 89 Realisasi = 92,12
 16. NKA (Nilai) Target = 86 Realisasi = 89,5	 17. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks) Target = 83 Realisasi = 84,79	 18. Unit Kerja menuju WBK (Unit Kerja) Target = 8 Capaian = 8
 19. SAKIP Target = 80,01 Realisasi = 81,10	 20. Maturitas SPIP (Level) Target = 3 Realisasi = 3	 21. Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) Target = 86 Realisasi = 96,10 (Rata-rata)
 22. Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (%) Target = 70 Realisasi = 95,31	 23. Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) Target = 1 Realisasi = 2	 24. Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK terhadap LK (%) Target = <1 Realisasi = 0,05
 25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas (%) Target = 75 Realisasi = 87,42	 26. Tingkat Kepatuhan PBJ (%) Target = 75 Realisasi = 87,36	 27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN (%) Target = 75 Realisasi = 81,5



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR LAMPIRAN	11
BAB I PENDAHULUAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 IKU 1 – Nilai Tukar Petambak Garam (INDEKS)	37
3.2 IKU 2 – Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (KAWASAN)	43
3.3 IKU 3 – Nilai PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)	52
3.4 IKU 4 – Tenaga Kerja Yang Terlibat (ORANG)	56
3.5 IKU 5 – Ragam Jasa Kelautan Yang Dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi (RAGAM)	59
3.6 IKU 6 – Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (KAWASAN)	68
3.7 IKU 7 – Produksi Garam (JUTA TON)	74
3.8 IKU 8 – Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (KAWASAN)	82
3.9 IKU 9 – Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (KOMUNITAS)	93
3.10 IKU 10 – Luas Kawasan Konservasi (JUTA HA)	100
3.11 IKU 11 – Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan (KUMULATIF) (HA)	106
3.12 IKU 12 – Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (JENIS)	116
3.13 IKU 13 – Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (KAWASAN)	152
3.14 IKU 14 – Nilai PMPRB PRL (NILAI)	172
3.15 IKU 15 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (NILAI)	176
3.16 IKU 16 – Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	178
3.17 IK 17 – Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (INDEKS)	182
3.18 IK 18 – Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (UNIT)	185
3.19 IK 19 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (NILAI)	189



3.20	IK 20 –	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (LEVEL)	195
3.21	IK 21 –	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%).....	197
3.22	IK 22 –	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	200
3.23	IK 23 –	Unit Kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (UNIT KERJA).....	202
3.24	IK 24 –	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%).....	205
3.25	IK 25 –	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%).....	206
3.26	IK 26 –	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%).....	216
3.27	IK 27 –	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	220
3.28		AKUNTABILITAS KEUANGAN	225
BAB IV PENUTUP			231
4.1		KESIMPULAN	231
4.2		REKOMENDASI	234
LAMPIRAN.....			235



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL	27
Tabel 2.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022	32
Tabel 3.	Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022	35
Tabel 4.	Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022	39
Tabel 5.	Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2022	46
Tabel 6.	Capaian IKU Nilai PNPB PRL Tahun 2022	53
Tabel 7.	Realisasi Capaian PNPB Tahun 2022	53
Tabel 8.	Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2022	57
Tabel 9.	Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat sampai dengan Tahun 2022	57
Tabel 10.	Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2022	60
Tabel 11.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	70
Tabel 12.	Capaian IKU Produksi Garam Tahun 2022	75
Tabel 13.	Data Produksi Garam Tahun 2022	75
Tabel 14.	Luas Integrasi Pergaraman Tahun 2022	79
Tabel 15.	Capaian Padat Karya Lahan Garam yang Difasilitasi Tahun 2022	79
Tabel 16.	Gudang Garam Rakyat Tahun 2022	80
Tabel 17.	Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Tahun 2022	83
Tabel 18.	Bantuan Wisata Bahari dan BMKT Tahun 2022	84
Tabel 19.	Desa Wisata Bahari	85
Tabel 20.	Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2022	96
Tabel 21.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022	101
Tabel 22.	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022	102
Tabel 23.	Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan Tahun 2022	103
Tabel 24.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	108
Tabel 25.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Tahun 2022	109
Tabel 26.	Hasil Penilaian EVIKA	110
Tabel 27.	Status Nilai Akhir E-PANJI	118
Tabel 28.	Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2022	119
Tabel 29.	Hasil Penilaian Evaluasi E-Panji Tahun 2022	119
Tabel 30.	Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2022	154
Tabel 31.	Lokasi Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	165
Tabel 32.	Jumlah Sampah yang Terkumpul dan Nelayan Teraktivasi BCL	167
Tabel 33.	Capaian Padat Karya Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pantai	171
Tabel 34.	Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2022	174
Tabel 35.	Hasil Penilaian PMRPB DJPRL Tahun 2022	175
Tabel 36.	Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Tahun 2022	177
Tabel 37.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	177
Tabel 38.	Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022	180
Tabel 39.	Perbandingan NKA Tahun 2021 dan 2022	181

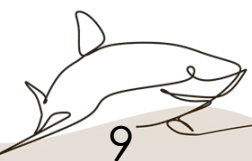


Tabel 40.	Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Tahun 2022	183
Tabel 41.	Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Tahun 2022	186
Tabel 42.	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM...	187
Tabel 43.	Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Tahun 2022	190
Tabel 44.	Nilai AKIP DJPRL	190
Tabel 45.	Capaian IK Level Maturitas SPIP Tahun 2022	196
Tabel 46.	Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2022	198
Tabel 47.	Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan IV Tahun 2022 ...	198
Tabel 48.	Nilai Manajemen Pengetahuan	199
Tabel 49.	Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Tahun 2022	200
Tabel 50.	“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2022	201
Tabel 51.	Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022	203
Tabel 52.	Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021	205
Tabel 53.	Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis	208
Tabel 54.	Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Tahun 2022	208
Tabel 55.	Rata-Rata Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis	209
Tabel 56.	Nilai Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis	209
Tabel 57.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Tahun 2020-2022	210
Tabel 58.	Evaluasi Mandiri Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah DJPRL	211
Tabel 59.	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Tahun 2022	217
Tabel 60.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	217
Tabel 61.	Tender Lingkup DJPRL Tahun 2022	218
Tabel 62.	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Tahun 2022	221
Tabel 63.	Capaian Padat Karya DJPRL Tahun 2022	228



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut	14
Gambar 2.	Struktur Organisasi DJPRL	17
Gambar 3.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya.....	21
Gambar 4.	Keragaan Pegawai DJPRL Tahun 2022	22
Gambar 5.	Visi, Misi, dan Arahkan Presiden	23
Gambar 6.	Gambar Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Tahun 2022	35
Gambar 7.	Bimbingan Teknis Survey Harga Perhitungan NTPG	41
Gambar 8.	Contoh Pengisian Kuesioner HGr-1.....	42
Gambar 9.	Proses Survey Harga Perhitungan NTPG	42
Gambar 10.	Wilayah Perencanaan Ruang Laut	45
Gambar 11.	Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.....	45
Gambar 12.	Capaian Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	46
Gambar 13.	Perkembangan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)	47
Gambar 14.	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Strategis Nasional....	48
Gambar 15.	Perkembangan Penyusunan RZ KSNT PPKT	49
Gambar 16.	Perkembangan Penyusunan RZ KSNT PPKT	50
Gambar 17.	Rangkaian Penyusunan RZ KAW	51
Gambar 18.	Rangkaian Penyusunan Materi Teknis Pesisir Provinsi	51
Gambar 19.	Rangkaian Penyusunan Materi Ruang Laut Integrasi RTRWN.....	51
Gambar 20.	Pembahasan Verifikasi dan Pencermatan Dokumen KKPRL	65
Gambar 21.	Pembahasan Rencana Replacement Rig to Reef (R2R) Bontang, Kalimantan Timur	66
Gambar 22.	Ilustrasi Perbandingan Model dengan Data Lapangan pada Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut.....	66
Gambar 23.	Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi	66
Gambar 24.	Bimbingan Teknis IGT Reklamasi.....	67
Gambar 25.	Fasilitasi Pengusahaan Jasa Kelautan	67
Gambar 26.	Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT	69
Gambar 27.	Dermaga Apung / Tambat Labuh Tahun 2022	72
Gambar 28.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2022.....	73
Gambar 29.	Sertifikasi Pulau Tahun 2022	73
Gambar 30.	Ilustrasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022.....	81
Gambar 31.	Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022	81
Gambar 32.	Bantuan Pemerintah PUGaR Tahun 2022	82
Gambar 33.	Sarana/Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	90
Gambar 34.	Sosialisasi Perizinan Pengusahaan Wisata Bahari	91
Gambar 35.	Digital Platform Wisata Bahari	91
Gambar 36.	Serah Terima BMKT sebagai Koleksi Negara	92
Gambar 37.	Marine Heritage Gallery Goes to School	92
Gambar 38.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BMKT	92
Gambar 39.	Partisipasi 3rd EDM-CSWG Exhibition	92
Gambar 40.	Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	93
Gambar 41.	Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan	95
Gambar 42.	Fasilitasi Penguatan MHA.....	95
Gambar 43.	Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K oleh Bupati/Walikota	95
Gambar 44.	Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal.....	96



Gambar 45.	Peraturan Bupati /Walikota tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat	99
Gambar 46.	Serah Terima Bantuan MHA Ambalau	99
Gambar 47.	Forum Adat 2022	99
Gambar 48.	Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi s.d 2045 105	
Gambar 49.	Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022	106
Gambar 50.	Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	107
Gambar 51.	Kerangka Pikir Penilaian EVIKA	108
Gambar 52.	Sebaran Lokasi Bantuan KOMPAK	113
Gambar 53.	Uji Petik Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.....	114
Gambar 54.	Rapat Pleno Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	115
Gambar 55.	<i>Launching</i> Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi.....	115
Gambar 56.	Kerangka Pikir Penilaian E-Panji	118
Gambar 57.	Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/Appendiks CITES	122
Gambar 58.	Rangkaian Kegiatan COP19.....	125
Gambar 59.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali.....	154
Gambar 60.	Gambar Grafik Ketangguhan (T3) Desa Tunas Baru	156
Gambar 61.	Gambar Grafik Ketangguhan Desa Watu Mentade	157
Gambar 62.	Grafik Ketangguhan Desa Lantowua	158
Gambar 63.	Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	158
Gambar 64.	Penanaman Vegetasi Pantai di Kota Pariaman.....	160
Gambar 65.	Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Jember	160
Gambar 66.	Diagram Penanaman Mangrove	161
Gambar 67.	Penanaman Mangrove.....	162
Gambar 68.	Penyulaman Mangrove	162
Gambar 69.	Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	163
Gambar 70.	Pelatihan dan Bantuan Pengolahan Produk Turunan Mangrove	163
Gambar 71.	Bantuan Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang....	164
Gambar 72.	Sebaran Lokasi Bulan Cinta Laut	167
Gambar 73.	Pelaksanaan Bulan Cinta Laut.....	168
Gambar 74.	Webinar Perpres 98 Tahun 2021 tentang NEK	169
Gambar 75.	Rangkaian Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Sektor Kelautan	170
Gambar 76.	Sesi Climate Sustainability Working Group G20	170
Gambar 77.	Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi	174
Gambar 78.	Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran.....	179
Gambar 79.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022	180
Gambar 80.	Peningkatan Kapasitas Pelaporan SMART DJA	182
Gambar 81.	Bimbingan Teknis Penulisan Artikel dan Karya Tulis Ilmiah.....	184
Gambar 82.	Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK.....	188
Gambar 83.	Workshop Pengelolaan Kinerja.....	193
Gambar 84.	Verifikasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022	194
Gambar 85.	Evaluasi Tahun 2022 dan Dialog Kinerja Tahun 2023	194
Gambar 86.	Apresiasi Kinerja DJPRL Tahun 2022	194
Gambar 87.	Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	195
Gambar 88.	Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	196
Gambar 89.	Sertifikat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022	204
Gambar 90.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas Penanaman Mangrove.....	213



Gambar 91.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas KOMPAK.....	214
Gambar 92.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas TPS/PDU.....	214
Gambar 93.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas Wisata Bahari.....	215
Gambar 94.	Pembahasan Hasil Efektivitas Bantuan Pemerintah DJPRL.....	215
Gambar 95.	Reviu pengadaan barang/jasa.....	219
Gambar 96.	Penginputan BMKT.....	224
Gambar 97.	Kegiatan RKBMN.....	224
Gambar 98.	Serah Terima aset sitaan KPK kepada KKP.....	225
Gambar 99.	Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2022.....	226
Gambar 100.	Sebaran Lokasi PEN DJPRL Tahun 2022.....	227
Gambar 101.	Capaian PEN DJPRL Tahun 2022.....	227
Gambar 102.	Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2022.....	228
Gambar 103.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022.....	229

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (28 Desember 2021).....	235
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (17 Januari 2022).....	239
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (31 Maret 2022).....	243
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (16 Desember 2022).....	247
Lampiran 5.	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022.....	252
Lampiran 6.	Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Tahun 2022.....	261
Lampiran 7.	Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	265
Lampiran 8.	Daftar Kerja Sama Tahun 2022.....	266
Lampiran 9.	SOP Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan Tahun 2022.....	269
Lampiran 10.	Indeks NTPG Tahun 2022.....	271



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2022. Keputusan Direktur Jenderal ini merupakan pengganti atau perubahan dari Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 382/DJPRL/III/2022 tanggal 2 Februari 2022.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022.



1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya payau dan budidaya laut. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang, sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37% dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya.





Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut

Disamping isu strategis tersebut, Pandemi Covid-19 merupakan isu yang muncul sejak tahun 2020 yang berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada tahun yang sama DJPRL dapat menggunakan pemanfaatan anggaran PNBP berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan



Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan diatur melalui Sumber PNPB DJPRL meliputi: PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan, Jasa Kelautan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Perumusan kebijakan	● di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan
Pelaksanaan kebijakan	● pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan	● hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
Penyusunan NSPK	● di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi,
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi	● perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
Pelaksanaan administrasi	● direktorat jenderal
Pelaksanaan fungsi lain yang	● diberikan oleh Menteri

DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

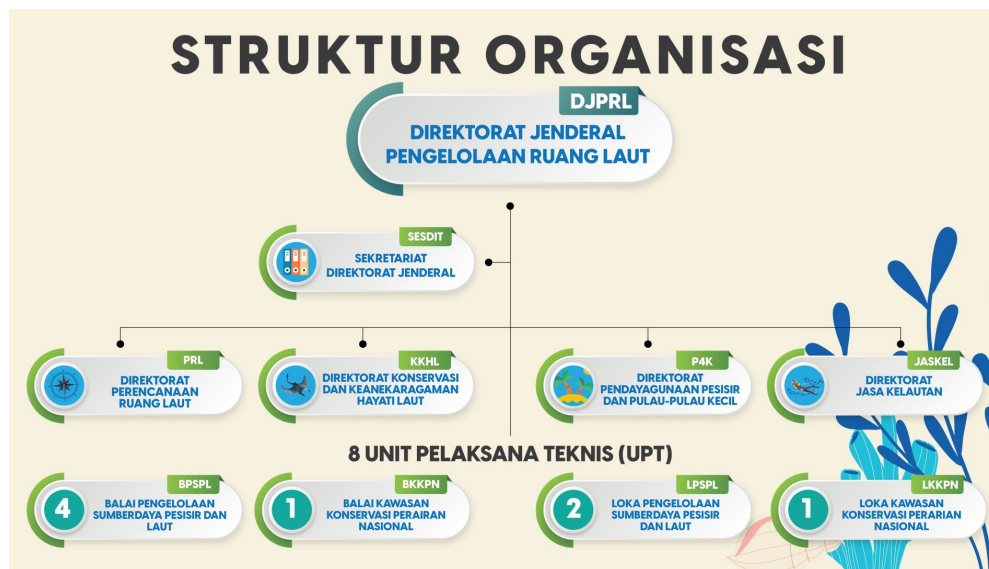
- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar** di bawah ini.





Gambar 2. Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

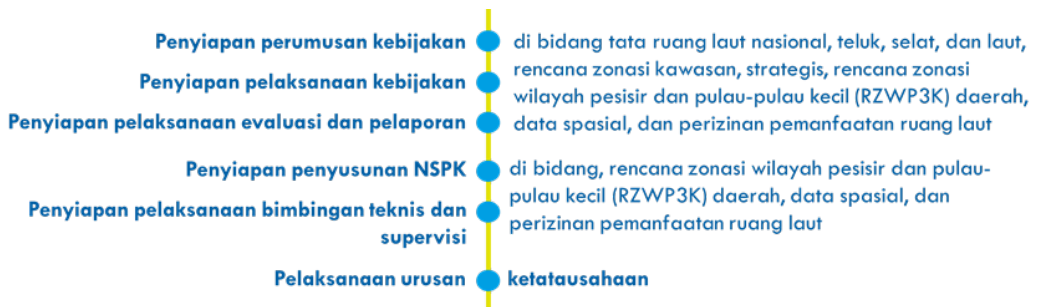
- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan

Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

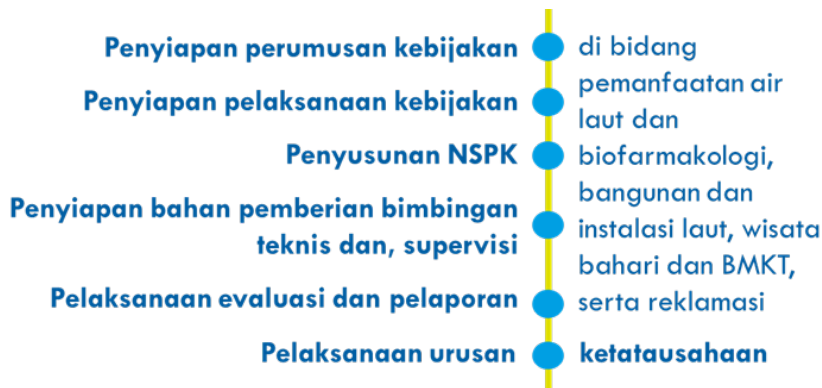


Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:





Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- 5) pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

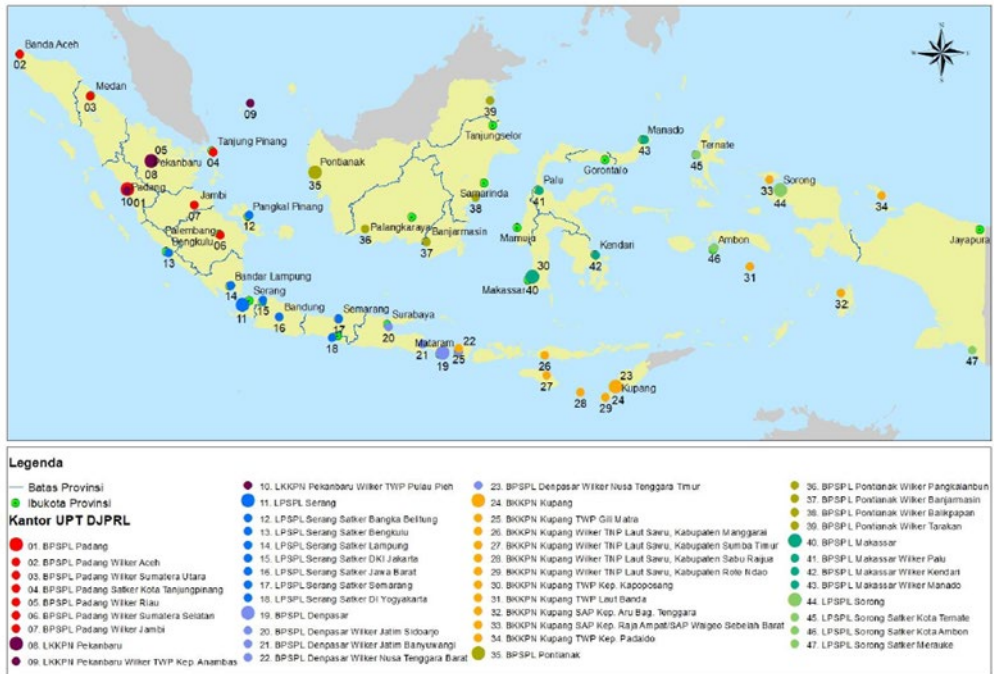
- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:



- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar** berikut.

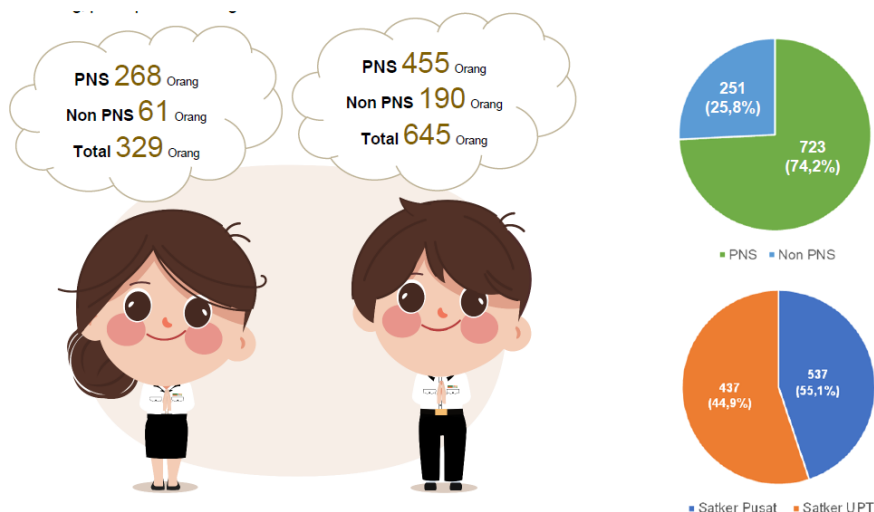


Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 974 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar** berikut.



Gambar 4. Keragaan Pegawai DJPRL Tahun 2022

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja DJPRL Tahun 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahkan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahkan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-*

middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun



2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL



2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatkan kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis 1 | Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat |
| 2. Sasaran Strategis 2 | Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat |
| 3. Sasaran Strategis 3 | Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan |
| 4. Sasaran Strategis 4 | Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat |
| 5. Sasaran Strategis 5 | Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan |
| 6. Sasaran Strategis 6 | Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab |
| 7. Sasaran Strategis 7 | Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |
| 8. Sasaran Strategis 8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif |
| 9. Sasaran Strategis 9 | Tata Kelola pemerintahan yang baik |

2.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan reuiu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan



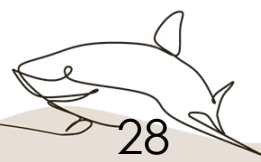
penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

**Tabel 1. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL
Tahun 2020-2024**

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024



No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		17	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		18	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan



No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
			target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		22	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (10 sasaran). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Selanjutnya pada Tahun 2022, Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat tidak dipergunakan lagi, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPRL lagi, namun menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2022.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2021, terdapat penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2022, yaitu:

1. Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam (2022), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat (2021).
- Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (2021).
- Sasaran Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021). Sasaran ini juga mengakomodir penambahan IKU Baru sebagaimana arahan MKP untuk mendukung Program terobosan KKP Nilai PNB PRL dan Tenaga Kerja yang Terlibat.
- Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam Rakyat (2022), semula Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat (2021).



2. Program 2. Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (2022), merupakan sasaran yang diperbaiki redaksionalnya, dengan menghilangkan kata “rusak” karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak. Sasaran semula adalah Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (2021).

2.7 Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2022

Berdasarkan reviu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2022, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan dan penghapusan indikator pada tahun 2022.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan indikator kinerja baru yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama Nilai PNPB PRL (Milyar Rupiah). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, namun telah dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL.
- b. Indikator Kinerja Utama Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, namun telah dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL.

Kedua indikator tersebut merupakan indikator mandatory dari Level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Perubahan redaksional:

- a. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali merupakan IKU penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”. IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali. Penghilangan kata rusak karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak.
- b. Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) merupakan IK yang disempurnakan redaksionalnya, semula Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja).
- c. Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level) merupakan IK penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “lingkup”, semula IK Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level).
- d. Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) merupakan IKU disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “kerja” dan “lingkup”. IK sebelumnya Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja).
- e. Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%) merupakan IK



penyesuaian, IK sebelumnya Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

Tujuan dalam Renstra DJPRL dikelompokkan sesuai dengan 3 fungsi Pengelolaan Ruang Laut, yaitu fungsi perencanaan, sumberdaya alam (ekologi) dan ekonomi. Usulan perubahan tujuan berimplikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai, meskipun demikian perubahan yang diusulkan tidak dapat berbeda jauh dengan Renstra yang telah ditetapkan karena harus selaras dengan Renstra KKP.

Pada tahun 2022, Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022.

Selama kurun waktu 2022, telah terjadi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) DJPRL sebanyak 4 kali, yaitu per 28 Desember 2021, 17 Januari 2022, 31 Maret 2022, dan 16 Desember 2022 (**Lampiran 1-4**).

Justifikasi perubahan Perjanjian Kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan PK pada 28 Desember menjadi 17 Januari 2022 karena terdapat penambahan indikator yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat
2. Perubahan PK 17 Januari 2022 menjadi 31 Maret 2022 karena pergantian Pejabat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
3. Perubahan PK 31 maret 2022 menjadi 16 Desember 2022 karena terdapat perubahan target yang disebabkan oleh:
 - a. *Automatic Adjustment* (AA) yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02.2021 tanggal 23 Mei 2022 tentang Belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2022.
 - b. Cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, seperti produksi garam
 - c. Perubahan mekanisme pengukuran indikator yang mengacu pada peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti Nilai PM SAKIP DJPRL.

Target Indikator Kinerja yang berubah adalah:

1. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan), target semula 31 menjadi 27 kawasan.
2. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan), semula 11 menjadi 10 Kawasan.
3. Produksi Garam, semula 1,5 Juta Ton menjadi 0,7 Juta Ton.
4. Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola, semula 12 menjadi 9 Kawasan.
5. Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif), semula 5 menjadi 4.



6. Nilai PM SAKIP DJPRL, semula 83 menjadi 81,01.

Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2022 yang dipergunakan untuk pengukuran dan pelapotan kinerja disajikan pada Tabel 2 yang terdiri dari 16 (enam belas) IKU dan 11 (sebelas) IK.

Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
SP1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 2	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	31 Menjadi 27
SP1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 3	Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)	50
		IKU 4	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	4.382
		IKU 5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4
		IKU 6	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	11 Menjadi 10
SP1.4	Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam	IKU 7	Produksi Garam (Juta Ton)	1,5 Menjadi 0,7
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 8	Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	12 Menjadi 9
SP1.6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 9	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	5 Menjadi 4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
SP2.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 1	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	28,9
		IKU 2	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara	13,8



No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	
SP2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	IKU 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	16
SP3.3	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	IKU 4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
SP3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 1	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32
		IKU 2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		IKU 3	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	86
		IK 4	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		IK 5	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		IK 6	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,25 Menjadi 80,01
		IK 7	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		IK 8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	86
		IK 9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	70
		IK 10	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1
		IK 11	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	≤1
		IK 12	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75



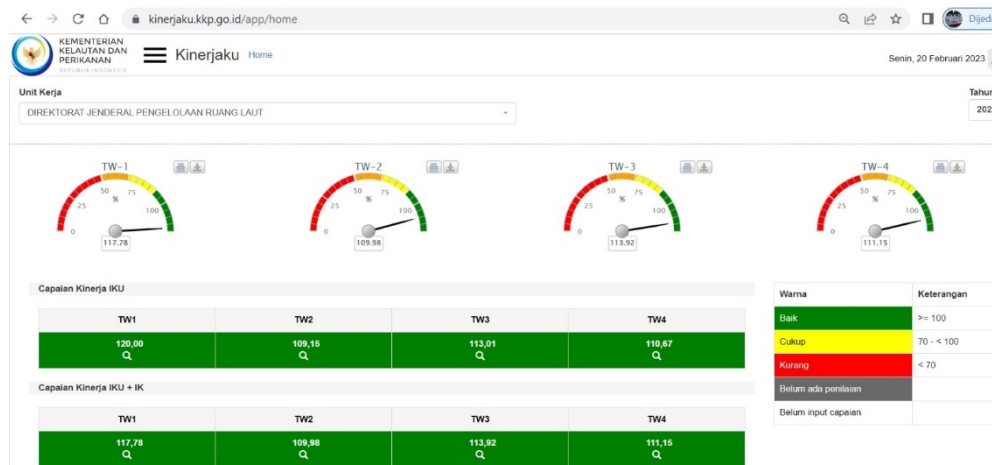
No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IK 13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		IK 14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK tersebut, **Nilai Capaian Organisasi (NKO)** DJPRL tahun 2022 adalah **110,67 (baik)** untuk IKU dan **111,15** (baik) untuk IKU dan IK. NKO pada aplikasi kinerjaku dan rincian capaian setiap indikator kinerja disajikan pada Gambar dan Tabel di bawah ini.



Gambar 6 Gambar Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Tahun 2022

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022

Indikator Kinerja		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Realisasi Tahun 2022 (s.d Triwulan ke-)				
No	Uraian			I	II	III	IV	% (Kinerjaku)
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
1.	Nilai Tukar Petambak Garam(Indeks)	Tahunan	101,25	-	-	-	291,91	120
2.	Penyelesaian penataan ruanglaut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	27	-	-	-	34	120
3.	Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)	Tahunan	50	-	-	-	385,17	120
4.	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	Tahunan	4.382	-	-	-	5074	115,79
5.	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	Tahunan	4	-	-	-	4	100
6.	Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/Terluar yang	Triwulanan	10	-	4	7	11	110

Indikator Kinerja		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Realisasi Tahun 2022 (s.d Triwulan ke-)				
No	Uraian			I	II	III	IV	% (Kinerjaku)
	Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)							
7.	Produksi Garam (Juta Ton)	Tahunan	0,7	-	-	-	0,7	100
8.	Kawasan Wisata Bahari dan BMK yang Dikelola (Kawasan)	Triwulanan	9	-	2	6	10	111,11
9.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	Triwulanan	4	3	7	8	8	120
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
10.	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	Tahunan	28,9	-	-	-	28,9	100
11.	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	Tahunan	13,8	-	-	-	13,8	100
12.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	Tahunan	16	-	-	-	16	100
13.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	Triwulanan	25	-	20	30	31	120
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL								
14.	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	32			33,61	33,61	105,03
15.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semesteran	89	-	84,59	-	92,12	103,50
16.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-	89,50	104,07
17.	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Semesteran	83	-	82,81	-	84,79	102,16
18.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerjanya)	Tahunan	8	-	-	-	8	100
19.	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	80,01			81,10	81,10	101,36
20.	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	Tahunan	3	-	-	-	3	100
21.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	Triwulanan	86	95,56	90,03	98,73	100	116,28
22.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulanan	70	90,48	98,76	96,08	95,31	120



Indikator Kinerja		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Realisasi Tahun 2022 (s.d Triwulan ke-)				
No	Uraian			I	II	III	IV	% (Kinerjaku)
23.	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	Tahunan	1	-	-	-	2	120
24.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	≤1	-	-	-	0,05	100
25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	75	-	-	-	87,42	116,56
26.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	75	-	-	-	87,36	116,48
27.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	75	-	-	-	81,5	108,67

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 27 indikator kinerja tersebut, terdapat 19 indikator (9 IKU dan 10 IK) yang capaiannya melebihi target dan 8 indikator (5 IKU dan 3 IK) dengan capaian sesuai dengan target. Persentase 120% merupakan persentase capaian maksimal yang dipergunakan dalam SAPK <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Tukar Petambak Garam pada tabel diatas masih mempergunakan data prognosa capaian 115, mengingat pada saat pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja masih dalam tahap perhitungan NTPG antara KKP dan BPS.

Program 1: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1 IKU 1 – NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.



Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
2. NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
3. NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \qquad I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

I	:	Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	:	Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$	:	Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$	:	Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	:	Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	:	Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
M	:	Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas



BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung *It* maupun *Ib*. Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022

Program												
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.1												
Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam												
IKU – 1												
Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)												
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
80,68	101,21	-	101,25	291,91	120 (kinerjaku)	188,42	101,25	288,30	103,75	281,36	103,75	281,36

Perhitungan capaian IKU NTPG dilakukan secara tahunan sesuai dengan diagram timbangnya yang ditetapkan pada tahun dasar 2014, selain itu perhitungannya memerlukan proses survei dan pengolahan data. **Capaian** IKU tahun 2022 sebesar 291,91 melebihi target pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 101,25 atau 120%(kinerjaku) dari target. Jika **dibandingkan** dengan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 101,21 maka capaian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 188,42%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL dan Renstra KKP maka capaian indeks NTPG tahun 2022 lebih tinggi 281,36%.

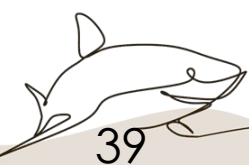
NTPG pada intinya membandingkan harga-harga tahun berjalan dengan harga-harga di tahun dasar (2014), baik harga garam, harga barang/modal produksi maupun harga barang konsumsi. Sepanjang tahun 2022 terjadi peningkatan NTPG bulanan yang signifikan dari senilai 140,51 pada Bulan Januari menjadi senilai 617,24 pada bulan Desember.

Tingginya **hasil** NTPG tahun 2022 karena harga garam yang cukup tinggi. Harga garam di tahun 2022 sudah mulai tinggi sejak bulan januari (di atas 500 rp/kg), makin meningkat di bulan oktober (di atas 2.000 rp/kg), sedangkan harga barang/modal produksi dan barang konsumsi tidak berubah terlalu tinggi (inflasi 5,71%).

Melonjaknya angka NTPG tersebut diakibatkan oleh terjadinya lonjakan dari **Indeks Harga yang Diterima (It)** pada jenis Produk Garam Tambak yang merupakan indikasi dari terjadinya lonjakan harga produk garam tambak di tingkat produsen.

Data sampel yang diperoleh menunjukkan bahwa di setiap locus survei memang terjadi lonjakan harga produk garam tambak dengan magnitude pada kisaran yang beragam yaitu antara 4 hingga 10 kali lipat dari harga di awal tahun.

Pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka perhitungan NTPG ditemui **kendala** yaitu masih kurangnya responden yang memiliki catatan transaksi atau pembukuan berupa volume atau harga komoditas sehingga menghambat proses pencacahan. Disamping itu, waktu pencacahan yang bervariasi terutama bagi responden pedagang terkadang tidak sesuai dengan jam bekerja enumerator. Terhadap kendala ini, telah dilakukan



solusi yaitu enumerator menerapkan teknik *probing* dalam wawancara dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat serta enumerator membuat perjanjian dengan responden dalam menentukan waktu yang tepat untuk wawancara. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam rangka perhitungan NTPG adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Rancangan Tahapan dan Jadwal Survei Perhitungan NTPG

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022 yang bertujuan maksud untuk membahas rencana pelaksanaan survei penghitungan NTPG. Beberapa poin penting pembahasan, yaitu:

- a. Konteks kesejahteraan petambak garam disini merupakan hilirisasi sesuai arahan Presiden dalam Ratas, maka dilakukan pemberian bantuan alat pencucian dan pemurnian garam
- b. Survei NTPG segera dilaksanakan agar petambak garam dan petugas pencacah tidak perlu melakukan *recalled* data terlalu banyak
- c. Tim pemeriksa dan tim pencacah harus dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat memberikan justifikasi apabila didapatkan data yang bersifat ekstrim
- d. Sebaiknya dibedakan terlebih dahulu perhitungan untuk nilai tukar petambak garam dan nilai tukar untuk olahan garam, seiring berjalannya waktu dapat dijadikan satu.

2. Penyusunan Pedoman Pendataan Usaha Garam

Penyusunan Pedoman Pendataan Usaha Garam dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022 yang bertujuan untuk membahas kuesioner dan menyusun pedoman pendataan usaha garam tahun 2022. Beberapa poin penting hasil kegiatan, yaitu:

- a. Pendataan di provinsi yang baru memproduksi garam, yaitu Lampung.
- b. Data petambak pada *Frame sample* harus sudah punya KUSUKA.
- c. Koordinasi dengan provinsi terkait pendataan garam agar datanya akurat.
- d. *Frame sample* dari KUSUKA diberikan ke PCS untuk dilakukan updating dan pengecekan sehingga mengurangi pergantian daftar sampel.
- e. *Diperlukan* list petambak dan IG lahan yang lengkap untuk *updating listing*.

3. Workshop Instruktur Nasional

Workshop Instruktur Nasional dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang metode dan materi yang akan disampaikan pada saat Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG.

4. Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG

Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Juni 2022 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep/definisi dan tata cara survei harga NTPG kepada seluruh petugas. Adapun petugas survei terdiri dari



Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Peserta merupakan Petugas survei yang berasal dari 11 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima.

5. Survei Harga Perhitungan NTPG

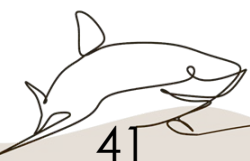
Telah dilakukan survei harga untuk penghitungan NTPG di 11 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima. Survei ini melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang telah ditunjuk oleh BRSDM KP sebagai pencacah. Adapun tujuan survei adalah untuk memperoleh data harga produsen garam secara lengkap dan berkesinambungan (It) dan Memperoleh data harga biaya produksi dan penambahan barang modal terkait proses produksi garam secara lengkap dan berkesinambungan (Ib). Terdapat 2 dokumen yang harus dikumpulkan oleh para pencacah yaitu:

- a. HGr-1: untuk mencatat/mengetahui produksi yang dijual, nilai produksi yang dijual dan harga produsen garam yang diterima petambak garam
- b. HGr-2: untuk mencatat/mengetahui harga yang dibayar petambak garam untuk keperluan biaya produksi.

Responden survei NTPG yaitu petambak garam untuk pengisian HGr-1 dan pedagang/buruh untuk pengisian HGr-2. Berikut contoh kuesioner yang telah diisi dan laporan yang disampaikan oleh pencacah untuk dilakukan pemeriksaan.



Gambar 7. Bimbingan Teknis Survey Harga Perhitungan NTPG



RAHASIA


 Republik Indonesia
SURVEI HARGA
NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM
 (Biaya Produksi)

PERHATIAN

1. Daftar Harga 2. digunakan untuk menentukan nilai tukar harga yang dibayar petambak garam untuk setiap kilogram hasil produksi garam.
 2. Petambak garam diberikan waktu sampai 15 dan 15 hari sebelum terdapat komoditi yang menjadi produk hasil produksi.
 3. Harga petambak garam 100 kg atau lebih tidak dibayar di Direktorat Jendral KKP, paling lambat pada tanggal 20 bulan produksi.

I. PERIODE PENCACAHAN DAN PENGESAHAN TEMPAT			
1. Bulan & Tahun	AUGUSTUS 2022		
2. Provinsi	JAWA TENGAH		55
3. Kabupaten	REMBANG		117
4. Kecamatan	JARANG		658

II. KETERANGAN PETUGAS		
BINCAN	PENCACAH	PEMERIKSA
1. Nama	DARMAHAN MUTHAQUIN, JE	BUKO HEIRY WOODO, JE
2. NIP	331705	331714
3. Tanggal	17 Agustus 2022	19 Agustus 2022
4. No. Handphone	0815157514	08151522135
5. Tanda Tangan		

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 JAKARTA, INDONESIA

III. HARGA KOMODITAS UNTUK PROSES PRODUKSI GARAM					
Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Kode Kuantitas	Harga Bulan	
				Pencacahan (Rp)	Sebelumnya (Rp)
11	12	13	14	15	16
18. Rong	100kg	Lebar	820501001	277000	277000
19. Duan	100kg	Buah	820501001	277000	277000
20. Timbangan	100kg	Buah	820501001	277000	277000
21. Petambak Garam	100kg	Buah	820501001	277000	277000
22. Penyaring Air Garam	100kg	Unit	820502201	277000	277000
23. Pasang	100kg	Buah	820502201	277000	277000
24. Air	100kg	Buah	820502201	277000	277000
25. Uap	100kg	Buah	820502201	277000	277000
26. Kertas	100kg	Buah	820502201	277000	277000
F. UPAH BURUH					
1. Upah Petambak Saluran	a. Uap	Orang Hari	820503001	277000	277000
	b. Mekan, Mekan dan Rokok	Orang Hari	820503002	277000	277000
	c. Lainnya	Orang Hari	820503003	277000	277000
2. Upah Petambak Lahan	a. Uap	Orang Hari	820503004	277000	277000
	b. Mekan, Mekan dan Rokok	Orang Hari	820503005	277000	277000
	c. Lainnya	Orang Hari	820503006	277000	277000
3. Upah Mekanikan	a. Uap	Orang Hari	820503007	277000	277000
	b. Mekan, Mekan dan Rokok	Orang Hari	820503008	277000	277000
	c. Lainnya	Orang Hari	820503009	277000	277000
4. Upah Pemas	a. Uap	Orang Hari	820503010	277000	277000
	b. Mekan, Mekan dan Rokok	Orang Hari	820503011	277000	277000
	c. Lainnya	Orang Hari	820503012	277000	277000
5. Upah Pemungutan	a. Uap	Orang Hari	820503013	277000	277000
	b. Mekan, Mekan dan Rokok	Orang Hari	820503014	277000	277000
	c. Lainnya	Orang Hari	820503015	277000	277000
6.	a. Uap	Orang Hari	820503016	277000	277000
	b. Mekan, Mekan dan Rokok	Orang Hari	820503017	277000	277000
	c. Lainnya	Orang Hari	820503018	277000	277000

Gambar 8. Contoh Pengisian Kuesioner HGr-1



Gambar 9. Proses Survey Harga Perhitungan NTPG

Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.2 IKU 2 – PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagai bentuk penyederhanaan terhadap 79 Undang-undang dan 1.203 pasal yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik salah satu melalui penyederhanaan tata ruang yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020, dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang untuk penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 untuk terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Filosofi integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut digabungkan untuk mempermudah dan mempercepat investasi. Penetapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berusaha membangun keseragaman persepsi dan tindakan, khususnya pada ranah perencanaan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, serta data dan informasi tata ruang).



Terdapat dua aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan langsung dengan hal tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

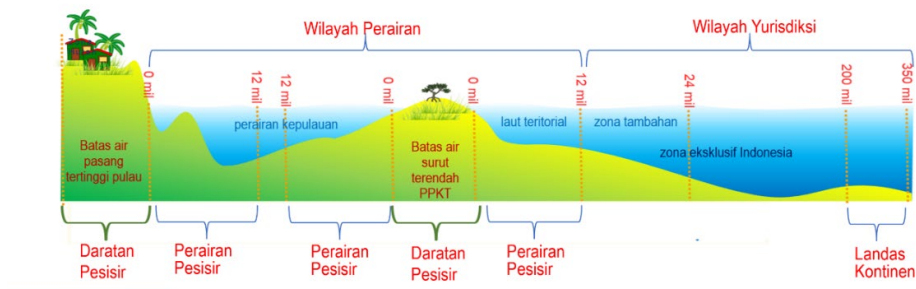
Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, KKP berperan dalam melaksanakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. Dengan Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan penyederhanaan penyelenggaraan penataan ruang (Pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi dengan Rencana Tata Ruang) sehingga berdampak pada penyusunan dokumen rencana zonasi yang meliputi:

1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
2. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
3. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
4. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
5. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

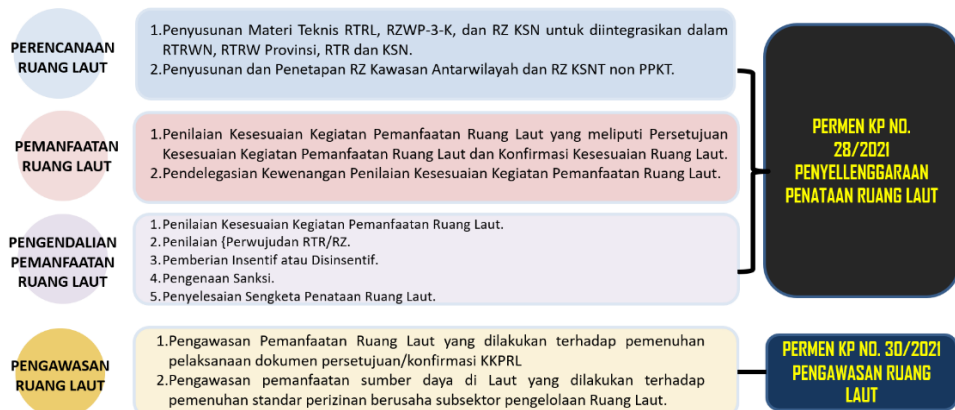
Wilayah Perencanaan di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut pada UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 43 (1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional; b. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi Kawasan Laut.

Menindaklanjuti PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.





Gambar 10. Wilayah Perencanaan Ruang Laut



Gambar 11. Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Pada tahun 2022, KKP menargetkan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir sebanyak 31 Kawasan. Namun, dengan adanya *Automatic Adjustment* terdapat perubahan target menjadi 27 Kawasan, yang meliputi:

1. Lima Kawasan yang disusun dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, yaitu Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, Laut Aru, Laut Seram, Laut Halmahera (tidak ada perubahan target).
2. Tiga Kawasan yang disusun dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), yaitu KSN Sabang-Aceh, KSN Ujung Kulon – Banten, dan KSN Ibu Kota Negara Nusantara – Kalimantan Timur (tidak ada perubahan target).
3. Sembilan Kawasan yang disusun dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT), yaitu Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga), Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala), Klaster Jawa Barat (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok), Pulau Betuah, Pulau Nusa Kambangan, dan Pulau Gilisepatang. Target semula adalah 12 Kawasan.
4. Satu Kawasan yang disusun dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non-Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT non-PPKT), yaitu Belitung (tidak ada perubahan target).

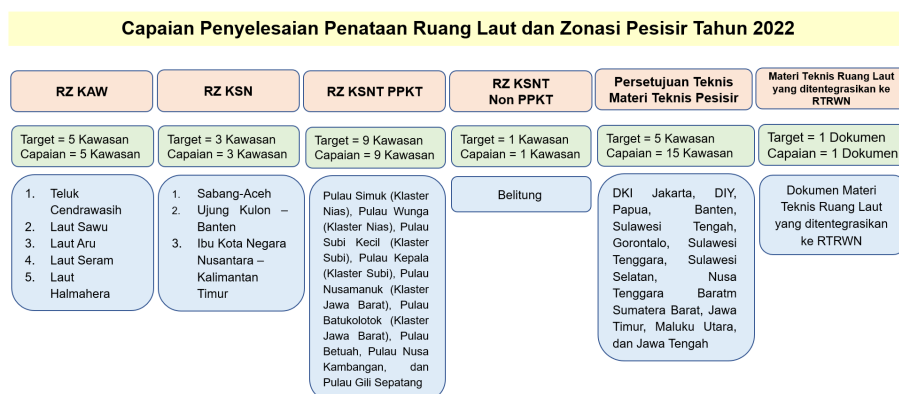
5. Lima Kawasan (Provinsi) yang disusun/diterbitkan Persetujuan Teknis/Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir Provinsi, yaitu DIY, Banten, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, dan Papua. Target semula adalah 8 Provinsi.
6. Satu Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (tidak ada perubahan target).

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2022

Program													
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
SP 1.2													
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
IKU – 2													
Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)													
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra 2020-2024		DJPRL		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
14	13	-	27	34	120	18	27	125,93	102 kumulatif	58,82 (61 kawasan)	102 kumulatif	58,82 (61 kawasan)	

Berdasarkan Tabel diatas bahwa capaian tahun 2022 adalah 34 kawasan dari target 27 Kawasan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat peningkatan 20 kawasan dan 21 kawasan jika dibandingkan dengan capaian 2021. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 102 kawasan (kumulatif), maka sampai dengan tahun 2022 ini telah berkontribusi sebanyak 61 kawasan atau 58,82% dari target akhir. Secara rinci, capaian 34 Kawasan tersebut disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 12. Capaian Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 karena adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rangkaian penyusunan Rencana Zonasi dan



optimalnya penyebaran informasi melalui *website* dan media sosial. **Kendala** yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu K/L terkait, cuaca, dan tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi. Guna mengantisipasi kendala tersebut, telah dilaksanakan **upaya** koordinasi yang lebih intens dengan K/L yang terlibat dalam penyusunan dokumen final rencana zonasi, pelaksanaan kegiatan memperhatikan cuaca (terutama untuk lokasi PPKT), dan memperhatikan kualifikasi tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi. Upaya **efisiensi** penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Disamping hal tersebut, efisiensi anggaran yang ditunjukkan pada capaian tahun 2022 melebihi target yang ditentukan.

Kegiatan pendukung capaian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Output capaian berupa Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) di 5 kawasan, yaitu Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, Laut Aru, Laut Seram, dan Laut Halmahera. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut antara lain: pelaksanaan *Focus Group Discussion*, penyusunan dokumen awal, pelaksanaan konsultasi publik kedua, penyusunan draf Dokumen Final dan penyusunan dokumen final. Sampai dengan tahun 2022, telah ditetapkan 7 Peraturan Presiden terkait Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) dari 20 RZ KAW yang ditetapkan. Secara umum, perkembangan penyelesaian RZ KAW sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 13. Perkembangan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)

Output capaian berupa Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) di 2 kawasan (Sabang dan Ujung Kulon) dan 1 kawasan yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut antara lain: pelaksanaan *Focus Group Discussion*, penyusunan dokumen awal, pelaksanaan konsultasi publik kedua, penyusunan draf Dokumen Final dan penyusunan dokumen final. Sampai dengan tahun 2022, telah ditetapkan 3 Peraturan Presiden terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSNT). Secara umum, perkembangan penyelesaian RZ KSN sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

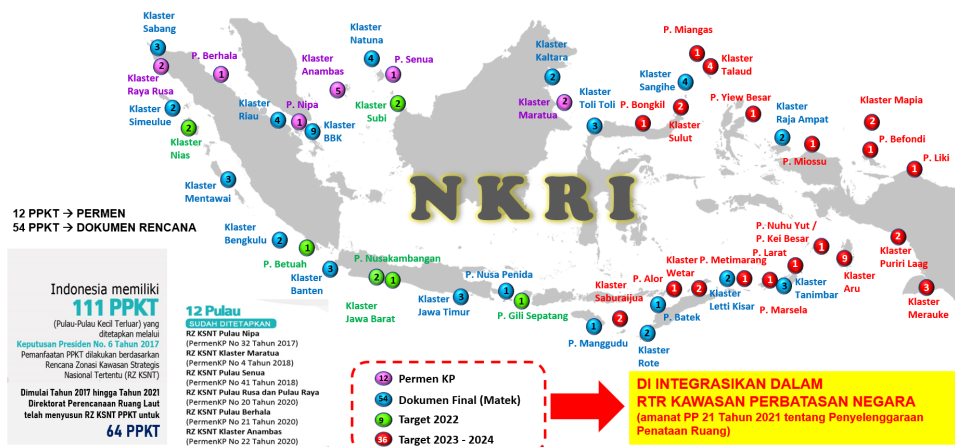


Gambar 14. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Strategis Nasional (RZ KSN)

3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)

Output capaian berupa Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT) di 9 pulau, yaitu Pulau Simuk (Klaster Nias), Pulau Wunga (Klaster Nias), Pulau Subi Kecil (Klaster Subi), Pulau Kepala (Klaster Subi), Pulau Nusamanuk (Klaster Jawa Barat), Pulau Batukolotok (Klaster Jawa Barat), Pulau Betuah, Pulau Nusa Kambangan, dan Pulau Gili Sepatang. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut antara lain: pelaksanaan *Focus Group Discussion*, penyusunan dokumen awal, pelaksanaan konsultasi publik kedua, penyusunan draf Dokumen Final dan penyusunan dokumen final. Sampai dengan tahun 2022, telah ditetapkan 12 Pulau melalui 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSNT PPKT). Secara umum, perkembangan penyelesaian RZ KSN sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:





Gambar 15. Perkembangan Penyusunan RZ KSNT PPKT

4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT Non PPKT)

Output capaian berupa Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT) di 1 kawasan, yaitu Belitung. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut antara lain: pelaksanaan *Focus Group Discussion*, penyusunan dokumen awal, pelaksanaan konsultasi publik kedua, penyusunan draf Dokumen Final dan penyusunan dokumen final.

5. Persetujuan Teknis Materi teknis Perairan Pesisir Provinsi

Pada tahun 2022, telah diterbitkan 15 Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi, yaitu DKI Jakarta, DIY, Papua, Banten, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Jawa Tengah. Sehingga sampai dengan tahun 2022, telah diterbitkan 17 Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi. Dua persetujuan teknis yang diterbitkan pada tahun 2021 adalah Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Provinsi yang telah menerbitkan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah 3, yaitu Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Jawa Barat.

Provinsi yang Mengikuti Proses PermenKP 28/2021

No.	Provinsi	Pernyataan	Keterangan
1.	Sumatera Utara	Berubah	Proses Pertek MKP/ Pasal 72
2.	Sulawesi Barat	Berubah	Proses Deklarasi Pasca KT
3.	Bengkulu	Berubah	Proses KT / Pasal 71
4.	Kalimantan Selatan	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
5.	Kalimantan Utara	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
6.	Sulawesi Utara	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD
7.	Nusa Tenggara Timur	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD

Sudah Memiliki Perda RTRWP

No	Provinsi	Tanggal Terbit	Nomor Perda
1.	Sulawesi Selatan	22 April 2022	3 Tahun 2022
2.	Papua Barat	14 April 2022	3 Tahun 2022
3.	Jawa Barat	12 Desember 2022	9 Tahun 2022

INTEGRASI

Provinsi yang Sudah Memiliki Pertek MKP Sesuai PermenKP 28/2021 (Pasal 72)

No	Provinsi	Tanggal Terbit	Kemajuan
1.	DKI Jakarta	25 Februari 2022	
2.	DI Yogyakarta	23 Maret 2022	
3.	Papua	31 Mei 2022	
4.	Banten	24 Juni 2022	
5.	Sulawesi Tengah	24 Juni 2022	
6.	Gorontalo	18 Agustus 2022	
7.	Sulawesi Tenggara	30 Agustus 2022	
8.	Sumatera Selatan	28 September 2022	
9.	NTB	28 September 2022	
10.	Sumatera Barat	31 Oktober 2022	
11.	Jawa Timur	31 Oktober 2022	
12.	Meluku	25 Oktober 2022	
13.	Lampung	11 November 2022	
14.	Maluku Utara	23 November 2022	
15.	Jawa Tengah	16 Desember 2022	
16.	Sulawesi Selatan	10 November 2021	Sudah Perda
17.	Jawa Barat	13 Desember 2021	Sudah Perda

ATR-BPN (Integrasi) Provinsi yang Menyatakan Tidak Ada Perubahan dalam Matek Perairan Pesisir

No	Provinsi	Kemajuan
1	Aceh	
2	Riau	
3	Kepulauan Riau	
4	Jambi	
5	Kepulauan Bangka Belitung	
6	Bali	
7	Kalimantan Barat	
8	Kalimantan Tengah	
9	Kalimantan Timur	
10	Papua Barat	Sudah Perda

Prioritas Stranas KKP
Pembastaban Tanggal 22 Desember 2022

Gambar 16. Perkembangan Penyusunan RZ KSNT PPKT

6. Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Output capaian berupa dokumen materi teknis ruang laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan adalah pelaksanaan *Focus Group Discussion*, penyusunan dokumen awal, pelaksanaan konsultasi publik kedua, penyusunan draf Dokumen Final dan penyusunan dokumen final.

7. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen

DJPRL mengawal Penyusunan RUU Landas Kontinen. RUU Landas Kontinen ini sebagai landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen, dan dalam rangka penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut belum mengacu pada UNCLOS 1985 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Dengan adanya RUU LK ini memberikan penguatan berupa:

- Dasar hukum Negara Republik Indonesia dalam melakukan **klaim atas Landas Kontinen di atas 200 mil laut**;
- Dasar hukum bagi pelaksanaan **hak berdaulat Negara Republik Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen**;
- Dasar hukum untuk **perundingan dan penyelesaian batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga**;
- Kepastian hukum bagi pelaksanaan penegakan hukum di Landas Kontinen





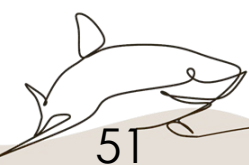
Gambar 17. Rangkaian Penyusunan RZ KAW



Gambar 18. Rangkaian Penyusunan Materi Teknis Pesisir Provinsi



Gambar 19. Rangkaian Penyusunan Materi Ruang Laut Integrasi RTRWN



Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.3 IKU 3 – NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBP dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 M. Pungutan PNBP diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari PP tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Secara umum, berdasarkan PP tersebut jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

- a. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
- b. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- c. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- d. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan/atau
- f. Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pada masa mendatang, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan. Perkembangan capaian PNBP Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



Tabel 6. Capaian IKU Nilai PNPB PRL Tahun 2022

Program	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 3	Nilai PNPB PRL (Milyar Rupiah)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
-	-	-	50	385	120	-	50	777	-	-	-	-

Berdasarkan data dari <https://spanint.kemenkeu.go.id> diperoleh data bahwa capaian PNPB DJPRL Tahun 2022 adalah Rp385.175.183.123,00 (Rp 385M). Sumber PNPB utama dari DJPRL berasal dari kegiatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Jasa Kelautan melalui Wisata Bahari, ALSE dan Pemanfaatan Ruang Display BMKT, Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES, Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100km², pemanfaatan kawasan konservasi berupa kegiatan karcis/tanda masuk kawasan konservasi dan Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui KSP tanah gedung dan bangunan Pulau Nipa. Pada tahun 2022, setiap unit kerja di lingkup DJPRL memiliki target PNPB dengan capaian yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Realisasi Capaian PNPB Tahun 2022

No	Unit Kerja	PNPB		
		Target PK (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sekretariat Ditjen PRL	1.350.000.000	2.060.100.229	152,60
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	35.880.782.000	360.071.154.960	1.003,52
3.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	170.000.000	172.618.800	101,54
4.	Direktorat Jasa Kelautan	240.000.000	277.870.363	115,78
5.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	8.274.650.000	10.227.258.196	123,60
6.	BPSPL Pontianak	221.400.000	2.508.957.235	1.135,22
7.	BKKPN Kupang	32.500.000	1.354.608.750	4.168,03
8.	BPSPL Denpasar	286.200.000	2.593.347.144	906,13
9.	BPSPL Makasar	300.240.000	799.545.524	266,30
10.	BPSPL Padang	250.818.000	851.612.839	339,53
11.	LKKPN Pekanbaru	8.275.000	16.100.000	194,56
12.	LPSPL Serang	2.400.000.000	2.778.462.144,3	119,19
13.	LPSPL Sorong	585.135.000	1.463.546.940	250,12
Total		50.000.000.000	385.175.183.123	770,35

Indikator PNPB ini merupakan indikator baru pada tahun 2022. Pada tahun 2019-2020, DJPRL menerapkan pungutan PNPB yang mengacu pada Peraturan



Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data dari <https://spanint.kemenkeu.go.id> diperoleh data PNBP dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan dan pelayanan perizinan pengelolaan ruang laut pada tahun 2019 adalah Rp5.384.116.249 dan tahun 2020 adalah Rp9.826.854.589. Pada tahun 2021, pungutan PNBP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan besaran yang diterima adalah Rp31.509.301.443.

Pada kurun waktu 2019-2021, PNBP yang diperoleh, tidak dapat dipergunakan karena DJPRL tidak mengusulkan target PNBP dan penggunaannya. Indikator PNBP juga tidak tercantum dalam Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Sehingga capaian tahun 2022 tidak dapat dinilai atau dibandingkan persentase ketercapaiannya terhadap target dalam Renstra DJPRL dan KKP. Terkait hal ini, telah dilakukan reviu Renstra dan menerapkan target PNBP pada tahun 2022-2024 yang bersumber dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan dan pelayanan perizinan pengelolaan ruang laut serta menyusun usulan penggunaan PNBP.

Keberhasilan capaian PNPB ini didukung oleh pelaku usaha untuk melakukan proses berusaha sebagaimana ketentuan perizinan kegiatan pengelolaan ruang laut dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*). Adapun peraturan terkait perizinan tersebut meliputi:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
2. Peraturan Menteri KP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Meskipun PNBP DJPRL telah tercapai mencapai 777%, namun demikian dalam pelaksanaannya ditemui tantangan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi OSS (*Online Single Submission*) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal masih banyak kelemahan antara lain: pengajuan



KKPRL tidak ada batasan, data permohonan tidak dapat ditemukan, dan tidak dapat membuat akun.

2. Telah habisnya masa berlaku Izin Lokasi Perairan (ILP), sehingga pelaku usaha perlu melakukan pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Hal ini memberatkan pelaku usaha karena harus membayar dua kali untuk satu izin yang sama. Habisnya masa berlaku ILP tersebut diakibatkan oleh kesulitan memperoleh izin lingkungan dan pencantuman KBLI 93249 dalam Akta Pendirian Perusahaan sebagai syarat dasar pengajuan perizinan berusaha wisata bahari.
3. Penurunan kondisi ekonomi yang menyebabkan sedikitnya investor yang berusaha di sektor pemanfaatan pulau-pulau kecil, kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor dan aplikasi OSS perizinan berbasis resiko yang masih terdapat kendala dalam KBLI.

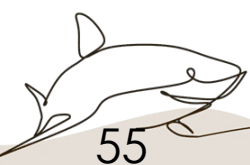
Terhadap tantangan tersebut, telah dilakukan upaya:

1. Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tahun 2022 disediakan tautan untuk pengisian permasalahan terkait dengan OSS.
2. Dilaksanakan koordinasi antara DJPRL dengan pelaku usaha bahwa pelaku usaha yang masa berlaku ILP-nya hampir habis dapat mengajukan ulang PKKPRL tanpa melakukan pembayaran PNPB dengan memberikan justifikasi rasional pada saat pengajuan di OSS (Misal: dalam proses pengajuan izin lingkungan untuk syarat pengajuan perizinan berusaha wisata bahari).
3. Mempermudah alur atau birokrasi perizinan melalui SKB 3 Menteri tentang Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil dan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dalam hal waktu, SDM dan biaya, antara lain:

1. Sistem perizinan dilaksanakan secara online seperti OSS dan e-SAJI (untuk pemanfaatan jenis ikan) sehingga penerbitan dokumen dapat dilaksanakan secara cepat tanpa harus dilakukan dengan tatap muka.
2. Pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui daring.
3. Pelibatan aktif UPT lingkup DJPRL dalam rangka verifikasi lapangan atas permohonan izin yang diproses.

Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam pencapaian PNPB antara lain: monitoring dan rekonsiliasi realisasi PNPB, sosialisasi peraturan terkait perizinan dan PNPB DJPRL, pelaksanaan pelayanan perizinan DJPRL (termasuk verifikasi di lapangan jika diperlukan), pembukaan Gerai Pelayanan, penyediaan sarana/prasarana pelayanan perizinan, pengembangan aplikasi perizinan, seperti: www.saji.kkp.go.id (pemanfaatan jenis ikan), www.seapark.kkp.go.id (pemanfaatan kawasan konservasi), penyusunan SKB 3 Menteri Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil.



Pada tahun 2022, DJPRL menggunakan pemanfaatan anggaran PNBPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan surat tersebut, pada tahun 2022 besaran paling tinggi PNBPN yang digunakan adalah 71%. Anggaran kegiatan bersumber dari penggunaan PNBPN tahun 2022 adalah Rp35.177.461.000 yang dipergunakan untuk dukungan kegiatan perencanaan ruang laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan jasa kelautan, dan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Namun pada tahun 2023 dan 2024, besaran paling tinggi PNBPN yang bisa digunakan adalah 16% dan 10%. Dalam hal ini, DJPRL akan melakukan reviu kembali besaran tertinggi penggunaan PNBPN dan mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Sekretariat Jenderal, mengingat target PNBPN DJPRL meningkat pada tahun 2023, yaitu Rp 333 M.

3.4 IKU 4 – TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)

Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan pengelolaan ruang laut didorong untuk meningkatkan upaya pelibatan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan upaya penyediaan sarana/prasarana yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping hal tersebut, pelaksanaan atau manfaat dari kegiatan pengelolaan ruang laut dapat melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat lebih banyak.

Indikator Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaan oleh dua unit kerja di DJPRL, yaitu Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Direktorat Jasa Kelautan. Adapun kegiatan tersebut meliputi: penanaman mangrove, pelatihan dan pemberian sarana/prasarana pengolahan produk turunan mangrove, pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman vegetasi pantai, penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan dermaga apung, integrasi pergaraman, pembangunan sarana/prasarana niaga garam, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pengembangan wisata bahari, pengelolaan BMKT, dan pengelolaan biofarmakologi.



Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPR} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel}$$

Keterangan:

- TK_{DJPRL} = Jumlah Tenaga Kerja DJPRL
- TK_{Dit. P4K} = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- TK_{Dit. Jaskel} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat disajikan sebagai berikut.

Tabel 8. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2022

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 4		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	-	-	4.382	5.074	115.79	-	4.382	115.79	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas, capaian dihitung secara tahunan dengan capaian 5.074 orang atau 115,79% tercapai target tahun 2022. Rincian perhitungan tenaga kerja yang terlibat setiap kegiatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat sampai dengan Tahun 2022

No	Kegiatan	Tenaga Kerja (Orang)	Keterangan
1.	Penanaman Mangrove	626	Pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove di 16 Kab/Kota seluas 208 Hektar
2.	Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove	423	Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan sarana/prasarana pengolahan produk turunan mangrove di 15 Kab/Kota untuk 26 Kelompok
3.	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	74	Pelaksanaan pembangunan PRPEP di 4 Kab/Kota
4.	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	179	Pelaksanaan pemberian bantuan PKPT di 2 Kab/Kota
5.	Penanaman Vegetasi Pantai	199	Pelaksanaan penanaman vegetasi pantai di 2 Kab/Kota seluas 12 Hektar
6.	Sarana/Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.146	Sosialisasi/Pelatihan dan pemberian bantuan TPS/PDU dan Desa Pesisir Bersih di 6 Kab/Kota serta pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut

No	Kegiatan	Tenaga Kerja (Orang)	Keterangan
7.	Pembangunan Dermaga Apung	299	Pelaksanaan pembangunan dan sosialisasi terkait dermaga apung di 4 Kab/Kota.
8.	Integrasi Pergaraman	350	Didukung kegiatan lahan integrasi dan pembangunan jalan/saluran produksi di Pati (26), Rembang (12), Sampang (102), Lombok Timur (39), Bima (14), Pangkep (54), Sumenep (14), Brebes (35).
9.	Sarana/Prasarana Niaga Garam	231	Pembangunan Learning Business Center/LBC (27), Gudang Garam Nasional (72), Rumah Garam (84), dan Washing Plant (48)
10.	Gudang Garam Rakyat (GGR)	277	Pembangunan / Revitaliasi GGR di Brebes (43), Pati (30), Sampang (18), Sumenep (18), Lombok Timur (20), Bima (12), Pangkep (18), Rembang (141)
11.	Pengembangan Wisata Bahari	208	Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam rangka mendukung pengembangan Desa Wisata Bahari di Buleleng (22 orang), Serang (26 orang), Sumbawa Barat (44 orang), Berau (22 orang), Kaur (33 orang), Belitung Timur (43 orang), Kota Pariaman (4 orang), Alor (14 orang), Nias Utara (12 orang), Sumbawa (14 orang)
12.	Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	26	Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam rangka mendukung pemanfaatan BMKT di Nias Utara (12), Sumbawa (14)
13.	Pengelolaan Biofarmakologi	36	Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan biofarmakologi Serang (15), Sumbawa (6), Klaten (8)
Jumlah		5.074	

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak terdapat dalam Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2022-2022, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 dan target pada Renstra DJPRL dan KKP.

Keberhasilan kegiatan didukung dengan komitmen percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas DJPRL dan diantaranya merupakan bagian Pemulihan Ekonomi Nasional yang terdiri dari klaster ketahanan pangan (sarana niaga garam) dan padat karya (penanaman mangrove, penanaman vegetasi pantai, dan integrasi pergaramanan) serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Secara teknis, **tidak ada kendala** dalam pelaksanaan kegiatan. Terdapat **efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dan anggaran** dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam proses pekerjaan kegiatan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran dengan pelibatan UPT Teknis/Wilker lingkup DJPRL untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan melibatkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian tenaga kerja adalah meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas DJPRL, antara lain penanaman



mangrove di 16 kab/kota seluas 208 hektar; Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di 4 kab/kota; pelatihan dan pemberian sarana/prasarana pengolahan produk turunan mangrove di 15 kab/kota kepada 26 kelompok, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kab/kota penanaman vegetasi pantai di 2 Kab/Kota, pemberian sarana/prasarana penanggulangan pencemaran berupa pemberian bantuan Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan Desa Pesisir Bersih di 6 kab/kota serta Bulan Cinta Laut; pembangunan dermaga apung di 4 kab/kota, integrasi pergaraman di 7 kab/kota pembangunan Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam Rakyat (GGN, Washing Plant, LBC, dan Rumah Garam), GGR di 8 kab/kota, pengembangan wisata bahari di 8 kab/kota, Pengelolaan BMKT di 2 kab/kota, dan pengelolaan Biofarmakologi di 3 kab/kota.

Dalam hal meningkatkan kinerja pada indikator ini, perlu dilakukan persamaan persepsi atau rambu-rambu pengertian tenaga kerja yang terlibat sesuai dengan karakteristik program dan kegiatan Unit Eselon I KKP.

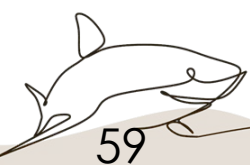
3.5 IKU 5 – RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Untuk menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa:
 - a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa: pengadaan unit bisnis Biofarmakologi.
3. Ragam reklamasi berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
 - d. penyusunan basis data kegiatan reklamasi
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi
 - f. NSPK pengelolaan reklamasi
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa:



- fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan pusat
- fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah
- sosialisasi dan bimbingan teknis
- verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
- penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2022

Program	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
4	4	-	4	4	100	0	4	100	4	100	4	100

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan capaian IKU ini secara tahunan dan capaiannya adalah 4 (ragam) sehingga capaian kinerja Tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021, Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 adalah sama. Keberhasilan IKU ini didukung oleh komitmen DJPRL dalam menyediakan NSPK, peningkatan kapasitas, dan pelayanan terkait pelaksanaan Ragam Jasa Kelautan. Meskipun IKU ini tercapai, pada implementasi di lapangan ditemui tantangan saat implementasi kegiatan, sebagai berikut:

- Keterbatasan anggaran dalam verifikasi teknis pengajuan permohonan perizinan pemanfaatan ruang. Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan adalah penggunaan dana PNPB untuk mendukung verifikasi teknis permohonan perizinan pemanfaatan ruang.
- Terdapat perubahan peraturan perizinan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rekomendasi dari Sekretariat Kabinet perihal perhitungan besaran PNPB Izin Pelaksanaan reklamasi. Dalam hal ini DJPRL telah melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM dalam penyesuaian menu dalam sistem perizinan pelaksanaan reklamasi (OSS) serta pengusulan kegiatan menjadi PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha), serta mereviu perihal perhitungan besaran PNPB Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- Terdapat penyesuaian yang masih diperlukan terhadap menu pada sistem aplikasi perizinan berusaha (OSS) pelaksanaan reklamasi. Dalam hal ini telah



dilakukan upaya percepatan pembahasan bersama Kementerian/Lembaga terkait perihal tata cara perhitungan dan besaran PNPB pelaksanaan reklamasi.

4. Minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut, terutama reklamasi. Dalam hal ini, sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dan didukung kegiatan dengan menggunakan pemanfaatan PNPB.

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi penggunaan SDM pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini karena pelaksanaan kegiatan melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan pendukung indikator ini meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut

a. Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

Pengembangan sistem teknologi berbasis GIS (*Geographic Information System*) dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait pemanfaatan ruang laut secara efektif, efisien dan *real time*. Hal ini diperlukan mengingat semakin banyak yang memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kegiatan (wisata bahari, bangunan dan instalasi laut, reklamasi, dll). Monitoring yang dilakukan terhadap bangunan dan instalasi dilaut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu – waktu jika diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pendeteksian perubahan lahan bangunan di atas permukaan laut secara otomatis berbasis citra satelit optis Sentinel-2. Metode ini mengadopsi metode *detecting chance at archeologi site*, yang studi Kasus di Afrika Utara, menggunakan *Google Earth Engine*. Metode ini yg akan digunakan bisa mendeteksi perubahan lahan secara otomatis. Adapun *Google Earth Engine* (free) adalah pemograman berbasis java script untuk melakukan proses analisis, sebagaimana telah diketahui bahwa aplikasi tersebut menggunakan *resource open*.

b. Penyusunan NSPK

Penyusunan NSPK berupa Pedoman Marina Basic dan Petunjuk Teknis Monitoring Terumbu Buatan yang berasal dari kegiatan *rig to reef*. Petunjuk Teknis Monitoring Terumbu Buatan yang berasal dari kegiatan *rig to reef* untuk mengetahui tingkat pertumbuhan terumbu buatan serta ekosistem di sekitarnya sehingga perlu dilakukan monitoring sesuai dengan kajian yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut.

c. *Rig to reef*;

Rig to reef merupakan realisasi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea guna memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung konservasi terumbu karang dan ekosistem laut dengan melakukan pembuatan terumbu buatan yang berasal dari kegiatan migas. *Project Rig to Reef* yang merupakan pilot project pertama yang dilakukan di Indonesia. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang merupakan bagian dari Zona 10 Regional Kalimantan Subholding Upstream Pertamina telah menyelesaikan kegiatan *decommissioning* anjungan migas, di lapangan Attaka, Daerah Operasi Bagian Utara (DOBU), pada bulan November 2022, selanjutnya Kementerian Kelautan dan



Perikanan akan memantau pengembangan kegiatan *Rig-to-Reef* yang diharapkan menjadi *benchmarking* dalam pelaksanaan proyek-proyek *decommissioning* hulu migas.

d. Materi teknis bangunan dan Instalasi laut

Dalam hal pemanfaatan ruang laut, dilakukan penyusunan dan penyampaian masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan oleh Pemrakarsa. PKKPRL yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha dan KKRL yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha. Masukan teknis bangunan dan Instalasi laut terkait KKPRL maupun PKKPRL di 3 lokasi. 3 Lokasi yang dimaksud yakni, (i) wilayah Barat meliputi: Sumatera dan Jawa, (ii) wilayah Tengah meliputi: Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan serta (iii) wilayah Timur, meliputi: Sulawesi, Maluku serta Papua. Wilayah Barat Indonesia pada Tahun 2022 sebanyak 324 dokumen, terdiri dari 286 dokumen PKKPRL dan 30 dokumen KKPRL, wilayah tengah 146 dokumen, terdiri dari 136 dokumen PKKPRL dan 10 dokumen KKPRL serta wilayah timur 115 dokumen terdiri dari 91 PKKPRL dan 24 dokumen KKPRL. Kegiatan yang dimohonkan antara lain untuk dermaga, tambat labuh, jetty, budidaya/keramba jaring apung, permukiman, pelabuhan, tambak, galangan kapal, penginapan, restoran, bangunan pelindung pantai, rehabilitasi dengan geotube, wisata bahari, terminal khusus dan reklamasi.

2. Biofarmakologi

a. Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi

Pemberian bantuan sarana/prasarana pengelolaan biofarmakologi yang bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan masyarakat dari nilai tambah produk biofarmakologi berbahan biota laut di 3 kabupaten, yaitu Klaten, Kulonprogo dan Tangerang yang diserahkan kepada masing-masing satu koperasi. Jenis bantuan di ketiga lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klaten: *Greenhouse* pengembangan Spirulina dan peralatan pengembangan phycocyanin
2. Kulonprogo: pembangunan rumah produksi jadi phycocyanin dan peralatan pengembangan phycocyanin
3. Tangerang: Ruang Produksi Minyak Ikan, Peralatan Unit Degumming Minyak Ikan, Bleaching Minyak Ikan

b. Pembahasan kerja sama antara BPOM dan KKP

Pembahasan Draf Nota Kesepahaman antara BPOM dengan KKP dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022 Jakarta dilaksanakan pembahasan. Beberapa poin penting hasil pembahasan antara lain Muatan Draf Nota Kesepahaman bersifat umum dan lebih detail dijabarkan di Perjanjian Kerja Sama (PKS), pembinaan dan pengawasan oleh BPOM dilakukan mulai dari pembangunan sampai keluarnya izin edar suatu produk.

c. Survei calon lokasi tahun 2023

Survei calon lokasi pembangunan unit bisnis biofarmakologi tahun 2023 di



Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Hal-hal yang disurvei antara lain calon lokasi, kelompok calon penerima, jenis bantuan yang dibutuhkan masyarakat, ketersediaan bahan baku biota laut, serta peluang pasar produk yang akan dikembangkan.

3. Reklamasi

a. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat

DJPRL melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pendukung untuk fasilitas perizinan kewenangan pusat yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Finalisasi usulan pengalihan pengampu KBLI 43120 (penyiapan lahan) kepada Kementerian PUPR dan izin pelaksanaan reklamasi diubah dari PB menjadi PB UMKU bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM
2. Finalisasi tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi sebagai acuan dalam perhitungan besaran nilai PNBP dalam pengajuan izin pelaksanaan reklamasi berdasar perubahan perhitungan PNBP Pelaksanaan Reklamasi
3. Finalisasi usulan perhitungan perubahan pungutan PNBP untuk penerbitan izin pelaksanaan reklamasi dalam peraturan pemerintah tentang pungutan PNBP lingkup KKP
4. Melaksanakan Verifikasi Teknis Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Muara Wisesa Samudra, PT Manado Utara Perkasa, PT. Galangan Samudera Madura dan PT. Anugerah Tambang Industri. Capaian target dalam kegiatan Fasilitas perizinan reklamasi pusat pada tahun anggaran 2022 yaitu Rekomendasi kebijakan untuk perhitungan nilai PNBP dan perhitungan nilai lahan hasil reklamasi yang menjadi kewenangan pusat.

b. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah

DJPRL melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan ini juga telah dilakukan penyampaian tanggapan dari pelaporan kasus pelaksanaan reklamasi, diantaranya:

- 1) Rekomendasi kebijakan utk perizinan reklamasi kewenangan Gubernur berupa pendampingan kasus reklamasi di Sulawesi Selatan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- 2) Konsultasi perizinan reklamasi kewenangan Gubernur Bersama Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Informasi Geospasial Tematik Reklamasi dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan Bimtek mengundang perwakilan pelaksana teknis dari Unit Pelaksana Teknis, Perwakilan pelaksana



teknis Eselon 2 lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan beberapa perwakilan undangan lainnya. DJPRL juga melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Reklamasi dan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut sekaligus dalam rangka mendukung kegiatan Bulan Cinta Laut.

d. Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi

Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi baik pusat maupun daerah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Reklamasi

DJPRL melaksanakan klarifikasi wilayah kewenangan KPBPB Batam kepada Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Deputi IV, Kemenko Bidang Perekonomian. Klarifikasi ini dibutuhkan karena sejak ditemukannya izin pelaksanaan reklamasi yang diterbitkan BP Batam dan permohonan izin pelaksanaan reklamasi dari pelaku usaha di Batam kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, terdapat juga ketidakjelasan menu izin pelaksanaan reklamasi di OSS yang merupakan kewenangan BP Batam. Diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk perizinan dalam pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan Batam dan sekitarnya. Hal ini guna memperjelas mekanisme perizinan pelaksanaan reklamasi di Pulau Batam yang merupakan Kawasan Strategis Nasional.

f. Penyusunan NSPK Reklamasi

DJPRL menyusun ketentuan perundang-undangan terkait pengaturan dan pemanfaatan sumber material dari laut berupa pasir laut. Ketentuan peraturan perundangan ini berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. RPP ini telah dilakukan pembahasan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait. Saat ini posisi dokumen dalam proses persetujuan dari Kementerian/Lembaga terkait sebelum ditandatangani oleh Presiden. Di samping hal tersebut, tahun 2022 juga dilakukan pembahasan aturan pengatur turunan dari RPP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan turunan ini meliputi muatan tata cara pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, tata cara monitoring dan evaluasi dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, muatan dokumen perencanaan untuk penentuan potensi dan volume sedimentasi di laut, dan penentuan kuota kebutuhan dalam negeri dan ekspor hasil sedimentasi di laut.

g. Kegiatan Pendukung Lainnya

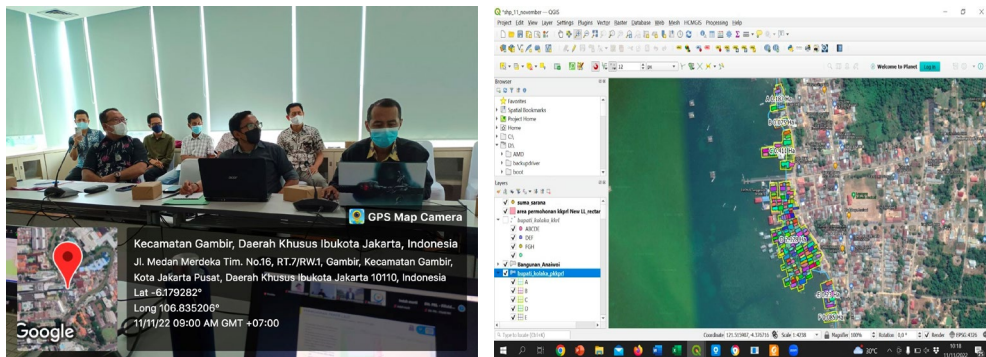
Beberapa kegiatan pendukung lainnya dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan antara lain pembahasan tindak lanjut keterlanjuran lahan reklamasi, pembahasan verifikasi teknis sebagai pertimbangan penerbitan PKKPR, pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut lainnya.

4. Fasilitas Pengelolaan Sumberdaya Perairan

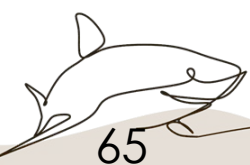
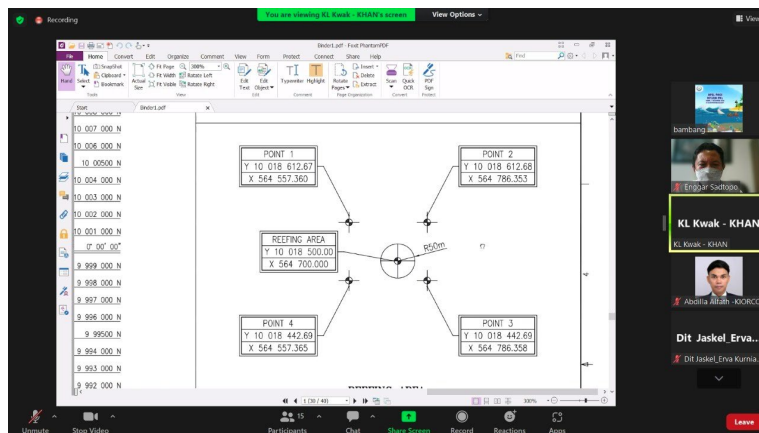
Kegiatan pengelolaan perairan untuk perusahaan Jasa Kelautan tahun 2022 dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi utama, yakni: (i) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam hal ini terkait pengembangan usaha garam Pansela sebagai episentrum baru pengembangan garam berorientasi *high quality* dan *low volume*, (ii) Kabupaten



Cirebon, terkait pengembangan wisata bahari, pergaraman, BMKT, dan pemanfaatan biofarmakologi perairan Pantura, (iii) Kota Cirebon, dalam hal ini terkait pengembangan kawasan wisata di area Pelabuhan PPN Kejawanen yang menjadi kewenangan pusat, (iii) Kabupaten Karawang, dalam hal ini untuk pengembangan konsorsium pengelola Jaring Pengaman Laut (JPL) untuk menjaga wilayah perairan tetap bersih, sehat dan aman, serta pengembangan usaha garam, reklamasi, pemanfaatan pasang surut, dan sebagainya, dan (v) Kabupaten Brebes, terkait penyusunan masterplan pengembangan kawasan Dewi Bahari yang diintegrasikan dengan usaha garam baik garam tambak maupun garam rebus.

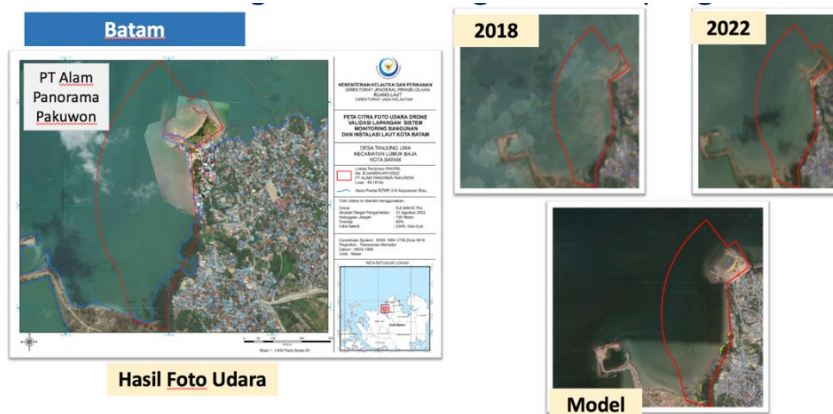


Gambar 20. Pembahasan Verifikasi dan Pencermatan Dokumen KKPRL

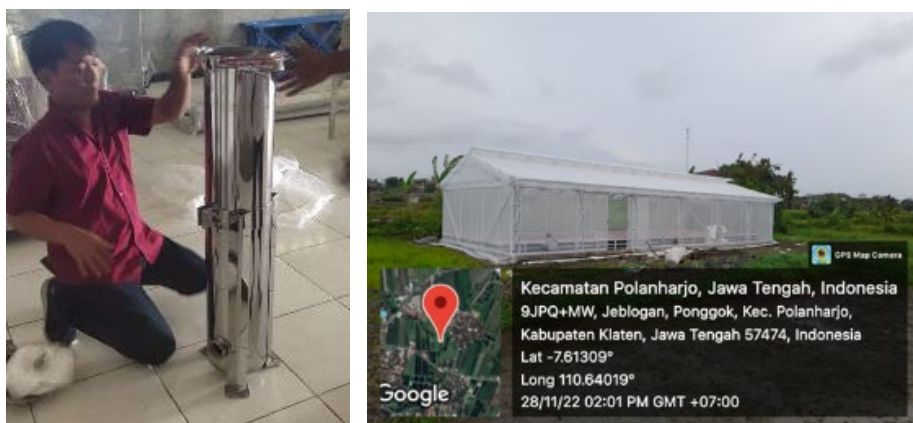




Gambar 21. Pembahasan Rencana Replacement Rig to Reef (R2R) Bontang, Kalimantan Timur



Gambar 22. Ilustrasi Perbandingan Model dengan Data Lapangan pada Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut



Gambar 23. Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi





Gambar 24. Bimbingan Teknis IGT Reklamasi



Gambar 25. Fasilitas Pengusahaan Jasa Kelautan



3.6 IKU 6 – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT).

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilihan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) Penjualan pulau-pulau kecil; b) Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah adalah penyediaan **sarana/prasarana, fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**.

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPRL hadir dengan melakukan pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya adalah **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menggunakan transportasi laut atau secara tidak langsung mendorong tumbuhnya aktivitas di lokasi pembangunan dermaga apung atau tambat labuh, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DJPRL memberikan program bantuan pembangunan dermaga apung atau tambat labuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi



pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBP dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanah
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura).
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada **Gambar** di bawah ini



Gambar 26. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT

Upaya lain yang dilakukan oleh DJPRL adalah melakukan **fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil** dalam rangka Penanaman Modal Asing dan

rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² yang mangacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi).

Tahun 2022, DJPRL menuangkan peran tersebut diatas dalam suatu IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan dengan target 10 Kawasan. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 4 lokasi, terdiri dari 4 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh yakni kab. Tojouna-una, Kab.Sinjai, kab.Probolinggo dan kota Bima
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBP). Target lokasi adalah 3 pulau yakni (a) Pulau Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, (b) Pulau Liran, Kab. Maluku Barat Daya, (c) Pulau Dana, Kab. Sabu Raijua, (d) Pulau Brass, Kab.Supiori.
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau). Target lokasi adalah 3 Kabupaten/Kota yakni (a) Pulau Nirup,Kota Batam, (b) Pulau Pulau Sifika, Kab. Nias Selatan, (c) Pulau Purung, Kab. Manggarai Barat.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 6		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd Target	Target 2024	% Capaian thd target	
15	15	-	10	11	110	-4 (-26,67%)	10	110	22	50	22	50	

Berdasarkan Tabel diatas dapat disampaikan bahwa target Tahun 2022 adalah 10 dan capaiannya adalah 11 (110%), yaitu: (1) Kab. Probolinggo (Dermaga Apung/Tambat Labuh), (2) Sinjai (Dermaga Apung/Tambat Labuh), (3) Kota Bima (Dermaga Apung/Tambat Labuh), (4) Kab. Tojo Una-Una (Dermaga Apung/Tambat Labuh); (5) Pulau Kisar (Sertifikasi Pulau), (6) Pulau Liran (Sertifikasi Pulau), (7)



Pulau Brass (Sertifikasi Pulau); (8) Pulau Dana (Sertifikasi Pulau); (9) Pulau Nirup (Fasilitasi Perizinan); (10) Pulau Sifika (Fasilitasi Perizinan), (11) Pulau Purung (Fasilitasi Perizinan).

Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021 menurun 26,67% % atau berkurang 4 kawasan. Sedangkan jika disandingkan dengan target Renstra DJPRL dan KKP, dimana target pada tahun 2024 adalah 22, maka tercapai 50%. Penurunan capaian disebabkan karena adanya *Automatic Adjustment* sehingga berdampak pada target dermaga apung/tambat labuh yang dibangun.

Pada pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini ditemui **kendala**, yakni: adanya permasalahan internal perusahaan, keterlambatan pengiriman material (adanya perubahan jadwal pengiriman barang untuk kapal kargo ke lokasi Tojo Una una) dan operator tiang pancang yang belum berada di lokasi menyebabkan pembangunan dermaga apung/tambat labuh di Kabupaten Tojo Una-una mengalami keterlambatan.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilaksanakan **upaya solusi**, yaitu: pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dapat diberikan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 32, dimana dinyatakan bahwa “dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender. Selain itu, berkoordinasi dengan Pelaksana dan Pengawas untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan salah satunya melalui rapat mingguan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) anggaran, pemilihan tipe penyusunan dokumen perencanaan melalui swakelola dengan melibatkan pakar di bidangnya; 2) sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya dan melibatkan UPT; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

Keberhasilan capaian ini didukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Dermaga Apung

Pembangunan dermaga/apung di 4 kabupaten/kota, yaitu Sinjai, Probolinggo, Bima, dan Tojo Una-Una. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022.

2. Sertifikasi Pulau

Pada tahun 2022, DJPRL memfasilitasi terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau Liran (Kabupaten Maluku Barat Daya); Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya), Pulau Brass (Kabupaten Supiori), Pulau Dana (Kabupaten Sabu Raijua). Sampai dengan saat ini, DJPRL telah memfasilitasi sampai dengan terbitnya sertipikat sebanyak 68 sertipikat di 58 pulau.

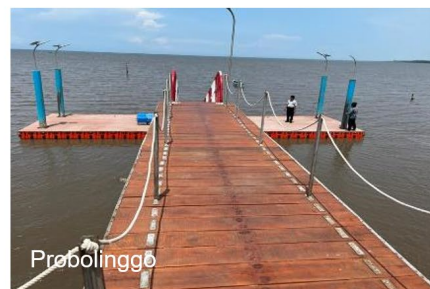


3. Fasilitas perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil

Pada tahun 2022, DJPRL memfasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, yaitu di Pulau Nirup, Kota Batam; Pulau Sifika, Kabupaten Nias Selatan dan Pulau Purung, Kabupaten Manggarai Barat.

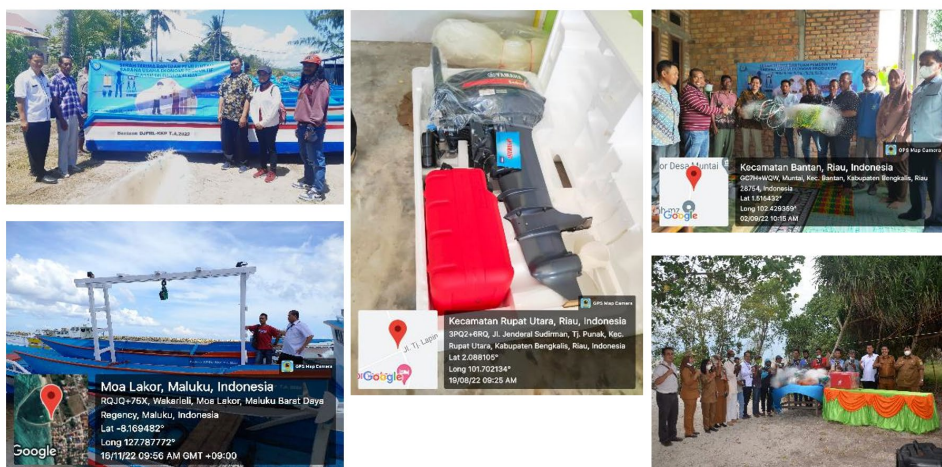
4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomin pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya di PPK/T, DJPRL memberikan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan serah terima bantuan kepada 18 Kelompok yang tersebar di 13 Kabupaten dengan nilai total berkisar Rp 2,7 M, yaitu: (1) Kabupaten Sabu Raijua (2 Kelompok – Pulau Sabu), (2) Kabupaten Bengkalis (2 kelompok – Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat), (3) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2 kelompok – Pulau Bongkil); (4) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (1 kelompok – Pulau Asutubun), (5) Kabupaten Kepulauan Meranti (1 kelompok – Pulau Rangsang), (6) Kabupaten Rote Ndao (1 kelompok – Pulau Rote), (7) Kabupaten Maluku Barat Daya (3 kelompok di Pulau Kisar, Letti dan Liran), (8) Kota Batam (1 kelompok – Pulau Pelampung), (9) Kabupaten Wakatobi (1 kelompok – Pulau Kaledupa), (10) Kabupaten Serdang Berdagai (1 kelompok – Batu Berhala); (11) Kabupaten Pesisir Barat (1 kelompok – Pulau Bertuah); (12) Kabupaten Kepulauan Anambas (1 kelompok – Pulau Mangkai); dan (13) Kabupaten Supriori (1 kelompok).

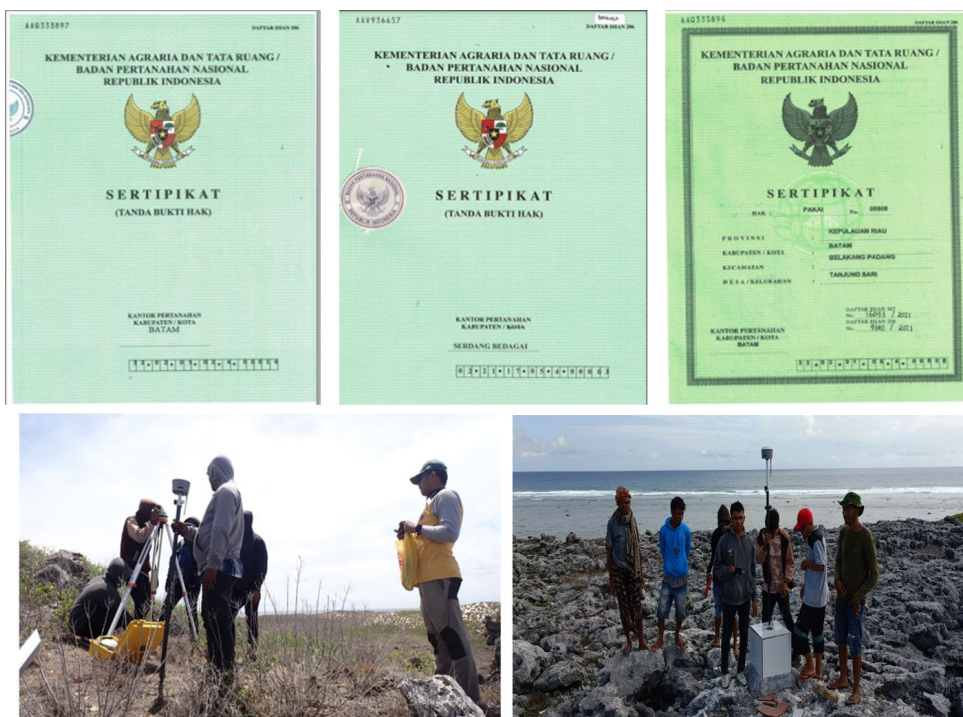


Gambar 27. Dermaga Apung / Tambat Labuh Tahun 2022





Gambar 28. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2022



Gambar 29. Sertifikasi Pulau Tahun 2022

Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu.

3.7 IKU 7 – PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Kebutuhan garam yang harus dipenuhi dari dalam negeri yaitu: garam konsumsi, garam untuk aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water *treatment*, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, dan garam untuk kosmetik.

Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman dalam negeri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan melalui Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) di provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam. Berbagai inovasi teknologi produksi (*on farm*) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, integrasi lahan garam, penerapan teknologi rumah garam dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

KKP berkontribusi pada upaya peningkatan produksi garam nasional. Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang



masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.

Capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

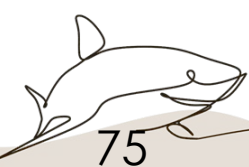
Tabel 12. Capaian IKU Produksi Garam Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam											
IKU – 7		Produksi Garam (Juta Ton)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
1,36	1,09	-	0,7	0,7	100	-0,39 (-3,5%)	0,7	100	3,4	20,60	3,4	20,60	

Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan sesuai dengan berakhirnya musim produksi dan selesainya kegiatan pendataan usaha garam. Pada tahun 2022, terdapat perubahan target dari semula 1 Juta Ton menjadi 0,7 Juta Ton. Dasar pertimbangan perubahan target ini adalah kondisi cuaca dan pengurangan anggaran karena Automatic Adjustment (AA). Berdasarkan tabel diatas, capaian produksi garam adalah 0,7 juta ton. Secara rinci, capaian 0,7 juta ton disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Data Produksi Garam Tahun 2022

No	Provinsi	Tambak		Non Tambak (Kg)	Jumlah Produksi (Kg)
		Non Integrasi	Integrasi		
1.	Aceh	428.388	-	7.594.600	8.076.988
2.	Lampung	0	-	0	0
3.	Jawa Barat	54.655.447	10.898.890	0	65.554.337
4.	Jawa Tengah	186.787.205	27.716.170	39.613	214.542.988
5.	DI Yogyakarta	9.164	-	0	9.164
6.	Jawa Timur	206.315.893	5.484.600	53.760	211.854.253
7.	Banten	5.150	-	0	5.150
8.	Bali	1.339.565	-	191.834	1.531.399
9.	NTT	89.495.419	29.899.837	318.061	119.713.317
10.	NTB	4.005.865	-	1.793.126	5.798.991
11.	Kalimatan Utara	0	-	0	0
12.	Sulawesi Tengah	1.239.042	-	0	1.239.042
13.	Sulawesi Selatan	6.506.747	670.000	0	7.176.747
14.	Sulawesi Tenggara	0	-	0	0
15.	Gorontalo	248.556	-	0	248.556
Total Produksi Garam Rakyat		551.090.441	74.669.497	9.990.994	635.750.932
Produksi PT. Garam					64.770.000
Rakyat + PT. Garam					700.529.932



Capaian jumlah produksi garam tercatat 700.529.932 kg atau 0,7 juta ton lebih rendah dari capaian tahun 2021 yaitu sebesar 1,09 juta ton. Capaian ini merupakan 100% dari target 0,7 juta ton tahun 2022 dan 20,58% dari target Renstra KKP yaitu 3,4 juta ton. Data produksi garam tersebut berasal dari produksi garam rakyat di 15 provinsi penghasil garam dan produksi PT. Garam.

Kendala yang ditemui dalam perhitungan produksi garam adalah sebagai berikut:

1. Produksi garam masih tergantung dengan cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi La Nina akan terus berlangsung hingga periode September-Oktober 2022 kemudian berangsur melemah menuju kondisi netral. Hingga Desember hujan masih terus terjadi meskipun intensitasnya berkurang namun dalam kondisi cuaca seperti ini petambak tetap tidak dapat memproduksi garam karena proses kristalisasi terganggu.
2. Keterlambatan produksi garam karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan integrasi. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 2 kabupaten yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan integrasi lahan pergaraman yaitu Brebes dan Sumenep. Kabupaten Brebes realisasi fisik hanya 89,21%, hal ini karena pada proses penataan lahan terjadi banjir rob sehingga lahan harus ditata ulang namun tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun. Pekerjaan integrasi lahan pergaraman di Kabupaten Sumenep realisasi fisiknya hanya 31,63%, hal ini karena terdapat permasalahan pada pihak ketiga (pelaksana pekerjaan) sehingga diputus kontrak karena tidak ada progres fisik yang berarti hingga bulan Desember. Pada 26 Januari 2023, pelaksanaan kegiatan integrasi lahan pergaraman di Brebes dapat diselesaikan oleh pelaksana dengan luas lahan 17,6 Ha.

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data prakiraan curah hujan terbaru.
2. Melakukan monitoring dan pendampingan secara intensif terhadap survei pendataan usaha garam.
3. Melakukan koordinasi dengan dinas untuk mengupayakan alokasi anggaran integrasi lahan pergaraman atau melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan integrasi pergaraman

Pelaksanaan kegiatan pendataan garam ini melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah dan Dinas Perikanan setempat sebagai Pemeriksa sehingga terdapat **efisiensi** penggunaan pendanaan, dalam hal ini DJPRL tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi Tenaga pendata garam.

Kegiatan pendukung IKU Produksi Garam adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Nasional Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)

Sosialisasi Nasional Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Tahun Anggaran 2022 mengambil tema “Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Januari 2022 yang diikuti perwakilan dari 9 kabupaten penerima Program PUGaR tahun 2022 yaitu: Indramayu; Brebes;



Rembang; Pati; Sampang; Sumenep; Lombok Timur; Bima; dan Pangkajene dan Kepulauan.

2. Pendataan Usaha Garam

Tujuan utama dari Pendataan Usaha Garam Tahun 2022 (VPG22) adalah untuk mendapatkan data produksi garam secara nasional yang akurat untuk bahan perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan khususnya di kegiatan produksi garam. Kegiatan VPG22 dilakukan dengan melakukan kunjungan ke petambak terpilih, dimulai pada awal bulan Juni 2022 dan selanjutnya akan dikunjungi secara berkala di setiap awal bulan berikutnya hingga Desember 2022. Pelaksanaan VPG22 dilakukan di 15 provinsi yang meliputi 68 Kabupaten/Kota. Survei pendataan dan entry data KUSUKA dilakukan oleh Penyuluh Perikanan yang diawasi oleh Tim Pengawas dari Ditjen PRL Data hasil olahan selanjutnya diverifikasi Bersama antara KKP dengan BPS sebelum dirilis menjadi data produksi nasional. Dalam rangka mendukung pendataan usaha garam, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2022 pada tanggal 4 – 6 Juli 2022 yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman bagi para calon Petugas Pendataan Usaha Garam tentang metode survei dan pengolahan data hasil survei. Peserta merupakan calon Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Penyuluh Perikanan yang sudah direkomendasikan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan BRSDM KP untuk membantu proses pendataan usaha garam tahun 2022. Peserta berasal dari 15 provinsi penghasil garam.

3. Peningkatan Kapasitas bagi Petambak dan Koperasi Garam

DJPRL berperan aktif pada peningkatan kapasitas bagi petambak garam dan koperasi melalui kegiatan Workshop Pengolahan dan Produksi Garam dan Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam.

- a. Workshop pengolahan dan produksi garam dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 April 2022 yang bertujuan untuk menilai kompetensi petambak garam dalam bidang produksi garam bahan baku dan pengolahan garam. Adapun peserta sebanyak 22 orang yang berasal dari 8 koperasi garam yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan berhak menerima sertifikat kompetensi dari **Badan Nasional Sertifikasi Profesi**.
- b. Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Maret 2022 yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada petambak garam tentang pengembangan bisnis, permodalan, dan perizinan usaha garam.

4. Penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan penyusunan informasi geospasial lahan garam dan dilakukan supervisi terhadap penyusunannya di 20 kabupaten/kota.

5. Inovasi Teknologi Garam

Pembahasan Inovasi Teknologi Garam dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 di Surabaya yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jasa Kelautan, perwakilan Universitas Trunojoyo Madura, dan Tim *Designer Brine Reactor*. Latar belakang dilakukan pertemuan ini adalah produksi garam rakyat yang masih rendah, sangat



tergantung pada iklim serta masih mengandalkan garam impor untuk pemenuhan kebutuhan garam industri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji rencana pembuatan reaktor atur garam guna meningkatkan produksi garam.

6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman Nasional telah disusun dan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Disamping hal tersebut, KKP juga telah melaksanakan sosialisasi Perpres tersebut di Yogyakarta yang dihadiri perwakilan dari Kementerian/ Lembaga terkait seperti Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri dan 10 provinsi calon Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Tujuan acara ini adalah mensosialisasikan Perpres 126 Tahun 2022 dan membahas rencana aksi masing-masing provinsi dalam rangka pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, DJPRL menginisiasi penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Target Indikator Kinerja Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

7. Lahan Garam yang Difasilitasi

Kegiatan yang mendukung Lahan Garam yang difasilitasi meliputi integrasi lahan pergaraman dan **Perbaikan Saluran Tambak, Saluran Irigasi, dan/atau Saluran Produksi**. Pelaksana kegiatan semula 9 Satuan Kerja Tugas Pembantuan menjadi 8 Satker (Brebes, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Lombok Timur, Bima, dan Pangkajene Kepulauan).

Integrasi Lahan Pergaraman ditargetkan seluas 180 Ha yang semula adalah 210 Ha. Target ini mengalami penurunan karena terkena dampak *Automatic Adjustment* (AA). Prinsip integrasi lahan pergaraman adalah penyatuan tempat dan proses produksi Garam dalam kesatuan hamparan yang utuh paling sedikit seluas 15 Ha. Target integrasi lahan seluas 180 Ha hanya tercapai 168,9 Ha atau sebesar 93,88% sampai dengan 31 Desember 2022. Terdapat 2 kabupaten yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yaitu Sumenep dan Brebes sampai dengan 31 Desember 2022. Capaian fisik integrasi lahan di Kabupaten Sumenep hanya 31,63% karena permasalahan pada pelaksana pekerjaan sedangkan Kabupaten Brebes lahannya terkena banjir rob sehingga capaian fisiknya hanya 89,21%. Namun pada 26 Januari 2023, kegiatan integrasi lahan pergaraman dapat dilanjutkan penyelesaiannya oleh pelaksana kegiatan. Sehingga capaian integrasi lahan pergaraman adalah **187,18 Ha dari target 180 Ha (103,66%)**. Luas lahan integrasi pergaraman tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 14. Luas Integrasi Pergaraman Tahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Penerima Bantuan	Output		
					Target	Capaian	%
1.	Brebes	Wanasari	Sawojajar	Koperasi Mutiara Bahari	15,00	17,60	117,33
		Tanjung	Pengaradan		15,00	17,60	113,33
2.	Pati	Batangan	Raci	Koperasi Produsen Mutiara Laut Mandiri	15,00	17,56	117,07
3.	Rembang	Kaliori	Mojowarno	Koperasi Sari Makmur	15,00	26,00	173,83
4.	Sampang	Sreseh	Disanah	Koperasi Buruh Tani	15,00	20,54	136,93
5.	Sumenep	Gapura	Gersik Putih	Koperasi Semangat Karya Muda	30,00	0,00	0,00
6.	Lombok Timur	Jerowaru	Batunampar	Koperasi Sabuk Hijau	15,00	15,00	100,00
7.	Bima	Woha	Penapali	Koperasi Sondosia Bangkit	15,00	15,00	100,00
		Bolo	Sanolo		15,00	15,00	100,00
8.	Pangkep	Labakkang	Borimasunggu (1)	Koperasi Bontonompo	15,00	22,88	152,53
			Borimasunggu (2)	Koperasi Minasa Upa	15,00	20,00	133,33
Total					180	187,18	103,99

Lahan Garam yang difasilitasi merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya yang didukung oleh lahan integrasi pergaraman dan Perbaikan Saluran Tambak, Saluran Irigasi, dan/atau Saluran Produksi. Disamping hal tersebut, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden. Capaian padat karya lahan garam yang difasilitasi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Capaian Padat Karya Lahan Garam yang Difasilitasi Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran		Tenaga Kerja (Orang)	Capaian	
	Pagu	Realisasi		(Rp)HOK (Hari Orang Kerja)	HOK (Hari Orang Kerja)
Lahan Garam yang Difasilitasi	18.412.670.000	16.838.237.006	232	639.668.000	6.873

8. Sarana Niaga Garam

Upaya pengembangan perusahaan garam adalah penyediaan sarana niaga garam. Pada tahun 2022, Sarana Niaga Garam yang dibangun sebanyak 28 unit yang tersebar di 13 kabupaten. Sarana niaga garam tersebut terdiri 1 unit Learning Business Center/LBC/Pusat Bisnis dan Pembelajaran Garam di Bangkalan; 1 unit Washing Plant di Tuban; 3 unit rumah garam di Pesawaran, Klungkung dan Karangasem; 1 unit Gudang Garam Nasional/GGN di Tuban; dan 22 unit Gudang Garam Rakyat (GGR) di 8 kabupaten (Brebes, Rembang, Pati, Sumenep, Sampang, Lombok Timur, Bima dan Pangkajene Kepulauan). Kegiatan Sarana Niaga Garam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dipantau oleh Kantor Staf

Presiden. Alokasi anggaran penyediaan sarana niaga garam dan kegiatan pendukungnya adalah Rp26.959.584.000 dan realisasi anggaran Rp26.381.806.091 (97,86%). Rincian GGR yang dibangun di 8 Kabupaten disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Gudang Garam Rakyat Tahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Penerima Bantuan
1.	Brebes	Tanjung	Krakahan	Koperasi Mutiara Fajar Harapan
2.	Brebes	Tanjung	Krakahan	
3.	Brebes	Tanjung	Krakahan	
4.	Pati	Wedarijaksa	Tluwuk	Koperasi Produsen Mutiara Laut Mandiri
5.	Pati	Wedarijaksa	Kepoh	
6.	Pati	Trangkil	Sambilawang	
7.	Rembang	Kaliori	Purworejo	Koperasi Guyub Rukun
8.	Rembang	Kaliori	Dresi	Koperasi Garuda
9.	Rembang	Kaliori	Tambakagung	Koperasi Sari Makmur
10.	Rembang	Lasem	Gedongmulyo	Koperasi Tri Daya Abadi
11.	Sampang	Pangarengan	Apaan	Koperasi Buruh Tani
12.	Sampang	Pangarengan	Pangarengan	
13.	Sampang	Pangarengan	Pangarengan	
14.	Sumenep	Gapura	Gersik Putih	Koperasi Semangat Karya Muda
15.	Sumenep	Kalianget	Karanganyar	Koperasi Produsen Langit Biru Sejahtera
16.	Sumenep	Kalianget	Marengan Laok	BUMDesa Permata
17.	Lombok Timur	Jerowaru	Batunampar Selatan	Koperasi Sabuk Hijau
18.	Lombok Timur	Jerowaru	Jerowaru	
19.	Bima	Bolo	Sanolo	Koperasi Sondosia Bangkit
20.	Bima	Woha	Donggobolo	
21.	Pangkep	Labakkang	Borimasunggu	Koperasi Bontonompo
22.	Pangkep	Ma'rang	Talaka	Kelompok Kassi Kebo



ILUSTRASI PUGaR – DUKUNGAN PEN DJPRL TAHUN 2022

Total Anggaran PUGaR PEN Rp 45.372.254.000

Realisasi Anggaran PUGaR PEN Rp 43.220.043.097 (95,26%)

KETAHANAN PANGAN

Sarana Niaga Garam

Anggaran Rp26.959.584.000

Realisasi Anggaran Rp 26.381.806.091
(97,86%)

Target = 24 Unit

Capaian = 28 Unit

Lokasi = 6 Provinsi, 13 Kabupaten



1 Gudang Garam Nasional (Tuban)



1 Washing Plant (Tuban)



1 Pusat Bisnis dan Pembelajaran Garam (Bangkalan)



3 Rumah Garam (Pesawaran, Klungkung, Karangasem)



22 Gudang Garam Rakyat (Brebes, Pati, Rembang, Sampang, Lombok Timur, Bima, Pangkajene Kepulauan)

PADAT KARYA

Lahan Garam yang Difasilitasi

Anggaran Rp 18.412.670.000

Realisasi Anggaran Rp 16.838.237.006
(91,45%)

Target = 180 Ha

Capaian = 186,58 (103,66%)

Lokasi: 4 Provinsi, 7 Kabupaten



Tenaga Kerja = 232 Orang

Upah = Rp 639.668.000

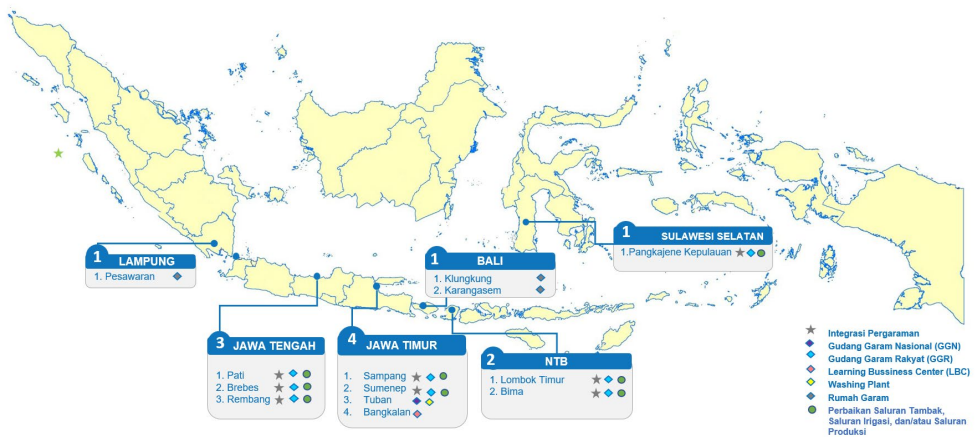
HOK = 6.873

Lokasi = 7 Kabupaten (Brebes, Pati, Rembang, Sampang, Lombok Timur, Bima, Pangkajene Kepulauan)

Gambar 30 Ilustrasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022

Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022

6 Provinsi, 12 Kab/Kota



Gambar 31 Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022



Gambar 32 Bantuan Pemerintah PUGaR Tahun 2022

Sasaran Program 1.5: Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.8 IKU 8 – KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan



hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarannya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.3		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT										
IKU – 8		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)										
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
9	17	-	9	10	111,11	-7 (41,18%)	9	111,11	16	56,26	20	45

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disampaikan bahwa target pada tahunan IKU ini adalah 9 kawasan dan capaian adalah 10 kawasan (111,11%). Targe pada tahun 2022 terjadi penurunan karena *Automatic Adjustment*. Capaian ini melebihi target karena terdapat efisiensi pengelolaan anggaran. Capaian 10 Kawasan terdiri dari: (1) Kabupaten Serang (Wisata Bahari), (2) Buleleng (Wisata Bahari), (3) Belitung Timur (Wisata Bahari), (4) Kaur (Wisata Bahari), (5) Sumbawa Barat (Wisata Bahari), (6) Berau (Wisata Bahari), (7) Alor (Wisata Bahari), (8) Kota Pariaman (Wisata Bahari), (9) Sumbawa (BMKT) dan (10) Nias Utara (BMKT).

Capaian IKU pada tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (17 Kawasan) untuk 15 (lima belas) kelompok pengelola wisata bahari dan 2 (dua) kelompok pengelola BMKT. Upaya pada Tahun 2022 ini telah mencapai 111% dari target 9 Kawasan tahun 2022. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 (10)

dengan Renstra DJPRL (16) dan KKP (20) adalah 56,25% dan 45%. Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya serah terima bantuan sarana/prasarana di sepuluh lokasi, yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Bantuan Wisata Bahari dan BMKT Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Buleleng	BUMDes Bhakti Karya	Perahu Wisata	198.000.000	BAST Nomor BA.92/DJPRL.1/PL.510/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022
2.	Serang	KUB Bahari Jaya	2 Unit Perahu Wisata	392.940.000	BAST Nomor BA.93/DJPRL.1/PL.510/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022
3.	Sumbawa Barat	Kelompok Masyarakat Badan Pengelola Desa Wisata Bahari Pulau Sarang	Pondok informasi, kios kuliner, gazebo, landmark, papan informasi dan perahu wisata	397.000.000	BAST Nomor BA.94/DJPRL.1/PL.510/IX/2022 tanggal 9 September 2022
4	Berau	Kelompok Maratua Peduli Lingkungan	4 set alat selam dan 10 set alat snorkeling	152.500.000	BAST Nomor BA.95/DJPRL.1/PL.510/IX/2022 tanggal 13 September 2022
5	Kaur	KUB Ujung Lancang	Pondok Informasi, Landmark, dan Gerbang	192.000.000	BAST Nomor: BA.96/DJPRL.1/PL.510/IX/2022 tanggal 29 September 2022
6	Belitung Timur	KUB Nelayan pesisir Desa Bukulimau	Perahu wisata, pondok informasi, landmark, dan papan informasi	391.808.000	BAST Nomor: BA.97/DJPRL.1/PL.510/IX/2022 tanggal 20 September 2022
7	Kota Pariaman	BumDes Binaha Bahari	Kios Kuliner, Perahu wisata, Pondok Informasi dan Papan Informasi	424.500.000	BAST Nomor: BA. 98/DJPRL.1/PL.510/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022
8.	Kab. Alor	TSAP Sebanjar	Pondok Informasi dan Landmark/Papan Informasi	160.500.000	BAST Nomor: BA.103/DJPRL.1/PL.510/XI/2022 tanggal 8 Desember 2022
9.	Nias Utara	Kelompok Koalisi Bahari	Kompresor	96.000.000	BAST Nomor: BA.91/DJPRL.1/PL.510/III/2022 tanggal 30 Maret 2022
10	Sumbawa	Kelompok Sadar Wisata Labu Sawo Desa Penyaring	Perahu	99.500.000	BAST Nomor: BA.99/DJPRL.1/PL.510/IX/2022 tanggal 9 September 2022

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Terdapat beberapa pengadaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian misalnya pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Belitung



Timur yang diakibatkan cuaca buruk yang menghambat mobilisasi bahan baku yang berasal dari Pulau Belitung untuk menuju Pulau Bukulimau. Selain kendala jarak dan cuaca, kendala permodalan penyedia/pelaksana menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi yang masih mempengaruhi kestabilan kondisi keuangan penyedia/pelaksana pekerjaan. Adapun **solusi** yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian tersebut yaitu:

1. Koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga komunikasi bisa lebih cepat dan efektif.
2. Tenaga pengawas yang direkrut dalam kegiatan konstruksi pembangunan sarana prasarana, melakukan pemantauan secara rutin/berkala sesuai kontrak dengan PPK dan juga dilakukan pemantauannya secara berkala oleh pemberi pekerjaan.
3. DJPRL mengusulkan menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata Bahari tersedia di e-catalog untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara *online* dan meminta bantuan pihak dinas dan desa untuk memantau pelaksanaan pekerjaan secara langsung di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi waktu, anggaran, dan personel.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari adalah sebagai berikut:

1. Serah terima bantuan wisata bahari

Serah terima bantuan kepada 8 penerima bantuan di 8 kabupaten/Kota, yaitu (1) Kabupaten Serang (Wisata Bahari), (2) Buleleng (Wisata Bahari), (3) Belitung Timur (Wisata Bahari), (4) Kaur (Wisata Bahari), (5) Sumbawa Barat (Wisata Bahari), (6) Berau (Wisata Bahari), (7) Alor (Wisata Bahari), dan (8) Kota Pariaman (Wisata Bahari).

2. Penetapan Desa Wisata Bahari

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari telah ditetapkan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) melalui Keputusan Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2022. Adapun Dewi Bahari. Desa-desa yang telah ditetapkan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Desa Wisata Bahari
(Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2022)

No	Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Potensi Wisata Bahari	Kelas Desa	Nama Kelompok/Lembaga Pengelola Wisata Bahari
1.	Desa Payung Payung, Kabupaten Berau,	Wisata pantai, bawah laut, dan kuliner	1	Pokmaswas Maratua Peduli Lingkungan

No	Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Potensi Wisata Bahari	Kelas Desa	Nama Kelompok/Lembaga Pengelola Wisata Bahari
	Provinsi Kalimantan Timur			
2.	Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Pengamatan biota (lumba – lumba), bawah laut, memancing, wisata pantai, dan kuliner	2	BUMDes Bhakti Karya
3.	Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata pantai, pulau kecil, mangrove, bawah laut, kuliner	2	Kelompok Kerja Desa Wisata Bahari Padak Guar
4.	Kelurahan Kolo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata pantai, wisata bawah laut, memancing, dan kuliner	2	Pokmaswas So Pancala
5.	Desa Labuhan Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata pantai, wisata bawah laut, <i>spear fishing</i> , <i>surfing</i> , memancing, dan kuliner	2	Badan Pengelola Wisata Bahari Pulau Sarang
6.	Desa Durian, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung	Wisata pantai, kuliner	2	Pokmaswas Benteng Bahari
7.	Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	Wisata pantai, wisata selam, rehabilitasi terumbu karang, dan kuliner	2	Bumdes Bina Bahari
8.	Desa Bukulimau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mangrove, wisata pantai, bawah laut, dan kuliner	2	KUB Nelayan Pesisir Desa Bukulimau
9.	Desa Air Saga, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mangrove, susur sungai, kuliner	2	Kelompok Swadaya Masyarakat Suak Parak Mangrove
10.	Desa Merpas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu	Padang lamun, wisata bawah laut, kuliner	2	KUB Nelayan Ujung Lancang
11.	Desa Balefadorotuhu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara	Wisata bawah laut, kuliner	2	Kelompok Koalisi Bahari
12.	Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata hiu paus, kuliner	3	Kelompok Pengelola Wisata Bahari Pakek Torok



No	Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Potensi Wisata Bahari	Kelas Desa	Nama Kelompok/Lembaga Pengelola Wisata Bahari
13.	Desa Cendi Manik, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mangrove, memancing, dan kuliner	3	Kelompok Pengelola Wisata Mangrove (POKLAWISMA) Bagek Kembar
14.	Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	Mangrove, memancing, wisata budaya, kampung nelayan, kuliner	3	Badan Pengelola Wisata Bahari Desa Sungai Kupah
15.	Desa Sukakerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	Wisata pantai, mangrove, bawah laut, pengamatan biota, kuliner	3	Kelompok Masyarakat Kreasi Alam Bahari

3. Penyusunan Perencanaan Desa Wisata Bahari

Penyusunan Perencanaan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) di 3 (tiga) kawasan yaitu Desa Bukulimau, Kab. Belitung Timur; Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes; dan Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara. Perencanaan tersebut meliputi (a) Pemetaan Potensi dan Re-Profiling Tapak Lokasi, Aksesibilitas, dll; (b) Analisis Stakeholders, Tingkat Penerimaan Masyarakat, Masalah/Potensi Masalah dan Tenurial; (c) Desain dan Analisis Potensi Atraksi Wisata: Koneksi dan Interaksinya, Daya Dukung dan Analisis Pengembangan Usaha (Termasuk kegiatan-kegiatan supporting produktif lainnya); (d) *Re-Arrangement and Develop Landscape Plan: Block Plan and Site Plan*; Arahan Fasilitas (*Design Skematis, Perfective, DED & BOQ*); I Desain Tata Kelola: Aturan Pengelolaan, Trayeksi Pengembangan Kelembagaan, *Public Awareness and Capacity Building*, termasuk Perizinan, (f) *Marketing Plan & Concept*: Potensi integrasi dengan Objek Wisata Lainnya yang ada di sekitar wilayah pengembangan (Spill Over Approach, dst); (g) *Roadmap* Tahapan Implementasi Program.

4. Sosialisasi Aplikasi E-Mancing

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 yang dihadiri oleh Ketua KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), Wakil Ketua Bidang Wisata Olah Raga KORMI, perwakilan FORMASI (Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia), serta perwakilan dinas perikanan dan kelautan provinsi maupun kabupaten.

5. Sosialisasi Perizinan Berusaha Kegiatan Wisata Bahari

Sosialisasi Perizinan Berusaha Kegiatan Wisata Bahari di Berau pada tanggal 6 Desember 2022 dan Semarang tanggal 22 Desember 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha terkait perizinan berusaha kegiatan wisata bahari, sekaligus menginventarisasi proses pengajuan perizinan berusaha kegiatan wisata bahari.



6. Penyusunan Kriteria Lokasi Kegiatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang- Lautan Sejahtera (INSAN TERANG – LAUTRA)

DJPRL menginisiasi kegiatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang- Lautan Sejahtera (INSAN TERANG – LAUTRA) melalui pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dari Bank Dunia. Untuk mendukung pelaksanaan ini telah disusun kriteria lokasi dan 25 lokasi yang akan menjadi lokasi kegiatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang- Lautan Sejahtera (INSAN TERANG – LAUTRA) untuk 18 bulan pertama pelaksanaannya.

7. Penyusunan Digital Platform Promosi Dewi Bahari

Digital platform Dewi Bahari sementara ini terdiri dari sosial media Instagram dan website berupa deskripsi Dewi Bahari, peta sebaran lokasi serta tautan untuk masing – masing lokasi tersebut. Tujuan penyusunan Digital Platform tersebut adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wisata bahari melalui *digital marketing*.

8. Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Bangka-Belitung dan RIDPN Manado-Likupang

DJPRL berpartisipasi dalam pembahasan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Bangka-Belitung dan RIDPN Manado-Likupang, melalui dukungan di lokasi:

- a. Desa Palaes, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara: masterplan pengembangan wisata bahari, rencana penerapan masterplan berupa pembangunan sarana prasarana wisata bahari pada tahun 2023, dan Rencana pelatihan, pendampingan, dan pengembangan desa wisata tahun 2023 – 2024.
- b. Desa Bukulimau, Kabupaten Belitung: Masterplan pengembangan wisata bahari yang disusun pada tahun 2022, pembangunan sarana prasarana wisata bahari pada tahun 2022, dan rencana pelatihan, pendampingan, dan pengembangan desa wisata pada tahun 2023 – 2024.

Kegiatan Pendukung Pengelolaan BMKT

1. Serah Terima Bantuan BMKT

Telah dilaksanakan serah terima bantuan pengelolaan/pemanfaatan BMKT di dua lokasi, yaitu Nias Utara dan Sumbawa Barat.

2. Serah terima Koleksi Negara BMKT

Serah terima koleksi negara ini merupakan hasil pengangkatan PT. Cosmix Asia tahun 2015 dari Perairan Batu Belobang dan Kijang di Kepulauan Riau. Pelaksanaan serah terima dilaksanakan tanggal 24 November 2022 bertempat di Marine Heritage Gallery yang dihadiri oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riser dan Teknologi, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perwakilan Direktorat Jenderal PSDKP dan Direktur PT. Cosmix Asia selaku perusahaan pengangkat BMKT.



BMKT koleksi negara BMKT hasil pengangkatan dari Perairan Batu Belobang dan Kijang diserahkanterimakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai representative dari Panitia Nasional BMKT kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dikelola dan memperkaya koleksi museum (Berita Acara terlampir). Serah terima tersebut disaksikan oleh perwakilan dari Kemenkomarves, Kemenkeu dan PT. Cosmix Asia. Adapun BMKT koleksi negara yang diserahkanterimakan sebanyak 147 buah dengan yaitu: dari perairan Batu Belobang sebanyak 111 buah dan perairan Kijang sebanyak 36 buah.

3. Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT

Sejak 2020, KKP mengelola BMN BMKT sebanyak 137, 378 keping yang ditetapkan melalui KMK No.71/2020. Hingga Desember 2022 dicatat dalam SIMAK sebanyak:

- a. Aset input Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 2 Batu Hitam sebanyak 13.361 keping dengan nilai rupiah sebesar Rp. 1.546.749.637
- b. Aset input Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 3 Cirebon dan Batu Hitam sebanyak 6.730 keping nilai rupiah sebesar Rp. 7.639.067.695

4. Pemanfaatan BMKT

Kegiatan pemanfaatan BMKT ini berupa *Marine Heritage Gallery Goes to School* di Karawang, pengisian konten dashboard *Marine Heritage Gallery* untuk *Google Arts and Culture*, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT di Tidore yang bertujuan untuk memberikan atau menambah pengetahuan kelompok masyarakat di Tidore dalam melakukan pengumpulan data, penanganan dan pengelolaan BMKT.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT

Permasalahan-permasalahan BMKT di lapangan seperti maraknya pencurian yang mengakibatkan hilangnya peluang pemanfaatan sumber daya, minimnya anggaran negara untuk melakukan eksplorasi secara mandiri serta tumpang tindihnya pengaturan BMKT dan Cagar Budaya yang berakibat pada tidak optimalnya pengelolaan dan timbulnya masalah hukum, maka diperlukan pengaturan khusus BMKT, melalui Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT, yang mengatur antara lain:

- a. Mekanisme pengangkatan BMKT;
- b. Pemanfaatan BMKT yang meliputi (i) pemanfaatan insitu yang bertujuan menjaga kelangsungan ekosistem atas BMKT telah terasosiasi dengan terumbu karang (ii) penetapan koleksi negara terhadap BMKT yang langka dan representasi jenis BMKT serta (iii) pemanfaatan melalui penjualan dimana hasil penjualan dibagi 55%:44% untuk Pemerintah dan Pelaku Usaha; dan
- c. Penyelesaian status BMKT yang telah diangkat sebelum UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya terbit. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjembatani antara UU Cagar Budaya dan UU yang mengamankan pemanfaatan BMKT.

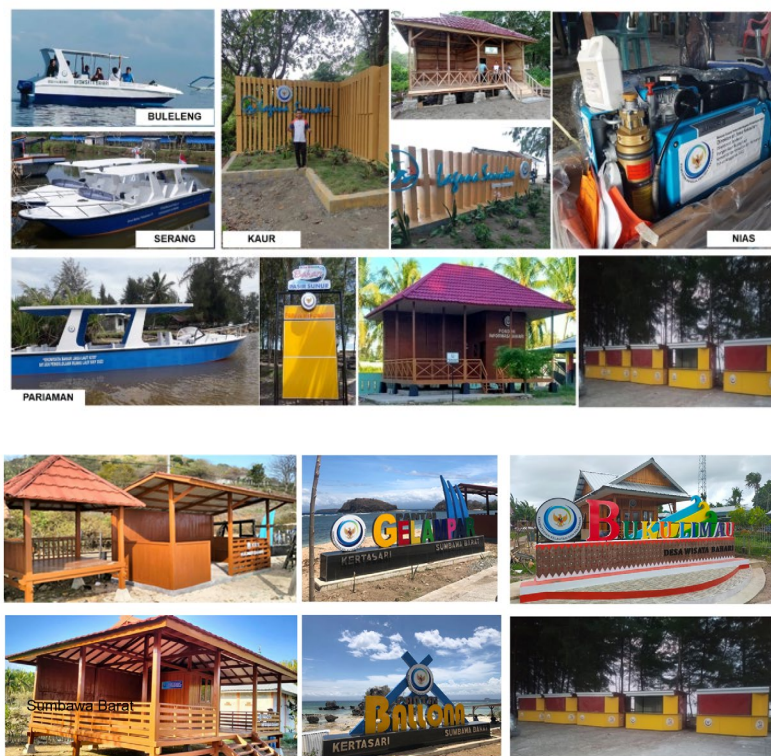
Sampai dengan akhir Desember 2022, Ranperpres Pengelolaan BMKT sudah diparaf oleh Menteri KKP, Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan



Investasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Menteri Keuangan sudah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden. Pada ketentuan peralihan Rperpres Pengelolaan BMKT memandatkan BMKT yang telah diangkat oleh perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Presiden akan dilakukan pengkajian dan taksasi sebelum dilakukan pembagian 50% perusahaan dan 50% pemerintah. Penyelesaian pembagian dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden diundangkan. Apabila Rperpres sudah diundangkan, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi nasional dengan sasaran K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pengangkatan BMKT dan masyarakat umum.

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai turunan RanPerpres tentang Pengelolaan BMKT

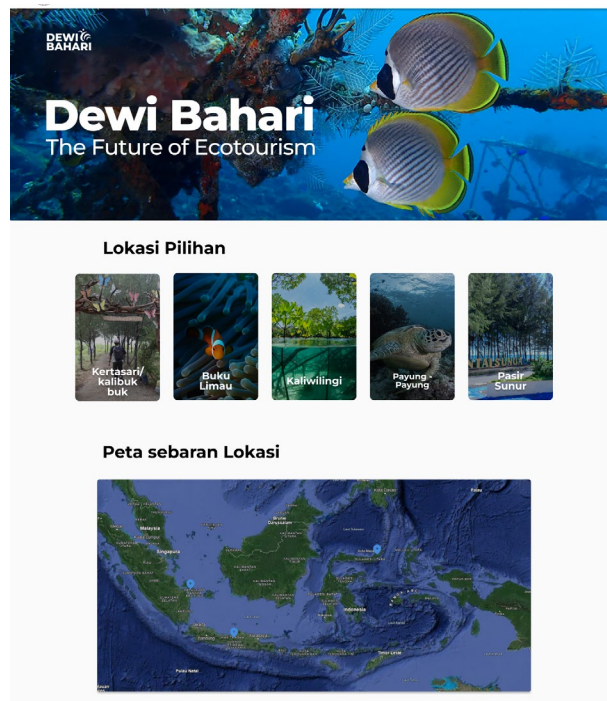
Dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (Rperpres) memandatkan penyusunan peraturan turunan untuk mengatur mengenai penanganan, pencatatan dan pendokumentasian BMKT. Penyiapan draf Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.



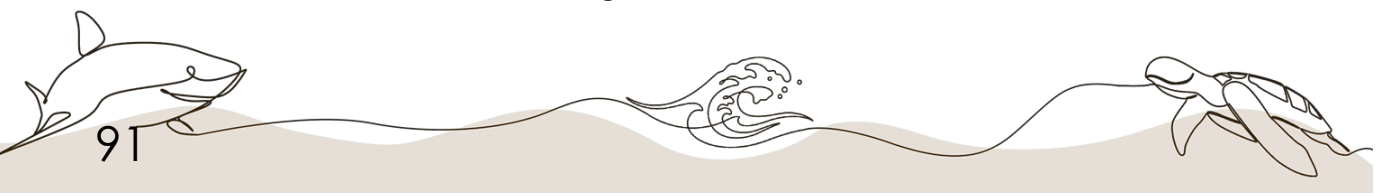
Gambar 33. Sarana/Prasarana Wisata Bahari dan BMKT



Gambar 34. Sosialisasi Perizinan Pengusahaan Wisata Bahari



Gambar 35. Digital Platform Wisata Bahari





Gambar 36. Serah Terima BMKT sebagai Koleksi Negara



Gambar 37. Marine Heritage Gallery Goes to School



Gambar 38. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BMKT



Gambar 39. Partisipasi 3rd EDM-CSWG Exhibition

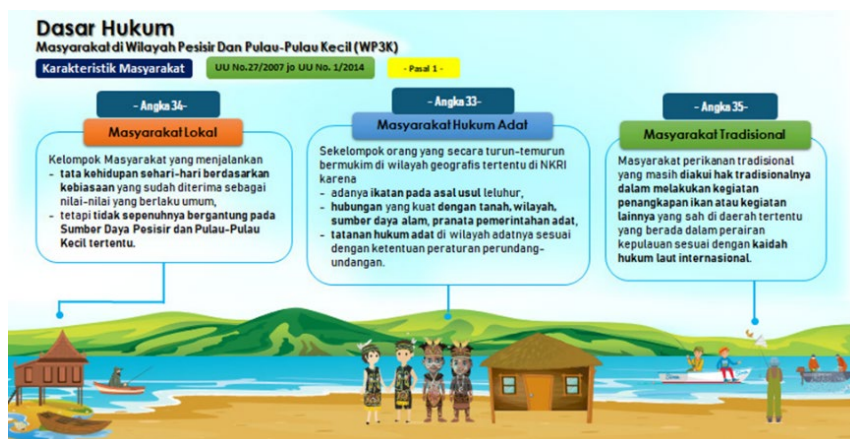
Sasaran Program 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

3.9 IKU 9 – KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Definisi ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 40. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, lainnya. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan lebih detil pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan IKU DJPRL yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut:

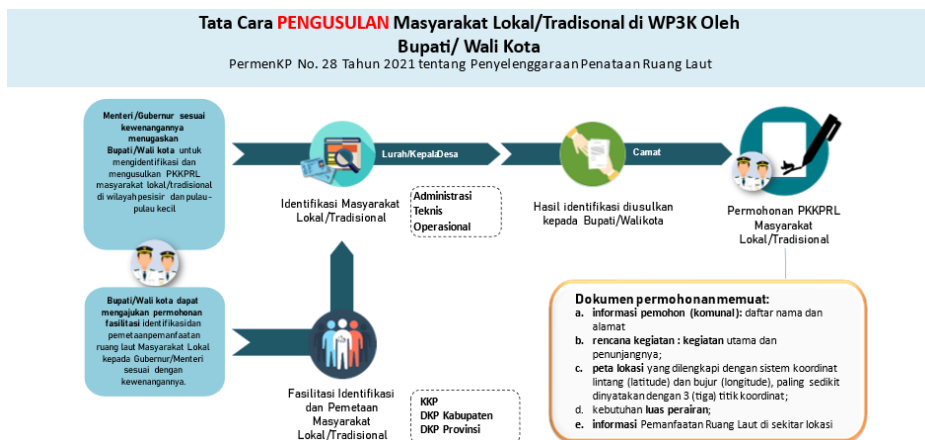




Gambar 41. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan



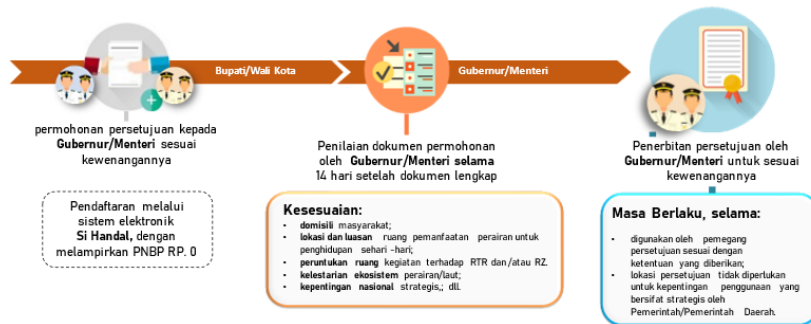
Gambar 42. Fasilitasi Penguatan MHA



Gambar 43. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K oleh Bupati/Walikota

Tata Cara PENERBITAN PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 44. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2022

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya												
IKU – 9 Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisionaldan Lokal di Pesisirdan PPK yang Terfasilitasi dalamrangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)												
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
4	5	8 (TW III) 7 (TW II) 3 (TW I)	4	8	120	60	4	120	30 (kumulatif)	56,67	30 (kumulatif)	56,67

Berdasarkan Tabel diatas disampaikan bahwa capaian IKU ini adalah **8 komunitas dari target 4 Komunitas**, yang terdiri dari: (1). MHA Ambalau, (2). MHA Kadiye Liya, (3). MHA Wabula, (4). MHA Burangasi, (5). MHA Tanimbar, (6). MHA Amar Sikaru, (7). Masyarakat Lokal Kabupaten Bontang dan (8). Masyarakat Lokal Kabupaten Pohuwato. Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2021 terjadi peningkatan 60% atau sejumlah 3 komunitas dan jika dibandingkan pada Renstra KKP Tahun 2020-2024 pada tahun 2024 (30 komunitas), maka perkembangan capaian adalah 56,67%.

Tercapainya target Tahun 2022 karena (1) didukung komitmen Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, (2) terlaksananya kegiatan pendukung IKU ini, yaitu fasilitasi penetapan MHA, peningkatan kapasitas, pemberian sarana/prasarana stimulan bagi MHA, dan fasilitasi penyusunan



kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dan SDM karena beberapa hal, yaitu: (1) pelaksanaan kegiatan secara daring untuk kegiatan koordinasi dengan Pemda, (2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM DJPRL yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan (3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan BMN DJPRL. Tidak ditemui kendala teknis selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Penetapan MHA

Pada tahun 2022, KKP memfasilitasi pendampingan penerbitan Perbup terkait Penetapan 2 MHA, yaitu **MHA Ambalau**, Kabupaten Buru Selatan dan **MHA Burangasi**, Kabupaten Buton Selatan. Sampai dengan tahun 2022, DJPRL telah melakukan pendampingan sampai dengan terbitnya 20 Peraturan Bupati / Walikota untuk 22 MHA. **Peningkatan Kapasitas SDM:**

Peningkatan Kapasitas SDM, dilaksanakan untuk:

- a. **MHA Kadiye Liya, Kabupaten Wakatobi** (13-19 Februari 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang, yaitu bidang pembudidayaan rumput laut dan bidang pengolahan hasil rumput laut.
- b. **MHA Wabula, Kabupaten Buton** (6-12 Maret 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang yaitu bidang pembudidayaan teripang dan bidang penangkapan ikan.
- c. **MHA Tanimbar Evav, Kabupaten Maluku Tenggara**. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Mei 2022 dalam bentuk pelatihan kepada Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Kei berupa pelatihan pembudidayaan rumput laut dan pengolahan hasil rumput laut yang diikuti oleh 20 orang peserta dari masyarakat hukum dengan melibatkan tim pengajar dari BP3 Ambon. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Sekretaris desa Tanimbar Kei, tim pengajar dari BP3 Ambon dan para peserta dari Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Kei.

2. Serah Terima Bantuan Stimulan MHA

Tahun 2022, DJPRL memberikan bantuan stimulan kepada **MHA Amarsikaru** di Kabupaten Seram Bagian Timur dan **MHA Ambalau** di Kabupaten Buru Selatan.

3. Fasilitasi Persetujuan KPPRL bagi Masyarakat Lokal

Fasilitasi penyiapan dokumen pengajuan KPPRL bagi Masyarakat lokasi dilaksanakan untuk 2 Masyarakat Lokal di Kota Bontang dan Kabupaten Pohnpei yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.



4. Inventarisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan MHA

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kaimear dan Mangur, Kota Tual, Provinsi Maluku melalui Peraturan Walikota Tual Nomor 43 Tahun 2017 tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Pulau Mangur dan Pulau Kaimear Kota Tual.

5. Forum Adat

Penguatan kegiatan Kelembagaan Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Pertemuan Pembahasan Penguatan kegiatan Kelembagaan Adat di WP3K dan Forum Adat 2022 sebagai sarana komunikasi dan harmonisasi program penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) antara kementerian dan lembaga terkait penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sehingga diharapkan berbagai program penguatan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga dapat berjalan efektif dan optimal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 dengan rumusan dari hasil kegiatan forum adat ini adalah:

- a. Masyarakat Hukum Adat (MHA) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara terutama dalam pengelolaan wilayah kelolanya secara mandiri, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengakui, dan bersama-sama stakeholder lainnya melakukan pendampingan dan penguatan MHA.
- b. Penguatan MHA merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga K/L dan stakeholders sepakat dan berkomitmen menjadikan MHA berserta wilayah kelolanya sebagai target prioritas pelaksanaan program kerja dan kegiatan.
- c. Penguatan MHA meliputi pengembangan aspek tata kelola yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi dan pengelolaan sumber daya wilayah kelola MHA yang mencakup sumberdaya kelautan dan perikanan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan mata pencaharian berkelanjutan.
- d. Rencana pembahasan teknis dan mekanisme bentuk kolaborasi termasuk membangun rencana kerjasama dalam penguatan MHA.
- e. Menyepakati adanya *pilot project* penguatan MHA tahun 2023 – 2028 melalui penerapan skema konsep penguatan MHA yang meliputi seluruh aspek pengelolaan sumberdaya dan tata kelola MHA sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. Fasilitasi Perlindungan MHA Tahun 2023

Telah dilaksanakan koordinasi awal perlindungan MHA di Kabupaten Maluku Barat Daya pada 29 November – 2 Desember 2022.



		 20	Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA yang Difasilitasi oleh KKP
1	Perbup Sorong No. 7 Tahun 2017		Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong
2	Perbup Buton Selatan No. 24 Tahun 2017		Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Pulau Siompu Di Kabupaten Buton Selatan
3	Perbup Maluku Tengah No. 81 Tahun 2017		Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Maruku Kabupaten Maluku Tengah
4	Perwali Kota Tual 43 Tahun 2017		Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Pulau Mangur dan Pulau Kaimear Kota Tual
5	Perbup Wakatobi No. 40 Tahun 2017		Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat Kadie Liya Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
6	Perbup Kepulauan Talaud No. 36 Tahun 2017		Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Hukum Adat Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud
7	Perbup Buton No. 13 Tahun 2018		Pengakuan dan Perlindungan MHA Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat
8	Perbup Maluku Tenggara No. 166 Tahun 2018		Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Tanebar Evav (Tanimbar Kel) Kecamatan Kel Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara
9	Perbup Blak Numfor No. 34 Tahun 2018		Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Pulau Owl dan Pulau Auki Kabupaten Blak Numfor
10	Perbup Seram Bagian Timur No. 16 Tahun 2018		Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Kataloka Kabupaten Seram Bagian Timur
11	Perbup Fakfak No. 4 Tahun 2019		Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Petuanan Argini, Petuanan Wersuar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
12	Perbup Tambraue No. 12 Tahun 2019		Pengakuan dan Perlindungan MHA Wener Distrik Bika Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambraue
13	Perwali Ambon No. 21 Tahun 2019		Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Negeri Hukurila
14	Perbup Buton Selatan No. 65 Tahun 2019		Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Wapuleka Kabupaten Buton Selatan
15	SK Bup. Kep. Tanimbar No. 523-698 Tahun 2019		Pengakuan dan Perlindungan MHA Desa Adat Kabupaten Kep. Tanimbar
16	Perbup Tambraue No. 23 Tahun 2020		Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Mpuu Wot di Distrik Amberbak Barat Kabupaten Tambraue
17	Perbup Desa Nurewang No. 43 Tahun 2020		Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA di Desa Nurewang Kab. Maluku Barat Daya
18	Perbup Negeri Amar Sikuru No. 16 Tahun 2021		Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Amar Sikuru Kab. Seram Bagian Timur
19	Perbup Buru Selatan No. 7 Tahun 2022		Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Ambalau di Pulau Ambalau Kab. Buru Selatan
20	Perbup Buton Selatan No. 41 Tahun 2022		Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Burengai Kab. Buton Selatan

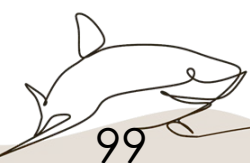
Gambar 45. Peraturan Bupati /Walikota tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat



Gambar 46 Serah Terima Bantuan MHA Ambalau



Gambar 47 Forum Adat 2022



Program 2: Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

3.10 IKU 10 – LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (*International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas*) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam beserta jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Sampai dengan saat ini, capaian luasan kawasan konservasi disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 21. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022

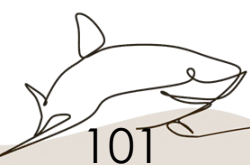
Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan											
IKU – 10		Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
24,11	28,4	-	28,9	28,9	100	1, 76% atau meningkat 0,5	28,9	100	26,9	107,4	26,9	107,4	

Pada tahun 2022, frekuensi perhitungan Luas Kawasan Konservasi dilakukan secara tahunan, berbeda dengan tahun 2021 yang dilakukan per semester. Berdasarkan Perjanjian Kinerja DJPRL, target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2022 adalah seluas 28,9 Juta Hektar atau meningkat 0,5 Juta Hektar dari tahun 2021. Dengan capaian tersebut, maka target IKU ini telah tercapai 100% dan bila dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat 1,76% atau bertambah 0,5 juta ha pada tahun 2022. Namun jika disandingkan dengan target Renstra DJPRL dan KKP, maka capaian tahun 2022 sudah melebihi target Renstra tersebut, yaitu 26,9 Juta Hektar (107,4%). Berdasarkan tabel di atas maka dapat disampaikan bahwa dari 2020 sampai dengan saat ini terdapat penambahan luas kawasan konservasi seluas 4,8 Juta Hektar dari 24,11 Juta Hektar pada tahun 2020 dan 28,9 Juta Ha pada tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian luas Kawasan konservasi yang telah melebihi target 26,9 Juta Hektar didukung terdapat komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait dalam mengalokasikan ruang kawasan konservasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dukungan indikator Luas Kawasan Konservasi adalah diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang (survei, identifikasi, dan konsultasi publik lebih lanjut) untuk menetapkan usulan kawasan konservasi yang baru dan anggaran penetapan kawasan konservasi Pemerintah Daerah yang terbatas untuk identifikasi kawasan konservasi. **Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan pendampingan asistensi teknis dalam penyusunan rencana lokasi kawasan konservasi baru dan berkoordinasi dengan mitra untuk membantu kesenjangan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kawasan konservasi baru.

Dalam pelaksanaan kegiatan dukungan indikator Luas Kawasan Konservasi terdapat **efisiensi penggunaan Sumber Daya** Manusia dan Anggaran. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut, dalam hal ini Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut bersama dengan UPT DJPRL, yaitu Balai/Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan



kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholders.

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Tahun 2022, meliputi:

1. Capaian Luas Kawasan Konservasi

Capaian Luas Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2022 yaitu seluas 28,9 juta Ha yang terdiri dari 5,37 Juta Ha Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 4,56 Juta Ha dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 18,98 Juta Ha dikelola oleh Pemerintah Daerah (Kawasan Konservasi Daerah/KKD). Rangkuman capaian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022

No	Kawasan Konservasi	Jumlah	Luas (Ha)	
			Pencadangan	Penetapan
Kewenangan KKP		11		5.374.532,70
1	Kawasan Konservasi Nasional (KKN)		-	5.374.532,70
Kewenangan KLHK		30	-	4.557.443,30
2	Kawasan Konservasi		-	4.557.443,30
Kewenangan Pemerintah Daerah		368		18.979.963,93
3	Kawasan Konservasi Daerah (KKD)		7.835.884,84	11.144.079,09
Jumlah		409	7.835.884,84	21.076.055,09
			28.911.939,93	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa, dari luas kawasan 28,9 Juta Ha, Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan adalah 21,076 Juta Ha dan yang dicadangkan adalah 7,83 Juta Ha. Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan terdiri dari Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,56 Juta Ha dan Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 16,5 Juta Ha (KKN = 5,37 Juta Ha, KKD = 11,14 Juta Ha), sedangkan Rincian lokasi kawasan konservasi disajikan pada **Lampiran 5**.

2. Penetapan Kawasan Konservasi

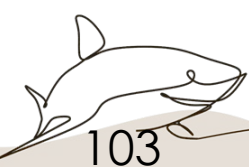
Status kawasan konservasi di Indonesia berupa pencadangan dan penetapan. Penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kawasan Konservasi yang dikelola oleh KLHK dan Penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dan Kawasan Konservasi Daerah (KKD).



Khusus untuk kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2021 mencapai 13,8 Juta Hektar. Pada tahun 2022, telah ditetapkan kawasan konservasi seluas **2.63 juta ha (19 kawasan konservasi) dari target 2 Juta Ha** (131,85 %), sehingga capaian kumulatif kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah 16,5 Juta Ha. Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 6. Sedangkan rincian kawasan konservasi yang ditetapkan tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 23. Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan Tahun 2022

No	Kawasan Konservasi (KK)	Provinsi	Luas (Ha)	Dasar Hukum
1.	KKD Pangandaran	Jawa Barat	38.810,15	Kepmen KP No.1 Tahun 2022
2.	KKD Pasaman Barat	Sumatera Barat	6.122,14	Kepmen KP No.2 Tahun 2022
3.	KKD Kepulauan Tanimbar	Maluku	312.181,70	Kepmen KP No.3 Tahun 2022
4.	KKD Kepulauan Damer	Maluku	297.143,691	Kepmen KP No.4 Tahun 2022
5.	KKD Mdonia Hiera	Maluku	371.722,43	Kepmen KP No.5 Tahun 2022
6.	KKD Kepulauan Romang	Maluku	274.845,74	Kepmen KP No.6 Tahun 2022
7.	KKD Bantul	DIY	695,89	Kepmen KP No.17 Tahun 2022
8.	KKD Bintan	Kepulauan Riau	138.562,42	Kepmen KP No.18 Tahun 2022
9.	KKD Binusan dan Pulau Sinelak	Kalimantan Utara	900,11	Kepmen KP No.27 Tahun 2022
10.	KKD Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	24.581,97	Kepmen KP No.28 Tahun 2022
11.	KKD Kepulauan Balabalakang	Sulawesi Barat	184.469,31	Kepmen KP No.47 Tahun 2022
12.	KKD Pulau Berhala	Sumatera Utara	3.762,62	Kepmen KP No.48 Tahun 2022
13.	KKN Mahakam Wilayah Hulu	KK Nasional	42.667,99	Kepmen KP No.49 Tahun 2022
14.	KKD di Periaran Wilayah Kepulauan Babar	Maluku	370.527,09	Kepmen KP No.68 Tahun 2022
15.	KKD di Perairan Wilayah Liukang Tupabiring	Sulawesi Selatan	63.407,23	Kepmen KP No.71 Tahun 2022
16.	KKD di Perairan Wilayah Liukang Tangaya	Sulawesi Selatan	505.862,34	Kepmen KP No.72 Tahun 2022



No	Kawasan Konservasi (KK)	Provinsi	Luas (Ha)	Dasar Hukum
17.	KKD di Perairan Wilayah Karang Jeruk	Jawa Tengah	238,16	Kepmen KP No.75 Tahun 2022
18.	KKD di Perairan Wilayah Karang Jahe	Jawa Tengah	33,65	Kepmen KP No.76 Tahun 2022
19.	KKD di Perairan Wilayah Pulau Panjang	Jawa Tengah	494,25	Kepmen KP No.77 Tahun 2022
Jumlah			2.637.028,1	

Pada tahun 2022, terdapat penambahan satu KKN, yaitu KKN Mahakam Wilayah Hulu dengan luas 42.667,99 Ha sehingga jumlah KKN saat ini adalah 11 kawasan, semula 10 kawasan pada tahun 2021. DJPRL melakukan reviu terhadap Rencana Zonasi KKN *existing* dan selanjutnya KKN tersebut ditetapkan kembali melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. KKN tersebut, adalah:

- KKN Kepulauan Anambas, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2022, Luas 1.265.401,51 Ha
- KKN Pulau Pieh, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022, Luas 39.920,00 Ha
- KKN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022, Luas 267.209.16 Ha
- KKN SAP Kepulauan Raja Ampat, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022, Luas 57.875.75 Ha
- KKN TWP Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022, Luas 2.268,59 Ha
- KKN TWP Kapoposang, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022, Luas 49.923,55 Ha
- KKN TWP Pulau Padaido, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022, Luas 177.411,36 Ha
- KKN TWP Taman Laut Banda, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022, Luas 2.501,98 Ha

3. Pencadangan Kawasan Konservasi Daerah

Capaian luas kawasan konservasi saat ini, didukung dengan adanya pencadangan kawasan konservasi Tahun 2022, terdapat pencadangan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah, yaitu:

- Kepulauan Babar dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 326 Tahun 2022 seluas 371.836,61 Ha.
- Perairan Wetar Barat dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 327 Tahun 2022 seluas 353.069,04 Ha.



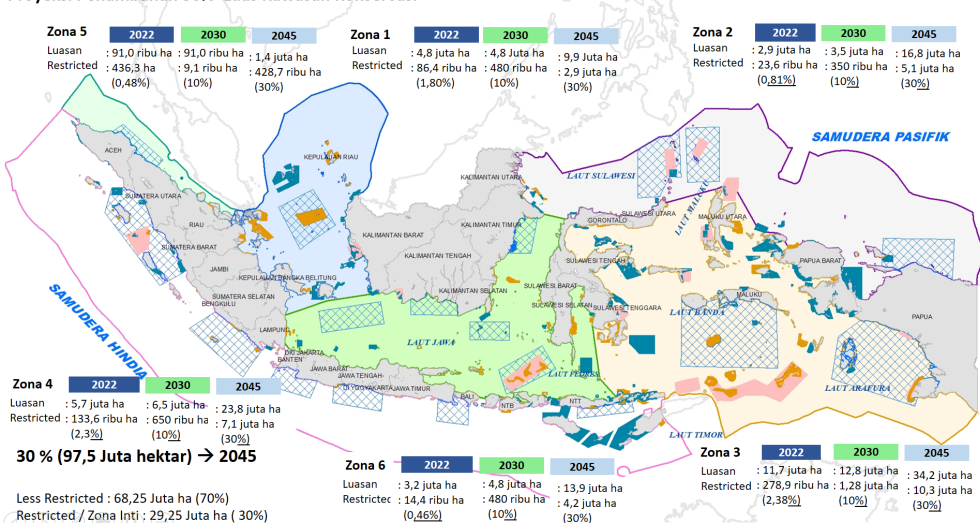
4. Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh DJPRL dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk mengupas tuntas berbagai program dan tantangan terkini dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Rakortek bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra terkait. Rakortek dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2022 di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan 31 dinas kelautan dan perikanan provinsi, Biro Perencanaan Setjen, dan mitra terkait antara lain: WCS Indonesia, CTC, Yayasan Konservasi Indonesia, Yayasan Burung Indonesia, YKAN. Salah satu kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah komitmen percepatan penetapan kawasan konservasi daerah, peningkatan status EVIKA, penyusunan NSPK pemanfaatan kawasan konservasi daerah serta disusun tata waktu penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional, data untuk sistem pelaporan SIDAKO, dan fasilitasi penyediaan gerai perizinan berusaha Kawasan Konservasi Nasional.

5. Penambahan 30% luas kawasan konservasi sebagai kegiatan prioritas KKP

Dalam upaya mendukung program penambahan luas kawasan konservasi sebesar 30% perairan Indonesia telah disusun proyeksi penambahan luas kawasan konservasi hingga tahun 2045. Strategi penambahan luas kawasan konservasi 30% akan dilakukan melalui perluasan zona inti terhadap kawasan konservasi eksisting dan menambah area baru. Sebaran lokasi potensi disajikan pada Gambar di bawah berikut.

Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi



Gambar 48. Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi s.d 2045

6. Inisiasi Pengelolaan Pesisir dan Other Effective Area – Based Conservation (OECM) ke dalam Rencana Pemerintah

Pada tanggal 2 Desember 2022 diselenggarakan Lokakarya Nasional



Mengintegrasikan Pengelolaan Pesisir dan *Other Effective Area-Based Conservation* (OECM) ke dalam Rencana Pemerintah. Di luar kawasan konservasi, KKP mendorong adanya pengelolaan berbasis wilayah namun dalam bentuk non kawasan konservasi. Bentuk ini dikenal dengan istilah ***Other Effective area-based Conservation Measures (OECM)***. ***OECM*** merupakan area selain dari Kawasan Lindung yang secara geografis ditetapkan, diatur dan dikelola, dan dalam jangka panjang mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan untuk Konservasi keanekaragaman hayati. OECM menjadi salah satu elemen penting untuk melindungi keanekaragaman hayati *in situ* disamping kawasan konservasi.

Di sisi lain, OECM juga menjadi bagian dan terkait dengan diskusi dan proses negosiasi dalam hal *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ), proposal perlindungan 30% laut pada Tahun 2030 atau dikenal dengan “30-by-30”, dan negosiasi-negosiasi konvensi atau *agreement* lainnya yang memiliki dimensi spasial di laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini juga ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi perwakilan tetap dalam *High Level Panel Building on Sustainable Ocean Economy* (HLP). Isu-isu yang dibahas dan direkomendasikan dalam HLP banyak dan sangat terkait dengan isu-isu keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, KKP memandang perlu adanya program-program yang melibatkan masyarakat dengan pola perikanan berkelanjutan berbasis kearifan lokal seperti sasi, egek, kera-kera, dan ombo yang secara turun-temurun masih diterapkan oleh Komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah kelolanya sampai saat ini.



Gambar 49. Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022

3.11 IKU 11 – LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

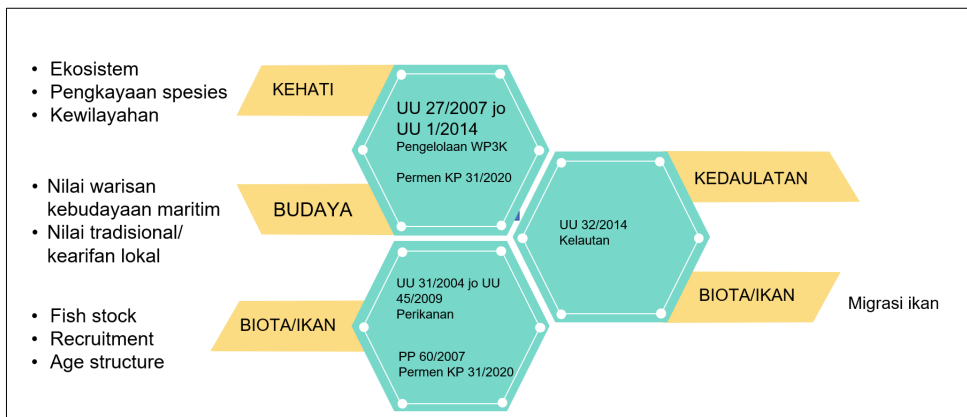
1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan



berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (*spill over*), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (*export larvae*).

3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 50. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan evaluasi untuk menilai capaian tujuan pengelolaan yang tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi. Penerapan EVIKA ini menggambarkan bagaimana mengukur Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan.

Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak



hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 51. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada tahun 2022, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2021 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2022.

Luas kawasan konservasi Tahun 2021 adalah 28,4 juta hektar tersebut, yang terdiri dari 18,44 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 9,96 juta hektare pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 18,44 juta hektare tersebut, 13,8 juta hektar eyang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 13,84 Juta Hektare



pada tahun 2021. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 13,8 Juta Hektare dengan rincian target:

1. 12,5 Juta Ha meningkat persentase efektivitas sebesar 5% (rata-rata)
2. Hasil penilaian EVIKA 1,3 Juta Ha sebagai *baseline* peningkatan efektivitas kawasan

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan sebagai berikut.

Tabel 25. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Tahun 2022

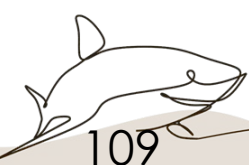
Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan											
IKU – 11		Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta Hektar)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
10,176	12,5	-	13,8	13,8	100	1,3	13,8	100	12,5	110,4	20	69	

Pada tahun 2022, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 13,8 juta ha dan telah dilakukan penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 79 kawasan konservasi seluas 13,8 juta hektare, yang terdiri dari 10 Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dan 69 Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Dari total 79 Kawasan Konservasi tersebut, sejumlah 61 kawasan pernah dilakukan penilaian pada tahun 2021 dan 18 kawasan konservasi baru dilakukan penilaian pada tahun 2022.

Capaian Tahun 2022 mengalami peningkatan capaian dari Tahun 2021. Pada tahun 2021, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan yaitu seluas 12,5 Juta Hektare, sementara itu pada 2022 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 13,8 Juta Hektare.

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat peningkatan luas sebesar 1,3 Juta Ha pada tahun 2022. Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 20 juta ha. Dengan nilai capaian tahun 2022 seluas 13,8 juta ha maka target kinerja tahun 2022 telah mencapai 69% dari target jangka menengah dan telah memenuhi 110,4% dari target Renstra DJPRL (12,5 juta Hektare).

Ketercapaian IKU ini didukung dengan adanya penambahan luasan kawasan konservasi yang ditetapkan dan upaya pengelola kawasan konservasi baik pusat maupun daerah. Upaya pengelola kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi didukung antara lain melalui kerja sama dengan pihak lain yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi, penyediaan SDM, anggaran, dan sarana/prasarana, peraturan pengelolaan kawasan konservasi, pemberdayaan



masyarakat, dan pemantauan biofisik serta sosial ekonomi masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi.

Adapun **kendala** dalam pelaksanaan kegiatan adalah: keterbatasan anggaran untuk kunjungan dan verifikasi lapangan pada saat evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; **Solusi** yang telah dilakukan adalah: bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi, bersama dengan Kemenkomarvest menyusun Ranperpres Pendanaan Campuran Ekonomi Biru untuk Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan dan Ekosistem Laut, mengusulkan menu pengelolaan kawasan konservasi pada DAK, dan melibatkan kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi melalui pemberian dan pendampingan bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi).

Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi ini terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya**, yaitu SDM dan anggaran, dimana operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

Upaya untuk mendukung tercapainya IKU ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

1. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Berdasarkan hasil EVIKA yang dilakukan pada tahun 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Hasil penilaian EVIKA diperoleh hasil:

Tabel 26. Hasil Penilaian EVIKA

No	Kategori dan Range Hasil Penilaian	Kawasan	
		Jumlah	%
1	Dikelola berkelanjutan (88,04)	1	1,27%
2	Dikelola Optimum (50,26% - 82,26%)	32	40,51%
3	Dikelola Minimum (3,82% - 49,96%)	46	58,23%
Total		79	100

b. Nilai EVIKA 61 Kawasan Konservasi mengalami peningkatan rata-rata 9,86% dari nilai EVIKA tahun lalu, sedangkan Nilai EVIKA 18 Kawasan Konservasi berkisar antara 14,71% - 61,62%

c. 3 (tiga) Kawasan Konservasi yang mendapatkan nilai akhir tertinggi adalah:

- 1) KKD Kepulauan Raja Ampat (88,04%)
- 2) KKD Selat Pantar Alor, Nusa Tenggara Timur (82,26%)
- 3) KKN Gili Matra (82,06%)

d. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:



- 1) Pengelolaan sistem data dan informasi serta pelaporan satuan unit organisasi pengelola kawasan yang masih belum memadai;
 - 2) Pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi belum terdokumentasi dengan baik;
 - 3) Operasional pengelolaan kawasan konservasi tergantung terhadap program/kegiatan mitra.
- e. Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan status EVIKA, antara lain:
- 1) Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi kepada satuan unit organisasi pengelola;
 - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola;
 - 3) Peningkatan pendataan pemantauan target konservasi dan sosial ekonomi masyarakat.

Rincian hasil penilaian EVIKA disajikan pada Lampiran 7.

2. Neraca Sumberdaya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE). Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation* (NORAD) dalam Program Laut untuk Pembangunan (*Ocean for Development Programme*).

Technical Agreement Ocean for Development direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) tahun mulai 2022 hingga 2028. Dimana difokuskan pada dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, dan manajemen pengetahuan. Sebagai tindak lanjut penandatanganan *Technical Agreement on Ocean for Development Programme* antara Ditjen PRL dan *Norwegian Agency for Development Cooperation* (NORAD) pada Mei 2022, juga telah dilaksanakan *Technical Workshop on Ocean Accounting* di Oslo, pada 17-21 Oktober 2022 dengan tujuan untuk:

- a. Peningkatan kapasitas metodologi penilaian *Ocean Accounting*.
- b. Pembahasan pemanfaatan neraca sumber daya laut untuk pengambilan kebijakan.
- c. Pembelajaran dan pembahasan visualisasi/dashboard data ekonomi kelautan.
- d. Pembahasan dokumen teknis *Ocean for Development project* (termasuk detail *workplan* dan *roadmap* kerja sama).

Saat ini, penyusunan neraca sumber daya laut bersama mitra terkait di Indonesia untuk mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia. Pembahasan penyusunan neraca sumber daya laut yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik tersebut adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia.



Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership* (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu co-chairnya. Pada tanggal 24 Agustus 2022, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 51/2022 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut. Perkembangan kerja penyusunan Neraca Sumber Daya Laut sebagai berikut:

- a. Tim akan menyusun neraca ekosistem: (i) skala nasional; (ii) *pilot* di WPP, kawasan konservasi, lokasi KKPRL; (iii) neraca tematik (karbon, ikan).
- b. Tim saat ini sedang merancang: (i) sistem database; (ii) alternatif visualisasi *dashboard* neraca; (iii) pedoman teknis; (iv) perumusan NSPK *Ocean Accounting*.
- c. Tim telah melakukan survei pengumpulan data di Kawasan Konservasi Gili Matra, Laut Banda dan Padaido, Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat. Saat ini Tim juga telah melakukan survei di Kawasan Konservasi Raja Ampat dan Waigeo Barat pada tanggal 10-21 Oktober 2022.

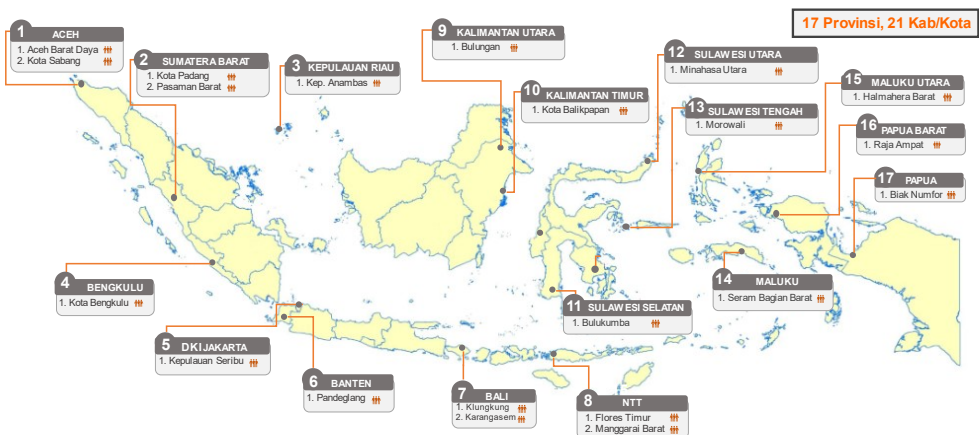
3. Kemitraan/Jejaring Pengelolaan Konservasi

Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, termasuk kawasan konservasi dan jenis ikan, telah dilakukan upaya kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan atau Naskah Kerja Sama. Pada tahun 2022, telah disepakati 25 Perjanjian Kemitraan atau Kerja Sama. Rincian kemitraan disajikan pada **Lampiran 8**.

4. Bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi)

Bantuan pemerintah untuk konservasi merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat karena adanya keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyaluran bantuan konservasi dalam melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan pada kawasan konservasi maupun jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Sasaran bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yaitu kelompok yang melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Pelaksanaan pemberian bantuan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2022. Pada Tahun 2022, telah dilakukan serah terima bantuan kepada 21 Kelompok yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota.





Gambar 52. Sebaran Lokasi Bantuan KOMPAK

6. Penyusunan NSPK

DJPRL menginisiasi terbitnya NSPK terkait pengelolaan kawasan konservasi, antara lain: Pedoman Teknis SUOP Kawasan Konservasi, Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Kawasan Konservasi Daerah, Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya, Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan, Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Teknis terkait daya dukung dan daya tampung, dan Uji Petik Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.

7. Peningkatan Kapasitas

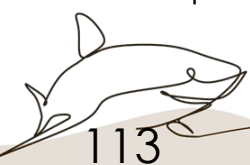
DJPRL menyelenggarakan peningkatan kapasitas dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi, antara lain Bimbingan Teknis Pengelola Kawasan Konservasi, Bimbingan Teknis Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Bimbingan teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk SUOP dalam melakukan verifikasi lapangan, Bimbingan Teknis Analisis Data Perikanan di Kawasan Konservasi, Sosialisasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi berupa perizinan berusaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya.

8. Pengelolaan Data dan Informasi Konservasi

DJPRL mengembangkan pengelolaan data dan informasi konservasi melalui SIDAKO dan SEAPARK (Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi).

9. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

DJPRL turut serta aktif mengawal Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada prinsipnya bahwa KKP memandang bahwa pengaturan kawasan konservasi di perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya; dan pengelolaan



terhadap jenis tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme yang dominan hidupnya berada di perairan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.



**Gambar 53 Uji Petik Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah**





Gambar 54 Rapat Pleno Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi



Gambar 55 Launching Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi

Sasaran Program 2.2: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis).

3.12 IKU 12 – JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN (JENIS)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.



DJPRL berperan aktif dalam mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan dengan target **16 jenis ikan**. Keenambelas jenis tersebut adalah (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, dan (16) Setasea.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan

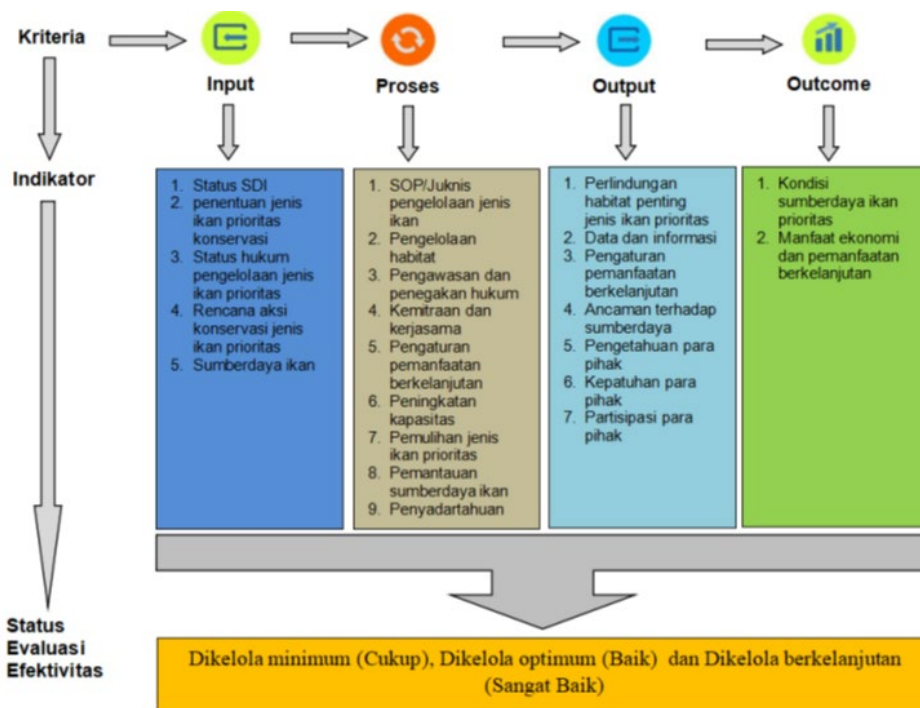
Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan NSPK pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
2. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species
3. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan.

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.





Gambar 56. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 27. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:



Tabel 28. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.2		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan											
IKU – 12		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK		Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
6	14	-	16	16	100	2	16	-		20	70	20	70

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan capaian dilakukan tahunan dan besaran capaian adalah 16 jenis yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati perairan (jenis ikan). Keenam belas jenis tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29. Hasil Penilaian Evaluasi E-Panji Tahun 2022

NO	JENIS IKAN	NILAI E-PANJI	STATUS PENGELOLAAN
1	Hiu Appendiks CITES	51,64	Optimum
2	Karang Hias	78,88	Berkelanjutan
3	Hiu Berjalan	31,81	Minimum
4	Sidat	47,35	Optimum
5	Duyung	74,1	Berkelanjutan
6	BCF	73,57	Berkelanjutan
7	Teripang	69,20	Optimum
8	Hiu Paus	78,05	Berkelanjutan
9	Penyu	78,39	Berkelanjutan
10	Terubuk	66,94	Optimum
11	Arwana	54,83	Optimum
12	Belida	58,90	Optimum
13	Cetacea	80,35	Berkelanjutan
14	Pari Appendiks CITES	47,64	Optimum
15	Kuda Laut	53,23	Optimum
16	Napoleon	66,56	Optimum

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL dan KKP 2020-2024, maka capaian pada tahun ini mencapai 80% dari target 20 jenis ikan pada akhir renstra. Hal ini dapat dibandingkan karena keempat belas jenis ikan yang menjadi target 2021 lalu dilakukan pengelolaan pada tahun 2022 serta dinilai efektivitas pengelolaannya pada tahun ini sebagai *baseline*.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah terlaksananya kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan antara lain penyediaan anggaran, SDM, sarana prasarana, aturan pengelolaan termasuk pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi



dan/atau apendiks CITES sesuai dengan prosedur, kerja sama dengan pihak lain, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jenis ikan.

Meskipun target tercapai, pada pelaksanaan pengelolaan jenis ikan ditemui tantangan sebagai berikut: pengaduan pelaku usaha tentang lamanya waktu untuk proses penerbitan SIPJI di KKP dan jumlah dan kapasitas SDM. Terhadap tantangan tersebut, telah dilakukan upaya sebagai berikut: Melakukan rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Biro Hukum KKP, Itjen KKP, Pusdatin-KKP dan Bagian Hukum Ditjen PRL, melakukan Bimbingan teknis kepada pelaksana pelayanan di UPT dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan penerbitan SIPJI, dan Sosialisasi NSPK terbaru kepada pelaksana pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau apendiks CITES.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu anggaran, dimana pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.

Kegiatan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI):

Penilaian EPANJI ini dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Berdasarkan penilaian EPANJI, menghasilkan rekomendasi umum pengelolaan antara lain sebagai berikut:

- a. Menetapkan status perlindungan bagi jenis ikan yang belum dilindungi
- b. Menetapkan habitat penting jenis ikan sebagai Kawasan Konservasi Perairan
- c. Menetapkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan
- d. Menyusun SOP atau Petunjuk Teknis terkait dengan pengelolaan jenis ikan
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan konservasi jenis ikan

2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan:

- a. Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu periode tahun 2022 – 2024;
- b. Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Terubuk periode tahun 2022 – 2024;
- c. Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Sidat periode tahun 2022 – 2024;
- d. Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Capungan Banggai periode tahun 2022 – 2024;
- e. Draft KepMen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Pari Lindungan Penuh periode tahun 2022 – 2024
- f. Draft KepMen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu dan Pari periode



3. Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

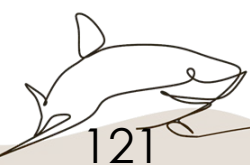
Sampai dengan tahun 2022, berikut adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan status perlindungan jenis ikan:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 59 Tahun 2011 tentang Perlindungan Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*)
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*)
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perlindungan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*)
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*)
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (*Pterapohon kauderni*)
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penuh Bambu Laut (*Isis* spp.)
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (*Anguilla* spp.)
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

Pada tahun 2022, KKP melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mengusulkan status perlindungan untuk ikan hiu berjalan (*Hemycillium* spp.). Perkembangan usulan penetapan status perlindungan tersebut telah mencapai tahap konsultasi publik nasional. Berdasarkan hasil konsultasi publik nasional, para pakar, masyarakat, dan pemangku kepentingan sepakat untuk melindungi ikan hiu berjalan secara penuh.

4. NSPK terkait Pelindungan dan pelestarian jenis ikan:

- a. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wisata Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
- b. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Restocking, Rehabilitasi, dan Penanganan *Bycatch* Jenis Ikan Yang Dilindungi dan.atau Tercantum dalam Appendiks CITES;
- c. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan.atau Tercantum dalam Appendiks CITES;
- d. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyajian Informasi Geospasial Biota Laut Dilindungi;
- e. Pelaksanaan Konsultasi Publik Nasional tentang Pengusulan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium* spp.).



5. Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan

- a. Sosialisasi untuk *stakeholders* mengenai regulasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES
- b. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut:
 - 1) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam CITES
 - 2) Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II CITES
 - 3) Nomor 27 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam CITES
- c. Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Tahap 2 Tahun 2022 melalui Surat Direktur KKHL No. B.553/DJPRL.5/PRL.430/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022. Informasi kuota ekspor ini diupload melalui Aplikasi E-Saji yang langsung di-*blasting* ke pelaku usaha.
- d. Penyusunan SOP pelayanan pemanfaatan jenis ikan.
- e. Koordinasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan dengan UPT.
- f. Pengembangan Aplikasi e-SAJI.
- g. Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.



Gambar 57 Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/Appendiks CITES

6. Conference of the Parties (COP)

Conference of the Parties (COP) merupakan forum tertinggi dalam proses penetapan kebijakan dan keputusan di CITES. Pelaksanaan *Nineteenth meeting of the*



Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (COP19 CITES) pada tanggal 14-25 November 2022 di Panama City, Panama. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 1.781 peserta yang berasal 152 negara anggota dan ratusan observer yang berasal dari 1 Non-Party, yaitu Sudan Selatan, 7 lembaga di bawah PBB, 16 Inter-Governmental Organizations, 90 International NGOs, 88 National NGOs, dan 19 private sectors.

KKP sebagai Otoritas Pengelola / *Management Authority* (MA) untuk ikan bersirip (Pisces) dalam forum tersebut menyampaikan beberapa intervensi terkait dengan posisi Indonesia terhadap usulan *listing* beberapa spesies perairan yang diajukan oleh beberapa negara.

Selama COP19 berlangsung terdapat beberapa spesies perairan baru yang diputuskan masuk dalam daftar Appendiks II CITES, yaitu:

- a. Family Carcharinidae (Ikan Hiu Family Carcharinidae);
- b. Family Sphyrnidae (Ikan Hiu Family Sphyrnidae);
- c. Family Potaromotrygonidae (Ikan Pari Family Potaromotrygonidae);
- d. Family Rhinobatidae (Ikan Pari Famili Rhinobatidae);
- e. Spesies *Hypancistrus zebra* (Ikan Pleco Zebra); dan
- f. Genus *Thelenota* spp. (Teripang Genus Thelenota).

Selain usulan *listing* Appendiks CITES, terdapat beberapa isu lainnya yang juga dibahas dan diputuskan dalam pertemuan tersebut diantaranya: *livelihood, purpose code on CITES permits and certificates, introduction from the sea, trade of stony corals, identifying species at risk of extinction for CITES Parties, proposal for a new approach to the listing of sharks and rays*, dan agenda pembahasan spesifik spesies yang meliputi: *ells, marine turtle, sharks and rays, sea horse dan marine ornamental fish*.

Disela-sela jadwal sidang COP19, KKP berpartisipasi dalam *side event* yang berkolaborasi dengan *Department for Environment, Food & Rural Affairs of United Kingdom (DEFRA-UK)* pada tanggal 17 November 2022 dengan tema: *New tools to aid in implementing sharks listings*. Pada kesempatan ini KKP menyampaikan implementasi penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) khususnya *CITES Export Permit*, pelaksanaan kontrol, dan pencatatan data pada sistem aplikasi elektronik e-SAJI.

Delegasi RI (KKP) juga melaksanakan beberapa pertemuan bilateral untuk membahas beberapa isu spesifik terkait spesies perairan diantaranya:

- a. Pertemuan dengan Delegasi Jepang, membahas tentang penggalangan dukungan dalam menolak usulan *listing* jenis hiu pada famili Carcharhinidae. Indonesia mempunyai pandangan yang sama dengan Jepang bahwa tidak semua jenis hiu pada famili Carcharhinidae sesuai dengan kriteria *listing*, sehingga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan jenis-jenis dengan status populasi yang rendah dan terancam punah terlebih dahulu;
- b. Pertemuan dengan Delegasi China, membahas beberapa kendala impor komoditas tumbuhan, satwa liar dan ikan yang dialami selama pandemi. Indonesia berkepentingan agar pasar ekspor China kembali dibuka sehingga



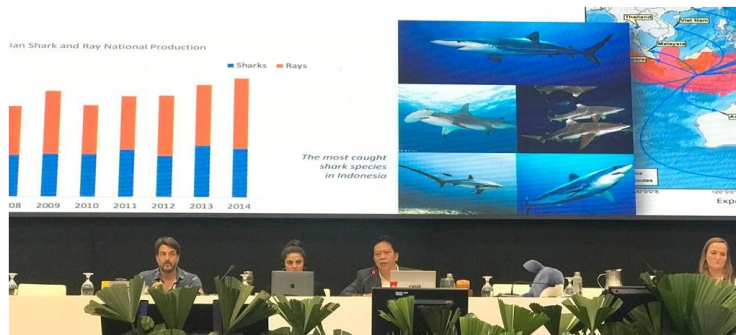
dapat meningkatkan volume perdagangan, mengingat China merupakan salah satu pasar terbesar;

- c. Pertemuan dengan perwakilan IUCN spesialisasi kuda laut, membahas terkait isu *update* terkait kuda laut serta kemungkinan kerjasama penelitian dan/atau survei populasi di wilayah Indonesia. IUCN akan mengadakan *workshop* terkait pemanfaatan kuda laut di Filipina pada Maret 2023 mendatang, diharapkan Indonesia dapat berpartisipasi untuk menindaklanjuti pembicaraan terkait rencana kerja sama.
- d. Pertemuan dengan Delegasi China (Hongkong), membahas terkait isu perdagangan ikan napoleon. MA Indonesia mengkonfirmasi terkait permintaan ikan napoleon yang menurun drastis selama 2 tahun terakhir, dan meminta gambaran terkait alur perdagangan dan pemanfaatan ikan napoleon di Hongkong. Dalam rangka *monitoring* perdagangan ikan napoleon selanjutnya, MA Indonesia dan MA Hongkong berencana untuk melakukan pertukaran data pelaku usaha eksportir- importir serta pemberlakuan syarat-syarat khusus yang diperlukan sehingga perdagangannya akan lebih terkontrol.
- e. Pertemuan dengan Sekretariat CITES membahas rencana tindak lanjut dari hasil pembahasan Agenda 80 pada sidang komite I COP19 tentang *marine ornamental fish*. Sekretariat yang didukung MA Switzerland akan menyelenggarakan *workshop* terkait *marine ornamental fish* dengan menghadirkan negara *range states*, eksportir- importir, pelaku usaha, dan expert. Tujuan *workshop* untuk memahami lebih lanjut perdagangan komoditas tersebut, termasuk kendala dan *best practice* di lapangan dalam mewujudkan perdagangan berkelanjutan. Ruang lingkup yang akan dibahas antara lain status konservasi, aturan perdagangan, efektivitas pengelolaan, dll. TOR *workshop* akan disusun saat sidang *Animal Committee* (AC) pada Juni 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil COP19, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Sosialisasi hasil COP19 kepada pelaku usaha pemanfaat jenis ikan Appendix CITES;
- b. Koordinasi dengan BRIN selaku *Scientific Authority* untuk melakukan sosialisasi dan penyusunan dokumen NDF terhadap jenis-jenis yang masuk dalam *listing* Appendix II CITES;
- c. Koordinasi dengan Ditjen PSDKP, BKIPM, Ditjen Daglu – Kemendag serta Ditjen Bea dan Cukai – Kemenkeu dalam rangka implementasi ketentuan CITES.





Gambar 58 Rangkaian Kegiatan COP19



Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Rulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.13 IKU 13 – KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman mangrove).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menyasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan



penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Penanaman Vegetasi Pantai; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh / PKPT; Sekolah Pantai Indonesia/SPI; atau Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim).



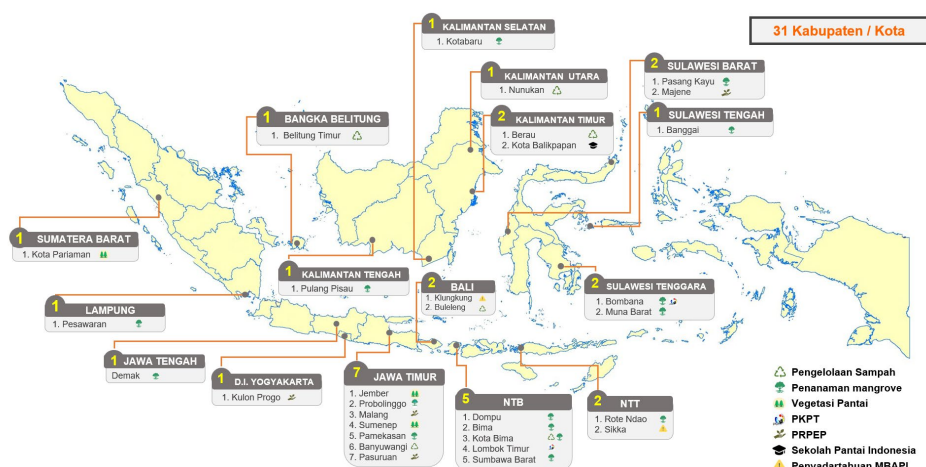
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) / *tracking* mangrove dan penanaman mangrove).
3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pemberian bantuan pengolahan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) atau sarana/prasarana Desa Pesisir Bersih.

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali											
IKU – 13		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
39	51	30 (TW III) 20 (TW II)	25	31	120	-20 atau menurun 39,22	25	120	26	96,15	26	96,15	

Berdasarkan Tabel diatas dapat disampaikan bahwa target Tahun 2022 adalah 25 dan **capaian 31 kawasan** (120%) dan periode perhitungannya adalah semesteran. Ketiga puluh satu kawasan tersebut disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 59 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali



Capaian Tahun 2022 (31) jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 (51) menurun 39,22% atau berkurang 20 kawasan. Hal ini disebabkan pada tahun 2021, terdapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kegiatan penanaman mangrove sehingga cakupan kawasan dan luasan mangrove yang ditanam lebih besar. Sedangkan jika disandingkan dengan target 2024 Renstra DJPRL dan KKP 2020-2024, maka capaian 96,15%.

Keberhasilan capaian tersebut didukung dengan adanya ketepatan waktu perencanaan yang ditargetkan, koordinasi dan dukungan yang baik antara dengan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, dan perencanaan telah diselesaikan pada T-1 untuk kegiatan PRPEP. Namun demikian, pada teknis pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala antara lain: penentuan lokasi TPS/PDU, namun telah dilakukan upaya survei atau identifikasi lokasi baru.

Pada pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi penggunaan SDM dan anggaran, antara lain pelaksanaan pekerjaan melibatkan SDM DJPRL baik di pusat maupun UPT yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya; penunjukan konsultan individu untuk kegiatan swakelola sehingga menghemat biaya daripada menggunakan konsultan perusahaan; dan satu perjalanan untuk berbagai rangkaian kegiatan.

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT adalah di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

- 1) Serah Terima di 3 (tiga) desa Kab. Lombok Timur, yaitu (1) Pembangunan Talud di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru; (2) Pembangunan pondok informasi dan sarana informasi kebencanaan di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru; dan (3) Pembangunan jalur dan rambu evakuasi di Dusun Keranji, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru.
- 2) Serah Terima di 3 (tiga) desa Kab. Bombana dalam proses pelaksanaan, yaitu: (1) pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana di Desa Lantowua; (2) pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana di Desa Watu Mentade; dan (3) pembangunan peninggian jalan (embankment) di Desa Tunas Baru.
- 3) Penilaian ketangguhan kawasan pesisir merupakan bagian yang sangat penting dalam program pengembangan kawasan pesisir tangguh (PKPT) karena menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan pengelolaan kawasan pesisir di lokasi PKPT. Output yang dihasilkan dari penilaian kondisi ketangguhan kawasan pesisir adalah gambaran kondisi kawasan berdasarkan kriteria ketangguhan kawasan.
- 4) Proses mengumpulkan data dan informasi di kawasan PKPT mengenai fokus pengembangan kawasan pesisir tangguh yang meliputi aspek manusia, aspek kelembagaan, dan aspek siaga bencana dan perubahan iklim sebagai salah satu mekanisme monitoring program PKPT.

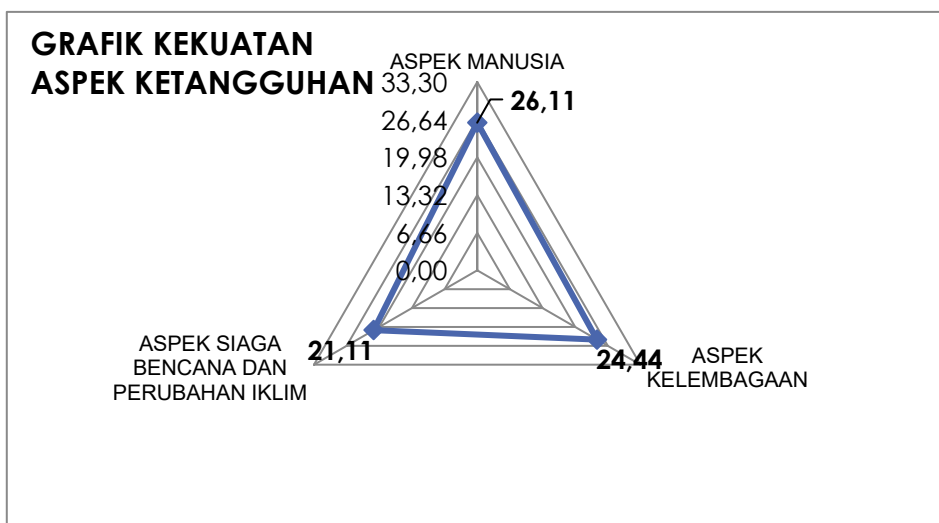


Hasil analisis ketangguhan kawasan tahap tiga (T3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program PKPT di 3 Desa sebagai berikut:

a. Desa Tunas Baru

Berdasarkan hasil analisis ketangguhan awal (T1) di Desa Tunas Baru diperoleh total ketangguhan adalah 51,67 dengan rincian aspek manusia berjumlah $\pm 21,67$ aspek kelembagaan 15,56, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan nilai 14,44. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T2) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 56,11. Aspek manusia berjumlah $\pm 21,67$, aspek kelembagaan berkisar 15,56, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 14,44. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T3) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 71,67. Aspek manusia berjumlah $\pm 26,21$, aspek kelembagaan berkisar 24,44, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 21,11.

Jika dibandingkan antara ketangguhan T1 sampai dengan T3 di Desa Tunas Baru, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketangguhan setelah pelaksanaan program PKPT hingga tiap tahun setelah dilakukan intervensi melalui program PKPT.



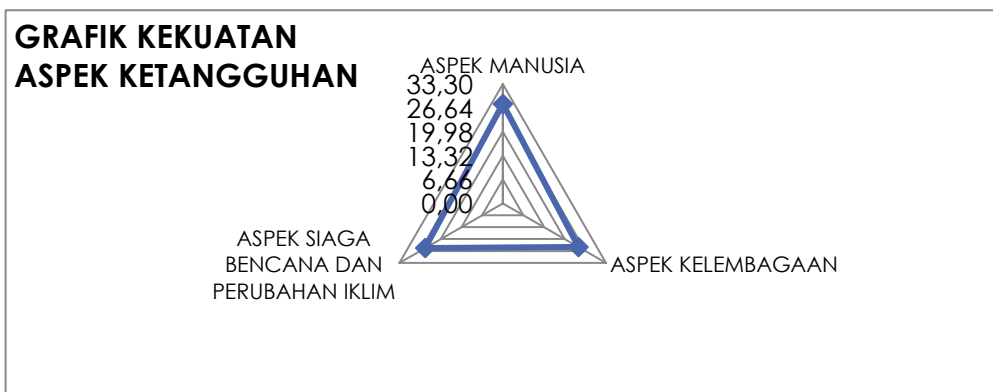
Gambar 60. Gambar Grafik Ketangguhan (T3) Desa Tunas Baru

b. Desa Watu Mentade

Berdasarkan hasil analisis ketangguhan (T1) di Desa Watu Mentade diperoleh total ketangguhan adalah 61,67 dengan rincian aspek manusia berjumlah $\pm 23,89$, aspek kelembagaan 17,22, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan nilai 20,56. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T2) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 65,00. Aspek manusia berjumlah $\pm 26,11$, aspek kelembagaan berkisar 18,33 dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim

berkisar 20,56. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T3) diperoleh total ketangguhan kawasan 77,22. Aspek manusia berjumlah $\pm 27,78$, aspek kelembagaan berkisar 24,44 dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 25,00.

Jika dibandingkan antara ketangguhan T1 sampai dengan T3 di Desa Watu Mentade, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketangguhan setelah pelaksanaan program PKPT hingga tiap tahun setelah dilakukan intervensi melalui program PKPT.



Gambar 61. Gambar Grafik Ketangguhan Desa Watu Mentade

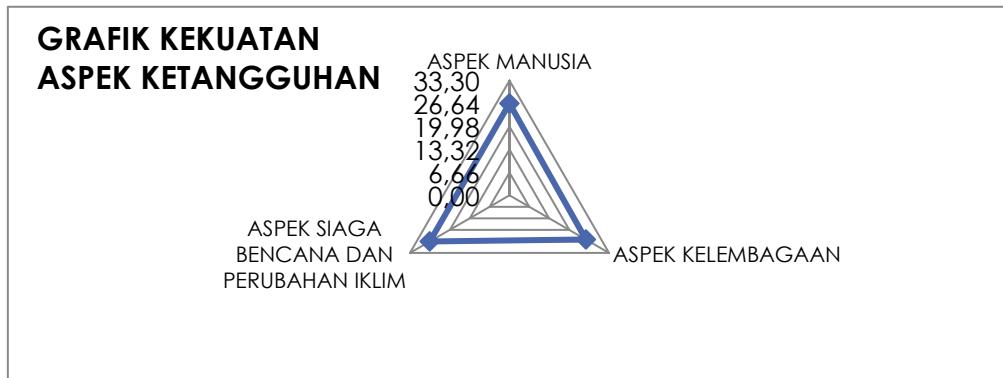
c. Desa Lantowua

Berdasarkan hasil analisis ketangguhan awal (T1) di Desa Lantowua diperoleh total ketangguhan adalah 62,78 dengan rincian aspek manusia berjumlah $\pm 22,78$, aspek kelembagaan 21,11, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan nilai 18,89. Penilaian terhadap ketangguhan kawasan (T2) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 67,22. Aspek manusia berjumlah $\pm 25,56$, aspek kelembagaan berkisar 22,22, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 19,44. Penilaian terhadap ketangguhan kawasan (T3) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 78,89. Aspek manusia berjumlah $\pm 26,67$, aspek kelembagaan berkisar 25,56, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 26,67.

Jika dibandingkan antara ketangguhan T1 sampai dengan T3 di Desa Lantowua, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketangguhan setelah



pelaksanaan program PKPT hingga tiap tahun setelah dilakukan intervensi melalui program PKPT.



Gambar 62. Grafik Ketangguhan Desa Lantowua



Gambar 63. Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

2. Penyadartahuan MBAPI (Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim)

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.

- Kabupaten Klungkung, sekaligus dilakukan pemasangan papan informasi bencana tsunami di 10 lokasi dan pelaksanaan rencana aksi di Pulau Nusa Penida.
- Kabupaten Sikka, sekaligus dilakukan monitoring bahan aksi kegiatan penyadaran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim berupa penanaman vegetasi pantai berupa pohon waru.

3. Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan II untuk mendukung IKU ini yakni: bimbingan teknis tenaga pendamping SPI Kota Balikpapan dan pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia di Kota Balikpapan.

4. Vegetasi Pantai

a. Penanaman Vegetasi Pantai tahun 2022

Pelaksanaan Penanaman Vegetasi dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan rona awal lokasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemantauan serta evaluasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten/kota, yaitu

- 1) Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur seluas 5 Hektare di Desa Mojomulyo (1 Kelompok Penerima) dan Desa Sumberjo (1 Kelompok Penerima)
- 2) Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat 7 Hektare di Desa Padang Birik (1 Kelompok Penerima) dan Desa Manggung (1 Kelompok Penerima)

Di samping penanaman, DJPRL juga melakukan penyaluran di lokasi tersebut.

b. Penyulaman Vegetasi Pantai Tahun 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan dan Tasikmalaya.

- 1) Penyulaman vegetasi pantai tahun 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan di 5 desa
- 2) Penyulaman vegetasi pantai tahun 2021 di Kabupaten Tasikmalaya di 4 desa

c. Survei Calon Lokasi Penanaman Vegetasi Pantai

Survei calon lokasi penanaman vegetasi pantai TA 2023 telah dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kabupaten Kaur, Bengkulu; Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Kabupaten Aceh Besar, Aceh.





Gambar 64. Penanaman Vegetasi Pantai di Kota Pariaman



Gambar 65. Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Jember

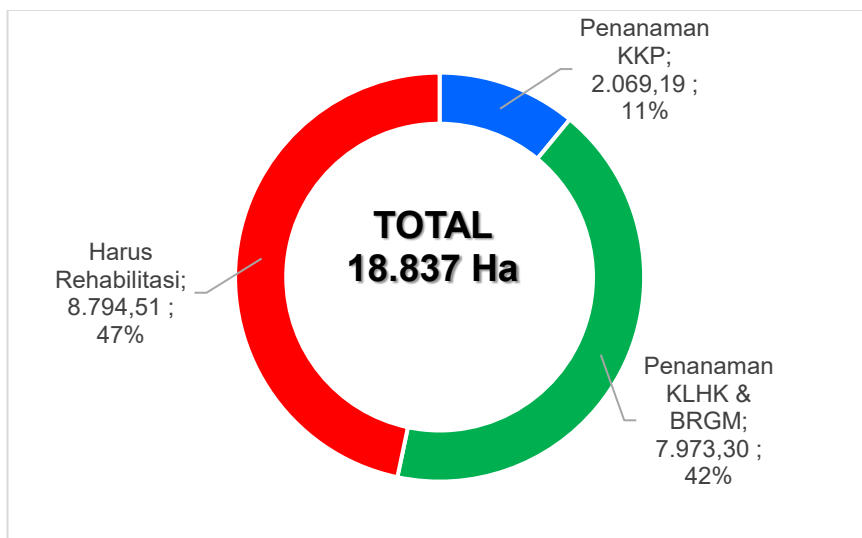
5. Rehabilitasi Mangrove

a. Penanaman Mangrove

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan penanaman mangrove seluas 208 Ha dari target 200 Ha di 16 Kabupaten/Kota, yaitu (1) Kabupaten Pesawaran, (2) Kabupaten Demak, (3) Kabupaten Pamekasan, (4) Kabupaten Sumenep, (5) Kabupaten Probolinggo, (6) Kabupaten Pulang Pisau, (7) Kabupaten Pasang Kayu, (8) Kabupaten Bombana, (9) Rote Ndao, (10) Kab. Bima (11) Kota Bima, (12) Kab Bima, (13) Dompu, (13) Sumbawa Barat, (14) Kab. Muna Barat, (15). Kotabaru, dan (16) Banggai.

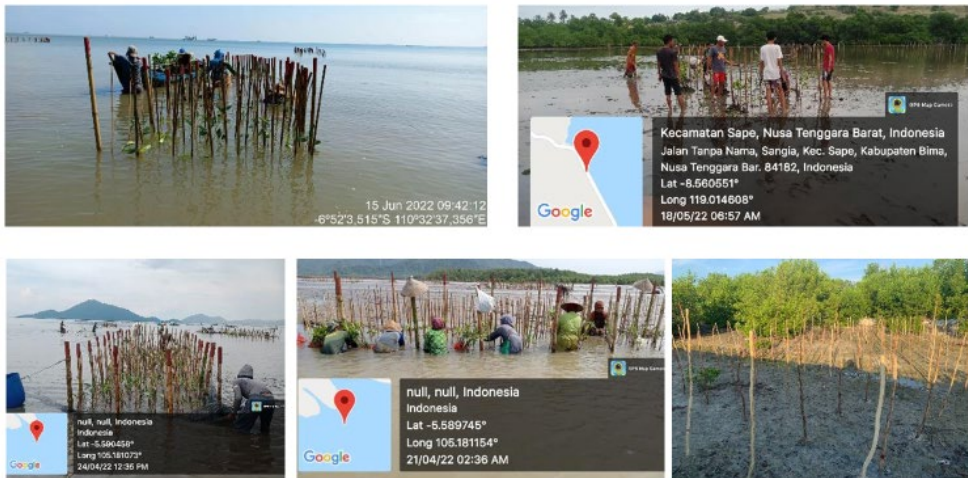
Total penanaman yang dilakukan KKP sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 seluas 2.069,19 Ha. Adapun persentase penanaman yang telah dilakukan KKP sebesar 11% dari total 18.837 Ha yang merupakan peran KKP untuk melakukan rehabilitasi kawasan mangrove berstatus jarang di luar kawasan hutan.

Pada tahun 2022, disamping penanaman mangrove, juga dilakukan penyulaman mangrove di Kabupaten Rote Ndao, Pesawaran, dan Pasangkayu. Survei calon lokasi 2023 juga dilaksanakan di Kabupaten Takalar, Aceh Timur, dan Manggarai Barat.

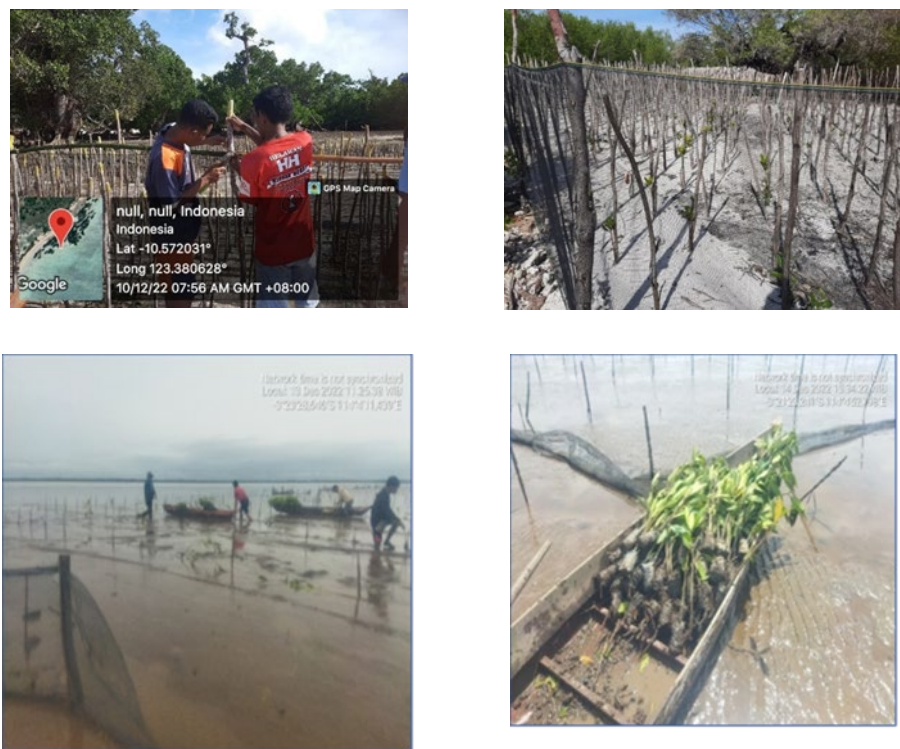


Gambar 66. Diagram Penanaman Mangrove





Gambar 67. Penanaman Mangrove



Gambar 68. Penyulaman Mangrove

b. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Serah Terima PRPEP di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Malang.





Gambar 69. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir

c. Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove

Dalam rangka mendukung pengembangan atau pengelolaan mangrove serta meningkatkan peran wanita dalam pengelolaan kelautan dan perikanan, DJPRL menyelenggarakan pelatihan terkait pengolahan produk turunan mangrove sekaligus memberikan bantuan sarana/prasarananya. Tahun ini DJPRL memberikan bantuan kepada 26 kelompok masyarakat yang tersebar di 15 kabupaten/kota, yaitu K1) Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, 2) Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur, 3) Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, 4), Kab. Dompu, Provinsi NTB, 5) Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung, 6) Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, 7) Kab. Jembrana, Provinsi Bali, 8) Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, 9) Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB, 10) Kab. Bima, Provinsi NTB, 11) Kab. Sumbawa, Provinsi NTB, 12) Kota. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 13) Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB, 14) Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB dan 15) Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sarana/prasarana produk turunan mangrove berupa barang seperti paket pengolahan kopi, tepung, sirup dan batik mangrove.



Cap Batik



Pelatihan

. Gambar 70. Pelatihan dan Bantuan Pengolahan Produk Turunan Mangrove



6. Penanggulangan Pencemaran / Pengelolaan Sampah

a. Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan serah terima bantuan di 6 Kabupaten/Kota, yaitu (1) Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (2) Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (3) Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung (4) Kota Bima, NTB, (5) Kabupaten Buleleng, Bali, dan (6) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bantuan berupa Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang (TPS / PDU) dan sarana/prasarana Desa Pesisir Bersih.

Pada tahun 2022, juga telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan bantuan Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) yaitu Belitung Timur (2022), Kota Bima (2022), Kabupaten Bekasi (2021), Kota Tanjung Pinang (2021), Kabupaten Klungkung (2020), Kota Surabaya (2020), Kabupaten Sukabumi (2019), dan Kota Pekalongan (2019).



Gambar 71. Bantuan Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang

b. Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Gerakan Bersih Pantai dan Laut dilaksanakan di 19 kabupaten/kota dan total sampah yang terkumpul adalah 28.617,08 (28,6 ton). Lokasi dan sampah yang terkumpul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 31. Lokasi Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)
Tahun 2022**

No.	Kabupaten		Organik (Kg)	An-Organik (Kg)	Total (Kg)
1	Bantul	Pantai Parangkusumo, Kab. Bantul, Yogyakarta	494	410	904
2	Kota Bima	Pantai Kolo, Kota Bima, NTB	945	1.126	2.071
3	Pulau Morotai	Pantai SKPT Morotai, Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara	355	70	425
4	Kota Ternate	Pantai Kastela, Kota Ternate, Maluku Utara	379	254	633
5	Raja Ampat	Pantai WTC, Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat	200	201	401
6	Badung	Pantai Kuta, Kab. Badung, Bali	540	710	1.251
7	Kota Batam	Pantai Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau	145	528	673
8	Wakatobi	Kampung Bajo, Desa Mola, Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	2.640	3.960	6.600
		Kampung Bajo, Desa Mola Raya, Kec Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	661	1.034	1.695
9	Pamekasan	Pantai Sotabar, Kab. Pamekasan, Madura, Jawa Timur	604	906	1.510
10	Pacitan	Pantai Teleng Ria, Kab. Pacitan, Jawa Timur	1.143	325	1.468
11	Jembrana	Desa Perancak, Kab. Jembrana, Bali	214	572	785
12	Kota Padang	Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat	592	1.572	2.164



No.	Kabupaten		Organik (Kg)	An-Organik (Kg)	Total (Kg)
13	Sumenep	Pantai Bajo Desa Saseel, Kab. Sumenep, Madura, Jawa Timur	1.217	286	1.503
14	Minahasa Utara	Pantai Pall, Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara	777	236	1.013
15	Kota Tual	Desa Fiditan, Kota Tual, Maluku	946	1.319	2.265
16	Kota Tanjung Pinang	Kampung Madong, Kel. Bugis, Kec. Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau		402	402
17	Kepulauan Anambas	Pantai Tanjung Momong, Kel. Tarempa Barat, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas, Prov. Kep. Riau	233	447	680
18	Natuna	Pantai Pasar Ikan Ranai dan Pantai Piwang, Kab. Natuna, Prov. Kep. Riau	505	842	1.347
19	Parigi Moutong	Pantai Mosing, Kab. Parigi Moutong, Prov Sulawesi Tengah	301	528	829
Total			12.890,362	15.726,718	28.617,08

c. Bulan Cinta Laut (BCL)

Bulan Cinta Laut merupakan salah satu indikator DJPRL dalam mendukung pengurangan sampah indikator di laut. Program dimana nelayan tidak menangkap ikan selama satu bulan dalam satu tahun untuk melakukan pengumpulan sampah. Program ini tentu saja tidak sederhana karena akan terkait dengan kontinuitas, komitmen dan bahkan kesadaran, dan perubahan perilaku secara jangka panjang. Bulan Cinta Laut dicanangkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan dilaksanakan di 14 Kabupaten dengan total sampah yang terkumpul adalah 89,44 ton dan melibatkan 1.508 nelayan. Sebaran lokasi Bulan Cinta Laut disajikan pada gambar di bawah ini.





Gambar 72. Sebaran Lokasi Bulan Cinta Laut

Tabel 32. Jumlah Sampah yang Terkumpul dan Nelayan Teraktivasi BCL

No	Lokasi	Sampah Terkumpul Per Lokasi (kg)	Jumlah Nelayan Teraktivasi Per Lokasi (Orang)
1	Aceh	13.230	269
2	Medan	10.173	125
3	Padang	14.380	111
4	TPI	5.352	97
5	Serang	6.017	78
6	Cirebon	3.268	62
7	Cilacap	8.585	171
8	Bali	2.454	94
9	Kubu Raya	1.743	104
10	Balikpapan	8.837	84
11	Manado	1.964	76
12	Kendari	7.981	99
13	Sorong	2.387	57
14	Merauke	3.065	81
Total		89.437,38	1.508





Gambar 73. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut

7. Dukungan DJPRL terhadap pengelolaan *Blue Carbon*

Guna mendukung implementasi pengelolaan isu *Blue Carbon*, telah dilakukan kerja sama teknis antara Ditjen PRL dengan UNDP Indonesia. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

a. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Implikasinya pada Sektor Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2022 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pokok-pokok substansi, urgensi dan dampak dari Perpres tersebut, utamanya terkait dengan dengan mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kelautan atau *blue carbon*.

Dalam rangka implementasi Perpres tersebut, yang perlu ditindaklanjuti adalah: (i) penyiapan peraturan pelaksanaan; (ii) penguatan sistem (SRN); (iii) penetapan BAE dan kuota Karbon Sektor/Sub Sektor; (iv) pengembangan sistem Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (SPEI); (v) pengembangan kelembagaan penunjang (Bursa Karbon, Pembagian Manfaat); (vi) penetapan peraturan peralihan; (vii)



sosialisasi dan edukasi NDC/NEK; (viii) koordinasi dan jejaring/pembentukan panitia karbon.



Gambar 74. Webinar Perpres 98 Tahun 2021 tentang NEK

b. Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Sektor Kelautan

Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Sektor Kelautan yang bertujuan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia di KKP untuk memiliki pemahaman dan kapasitas teknis yang memadai dalam menjalankan aksi mitigasi, termasuk kapasitas dalam inventarisasi, identifikasi, penghitungan, pelaporan, hingga perumusan aksi yang berpotensi dalam mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan. Pelaksanaan Pelatihan terdiri dari 3 *batch*, yakni:

- 1) *Batch* 1, tanggal 6-9 September 2022 pelatihan untuk level jabatan fungsional Pertama dan Muda berlokasi di Sanur, Bali. Jumlah peserta: 20 orang.
- 2) *Batch* 2, tanggal 27-29 September pelatihan untuk level Madya dan Utama berlokasi di Sanur, Bali. Jumlah peserta: 20 orang.
- 3) *Batch* 3, tanggal 15-17 Oktober 2022 pelatihan untuk level Pertama dan Muda berlokasi di Labuan Bajo. Jumlah peserta: 21 orang.





Gambar 75. Rangkaian Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Sektor Kelautan

- c. DJPRL menyelenggarakan side event pada Sesi *Climate Sustainability Working Group G20* pada tanggal 1 September 2022 yang berjudul: *The urgency of ocean-climate action and the follow-up action for the Next Presidency*



Gambar 76. Sesi *Climate Sustainability Working Group G20*

- d. KKP sebagai penanggung jawab isu kelautan dalam perubahan iklim perlu untuk segera menindaklanjuti hasil *Sharm el-Sheikh Climate Change Conference* melalui:
- 1) Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan. Sebagai upaya menuju kesana, KKP perlu menetapkan Pokja Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan yang akan bertugas untuk



melakukan penyusunan peta jalan, baik untuk aksi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Aksi yang tercantum dalam peta jalan haruslah menjadi program regular dan tercantum dalam Renstra KKP.

- 2) Komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Identifikasi personil kunci dari K/L, negara, organisasi internasional dan NGO/CSO terkait isu ocean dalam perubahan iklim perlu untuk terus dikembangkan guna menjaga momentum dan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan dan mensinergikan isu ocean secara luas di lingkup KKP, level nasional, dan berbagai I internasional
- 3) Penyamaan posisi isu ocean-climate di berbagai I. KKP perlu memiliki posisi yang sama terhadap isu ocean-climate. Hal ini menjadi penting mengingat isu ini dibahas tidak hanya pada kerangka UNFCCC namun juga pada berbagai I terkait laut lainnya.
- 4) Kesenambungan pengawalan isu *ocean-climate*. Sesuai dengan mandat *Decision 1/CP.26*, Chair SBSTA akan melaksanakan *ocean and climate dialogue* setiap tahun pada *Bonn Climate Change Conference*. Hasil dialog tersebut yang akan menjadi dasar pembahasan pada COP UNFCCC berikutnya. KKP perlu terus melakukan pengawalan agar isu ini tidak merugikan kepentingan Indonesia (misalnya dikaitkan dengan isu *green shipping*).

8. Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Klaster Padat Karya

Penanaman mangrove dan vegetasi pantai merupakan kegiatan yang berkontribusi pada Pemulihan Ekonomi Nasional klaster padat karya serta dipantau oleh Kantor Staf Presiden. Capaian padat karya mangrove dan vegetasi pantai disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Capaian Padat Karya Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pantai

Kegiatan	Anggaran (Rp)			Output (Hektar)		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Mangrove	6.085.452.000	6.082.684.751	99,95	200	208	104
Vegetasi Pantai	1.700.492.000	1.697.250.115	99,81	10	12	120

Kegiatan	Capaian			Keterangan
	Tenaga Kerja (Orang)	Upah (Rp)	HOK (Hari Orang Kerja)	
Mangrove	693	988.520.000	9.349	Penanaman dan Penyulaman
Vegetasi Pantai	198	242.025.000	2.184	Penanaman dan Penyulaman



Program 3: Dukungan Manajemen Internal

Sasaran Program 2.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.14 IKU 14 – NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai **good governance**. Berdasarkan pengalaman pada sejumlah negara, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (*governance*) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayanan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melaksanakan perubahan yang terdapat dalam 8 area yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Tata Laksana



5. Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

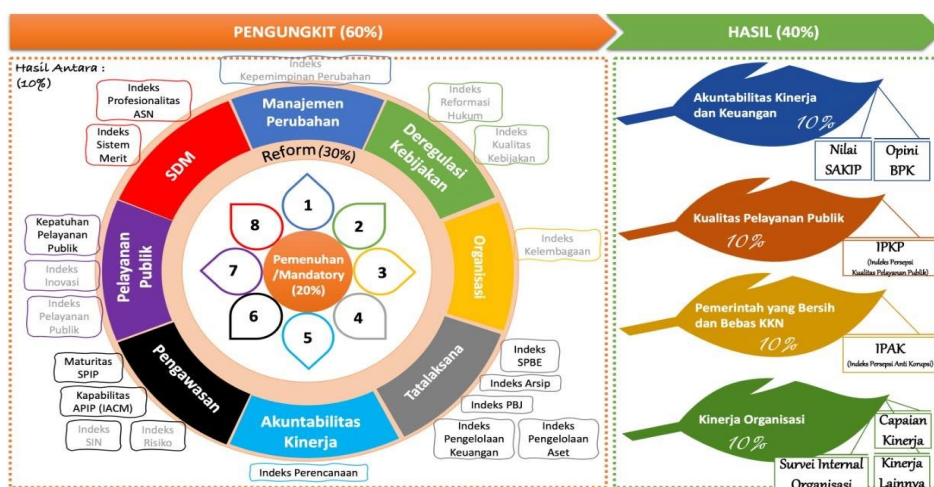
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:



manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.



Gambar 77. Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi

Capaian IKU Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 34. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU – 14		Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
32,99	32,61	32,61 (TW III)	32,61	33,61	105,03	1 atau 3,06%	32	105,03	34	98,85	34	98,85	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian dilakukan secara tahunan, namun pelaksanaan perhitungannya dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 dengan capaiannya adalah 33,61 (105%), dan telah tercapai sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Hasil Penilaian PMRPB DJPRL Tahun 2022

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,72	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,89	3,75	3,58
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,14	2,00	1,46
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25	3,75	3,73
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,97	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,20	3,75	3,21
Nilai		14,60	13,17	21,70	20,44
Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)		" 33,61 Dari total bobot 36,30 atau 92,58%"			

Jika dibandingkan dengan capaian 2021, pada tahun 2022 terdapat peningkatan kinerjanya sebesar 1 atau meningkat 3%, target 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 (34), tercapai sebesar 98,85%. Keberhasilan pencapaian IKU ini nantinya dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang sangat tinggi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi; peran pimpinan tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi; dan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pengumpulan bukti pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021. Pada pelaksanaan penilaian, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran, bahwa penilaian ini dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal, SDM DJPRL melakukan pengawalan. Kegiatan pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

1. Manajemen Perubahan: Pelaksanaan kegiatan agen perubahan yang meliputi internalisasi kegiatan agen perubahan dan penyampaian laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan agen perubahan, internalisasi program reformasi birokrasi melalui berbagai kanal media sosial; dan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan di level unit kerja pusat dan unit kerja teknis.
2. Deregulasi Kebijakan: terdapat perubahan target penyusunan peraturan perundang-undangan yang semula 11 menjadi 10 program penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2022. Capaian tersebut masih di 70 persen dari



target capaian, hal ini disebabkan masih terdapat masukan substansi dari unit kerja pengusul dan proses harmonisasi pada level Kementerian dan antar Kementerian.

3. Penataan Organisasi: proses pembahasan antar kementerian terkait perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Penataan Tata Laksana: penyempurnaan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang administrasi dan pelayanan perizinan; identifikasi, inventarisasi, dan monitoring serta evaluasi SOP.
5. Penataan Sistem SDM Aparatur: pemantauan pengisian sasaran kinerja pegawai, pemantauan penerapan kode etik, peningkatan kapasitas SDM, penilaian jabatan fungsional DJPRL.
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: pembentukan tim pengelolaan kinerja, penetapan Indikator Kinerja, penyusunan dokumen kontrak kinerja (perjanjian kinerja, rincian target, rencana aksi, matrik *cascading*), penyusunan manual IKU, reviu Rencana Strategis, penyusunan Rencana Kerja, peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi rencana aksi kinerja, verifikasi capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, rekonsiliasi kinerja, penyusunan laporan kinerja, pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas.
7. Penguatan Pengawasan: pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen resiko; penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi SPIP; pelaksanaan monitoring pengaduan masyarakat, pemantauan aplikasi e-Lapor; pemantauan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di tiap unit kerja; penyempurnaan perbaikan SOP mengenai benturan kepentingan; pemantuan pelaksanaan pembangunan zona integritas di tiap unit kerja.
8. Pelayanan Publik: maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat pada akhir tahun 2022; pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, penerbitan ISO manajemen mutu.
9. *Quickwins*: penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

3.15 IKU 15 – NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada tahun 2022, terdapat Reformulasi IKPA 2022. Reformulasi ini merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA:



1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker.

Terdapat 3 aspek yang dipergunakan dalam IKPA, yaitu kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) dan 8 indikator kinerja, yaitu: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Capaian IKU ini Tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 36. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKU – 15		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
91,49	89,58	84,59	89	92,12	103,50	2,83	89	103,50	90	102,35	90	102,35

Capaian Tahun 2022 adalah sebesar 92,12 dengan rincian sebagai berikut kualitas perencanaan anggaran sebesar 86,21, Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,08, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 97,98.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,83%. Namun tidak dapat dibandingkan nilai per aspek, karena pada tahun 2021 terdapat 4 aspek penilaian, yaitu Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 37. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				86,21
	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	
	Deviasi	72,41	10	7,24	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				93,08
	Penyerapan Anggaran	88,47	20	17,69	
	Belanja Kontraktual	91,72	10	9,17	
	Penyelesaian Tagihan	94,91	10	9,49	



No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
	Pengelolaan UP dan TUP	90,29	10	9,03	
	Dispensasi SPM	100	5	5,00	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				97,98
	Capaian Output	97,98	25	97,98	
Nilai Total					92,12
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					92,12

Pada tahun 2022, terdapat formulasi IKPA, yaitu adanya perubahan komponen penilaian dan bobot pada Indikator Kineja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang semula 13 indikator menjadi 8 indikator, dengan masing-masing bobot indikator yaitu a. Revisi DIPA (10); b. Deviasi Halaman III DIPA (10); c. Penyerapan Anggaran (20); d. Belanja Kontraktual (10); e. Penyelesaian Tagihan (10); f. Pengelolaan UP dan TUP (10); g. Dispensasi SPM (5); h. Capaian Output (25) dan berdampak pada tingginya kualitas pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran. Capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unit kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada implementasi IKPA ditemui kendala sebagai berikut: Komponen Kualitas Penyerapan Anggaran menjadi komponen yang mempunyai nilai rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Pada komponen ini terdapat dua indikator yaitu revisi DIPA sebesar 100 dan Deviasi Halaman III DIPA sebesar 72,41. Terdapat GAP untuk deviasi halaman III DIPA sebesar 2,76. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja melalui untuk melakukan penyesuaian rencana penarikan dana pada Lembar 3 DIPA dengan disesuaikan realisasi anggaran pada Aplikasi SPAN sehingga nilai Deviasi Halaman III DIPA menjadi lebih kecil.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan antara lain: koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan penyesuaian rencana penarikan pada Lembar III DIPA dan melakukan pemantauan penilaian IKPA.

3.16 IKU 16 – NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa Pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking*



capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %		Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %			
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program	66,67%	50%		
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata					
			Nilai Kinerja Unit Eselon I		Total			

Gambar 78 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

1. NKA > 90% = Sangat Baik



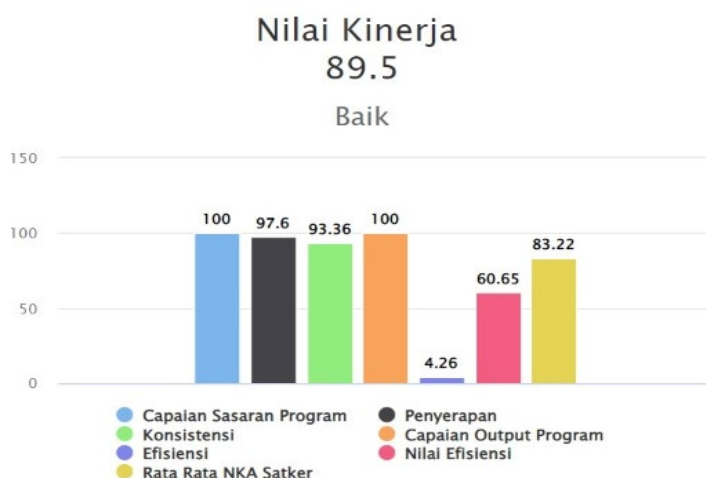
2. $80\% < NK \leq 90\%$ = Baik
3. $60\% < NK \leq 80\%$ = Cukup
4. $50\% < NK \leq 60\%$ = Kurang
5. $NK \leq 50\%$ = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 38. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU – 16		Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
82,49	90,72	-	86	89,5	104,07	1,22 atau turun 1,34.%	86	104,07	89	100,56	89	100,56	

Pada Tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan dengan angka capaiannya 89,5 atau 104,07% dari target (86). Capaian Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 adalah menurun 1,34% atau 1,22 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP adalah 100,56%.



Gambar 79 Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022



Tabel 39. Perbandingan NKA Tahun 2021 dan 2022

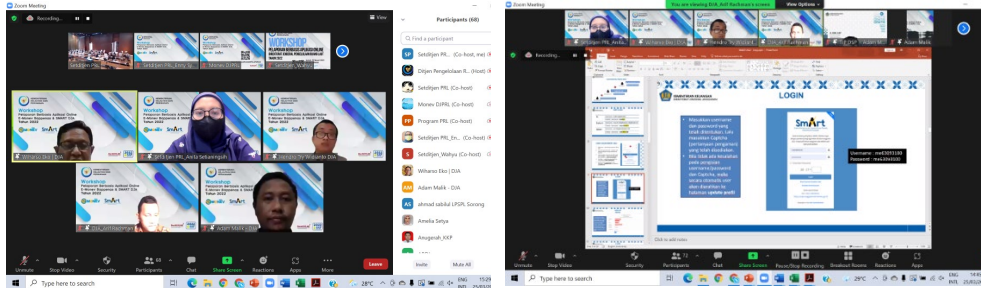
No	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Capaian Sasaran Program	100	100
2	Penyerapan	98,94	97,6
3	Konsistensi	92,86	93,36
4	Capaian Output Program	100	100
5	Efisiensi	9,67	4,26
6	Nilai Efisiensi	74,175	60,65
7	Rata-Rata Nilai Satker	84,36	83,22
Nilai Kinerja Anggaran		90,72	89,5

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa terdapat penurunan nilai pada indikator penyerapan, efisiensi, nilai efisiensi dan rata-rata nilai satker. Hal ini dimungkinkan dikarenakan antara lain: terdapat satuan kerja dekonsentrasi dengan penyerapan rendah meskipun output tercapai dan pada satuan kerja tugas pembantuan terdapat kegiatan yang tidak selesai, namun tidak berdampak pada sasaran program dan capaian output program, dan sisa nilai kontrak kegiatan.

Dalam hal aplikasi SMART DJA, ditemui kendala bahwa (1) terdapat sasaran program yang tidak memiliki indikator, yaitu SKPT sedangkan di DJPRL tidak terdapat kegiatan SKPT; (2) sebagian besar indikator capaian pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut memiliki periode perhitungan tahunan; (3) adanya blokir anggaran/AA namun target capaian output tidak berubah atau tetap. Terhadap hal tersebut, telah dilakukan upaya perhitungan capaian berdasarkan presentase fisik yang telah dilaksanakan dan berdasar target perubahan/bukan target awal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan NKA berikutnya adalah capaian sasaran program, konsistensi, efisiensi, rata-rata NKA Satker, penyerapan, capaian output program, dan nilai efisiensi. Terkait hal ini, DJPRL memfasilitasi verifikasi pelaporan setiap Triwulan. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan melalui zoom dan dilaksanakan oleh SDM DJPRL, namun pada pelaksanaannya menjadi kurang maksimal karena tidak semua petugas memahami pelaporan ini meskipun telah dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas pada bulan Maret 2022.





Gambar 80 Peningkatan Kapasitas Pelaporan SMART DJA

3.17 IK 17 – INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuh Hukuman Disiplin). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);

5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2022 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

Ipi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IK ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 40. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IK – 17		Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)										
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
74,97	83,68	82,81 (TW II)	83	84,79	102,16	1,11 atau meningkat 1 33%	83	84,79	76	111,57	76	111,57

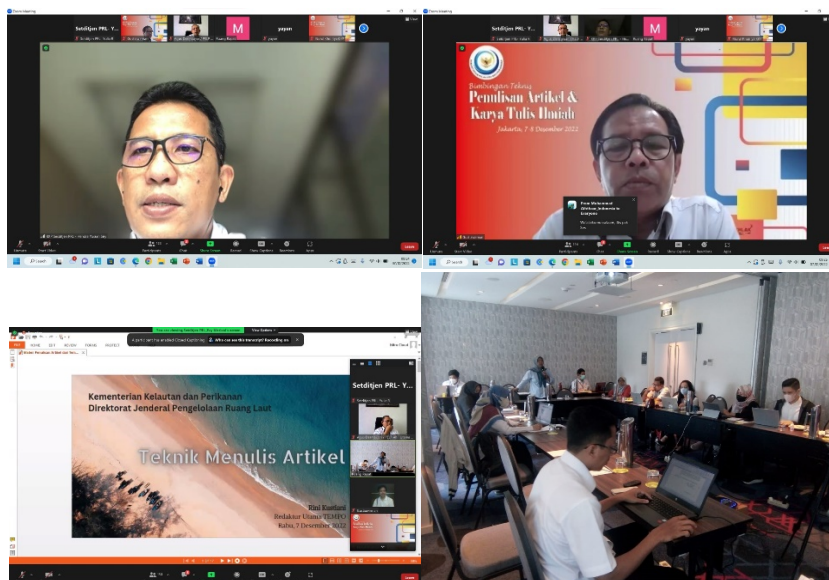
Berdasarkan tabel diatas, maka Capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan IV atau semester II tahun 2022 adalah sebesar 84,79 dengan rincian 1) Kualifikasi 15,89; 2) Kompetensi 38,06; 3) Kinerja 25,85; 4) Disiplin



4,99. Data pengukuran IP ASN tersebut dapat dilihat pada dashboard melalui link (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>). Capaian semester II Tahun 2022 lebih tinggi (1,33%) atau naik 1,11 poin, jika dibandingkan dengan capaian semester II Tahun 2021, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pencapaian target nilai IP ASN yang ditetapkan pada Target PK 2022 dari 73 menjadi 83. Apabila dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL/KKP tercapai melebihi target sebesar 111,57%.

Keberhasilan capaian ini karena didukung peran serta pegawai lingkup Ditjen PRL dalam mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi SDM. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya antara lain SDM, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring/luring dan kegiatan peningkatan kapasitas didukung oleh Instansi/Lembaga lain atau mitra kerja DJPRL.

Kegiatan pendukung capaian ini selama tahun 2022 antara lain Peningkatan Kompetensi dalam rangka pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK; Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan; peningkatan Kualifikasi Pendidikan pegawai; peningkatan Kualifikasi Pendidikan pegawai telah diusulkan sebanyak 8 orang Pegawai untuk mengikuti Pendidikan S2 dan S3 melalui Beasiswa KKP, KOICA dan Environmental Science melalui Beasiswa Australia Awards Scholarship; Bimbingan Teknis Penulisan Artikel dan Karya Tulis Ilmiah.



Gambar 81 Bimbingan Teknis Penulisan Artikel dan Karya Tulis Ilmiah

3.18 IK 18 – UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Unit Kerja Menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Teknik menghitung IK Unit Kerja Menuju WBK berdasarkan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2017 – 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK sebanyak 5 (lima) unit kerja, yaitu: BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 – 2021 terdapat 3 (tiga) unit kerja yang masuk tahap penilaian menuju WBK yaitu: LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong. Sementara pada tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) berupaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap status UPT lingkup DJPRL sebagai Unit Kerja Menuju WBK yang pernah dicapai pada tahun sebelumnya serta melakukan kerjasama dengan Tim Inspektorat Jenderal KKP selaku Tim Penilai Internal KKP guna melakukan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM untuk diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN RB).

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.



Tujuan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 serta dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK kepada Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN RB). Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Komponen dan bobot penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 berdasarkan LKE dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian **Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK** pada tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 18		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
7	8	-	8	8	100%	0	8	100%	10	80%	10	80%	

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan capaian ini dilakukan secara tahunan sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah 8 unit kerja. Sesuai dengan target Tahun 2022, renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Keberhasilan capaian indikator ini kedepan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam mewujudkan unit kerja berpredikat menuju WBK. Disamping kunjungan langsung Tim Penilai Internal KKP ke UPT lingkup DJPRL, juga dilaksanakan sistem asistensi online oleh tim penilai internal KKP serta UPT lingkup DJPRL melakukan unggah dokumen sebagai data dukung dalam google drive masing-masing. Aplikasi e-ZI beralamat <https://ezi.kkp.go.id> sampai saat ini masih dalam masa pembangunan kembali (*under construction*). Kegiatan pendukung yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 23 Maret 2022.



2. Telah dilakukan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Inspektorat III pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL) dengan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan diketahui bahwa total nilai komponen Pengungkit dan Hasil adalah 12,75 terdiri dari: (a) Komponen Pengungkit 12,75; dan (b) Komponen Hasil 0,00, (Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor: 140 /ITJ.3/KP.730/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Hal: Hasil Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
3. Telah dilakukan Evaluasi Zona Integritas terhadap unit kerja yang dinyatakan lulus dalam surat pengumuman tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 dan Pengumuman tentang Tindak Lanjut Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 dengan nomor surat B/09/PW.03/2022 dan B/13/PW.03/2022 oleh Tim Evaluator KemenPANRB pada tanggal 26 September 2022 terhadap Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.
4. Hasil Evaluasi Zona Integritas terhadap unit kerja yang dinyatakan lulus Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, bahwa 3 (tiga) unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, telah berhasil ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh KemenPANRB melalui Surat Keputusan MenPANRB Nomor 1034 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022.
5. Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang masih berlaku selama 2 (dua) tahun

Tabel 42 Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

NO	UNIT KERJA	PREDIKAT WBK	NILAI	KETERANGAN
1	BKKPN KUPANG	TPI KKP dan TPN	93,03	BKKPN Kupang pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
2	LKKPN PEKANBARU	TPI KKP dan TPN	92,49	LKKPN Pekanbaru pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
3	BPSPL PONTIANAK	TPI KKP dan TPN	90,81	BPSPL Pontianak pada Tahun 2022 berhasil memperoleh



NO	UNIT KERJA	PREDIKAT WBK	NILAI	KETERANGAN
				Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
4	BPSPL DENPASAR	TPI KKP	87,57	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
5	BPSPL MAKASSAR	TPI KKP	87,41	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
6	BPSPL PADANG	TPI KKP	85,23	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
7	LPSPL SERANG	TPI KKP	84,92	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
8	LPSPL SORONG	TPI KKP	81,64	LPSPL Sorong pada Tahun 2021 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPI KKP ^{*)}

^{*)} Nilai WBK berlaku selama 2 tahun apabila belum ada nilai terupdate dari TPI
TPI = (Tim Penilai Internal) TPN = (Tim Penilai Nasional)



Gambar 82. Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK

3.19 IK 19 – NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).



Capaian IKU pada Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 43. Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 19		Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
86,99	87,02	81,10 (TW III)	83,25 Menjadi 80,01	81,10	101,25	-0,07	83,25 Menjadi 80,01	101,36	83,75	96,84	83,75	96,84	

Berdasarkan Surat No. T 187/ITJ.3/HP.440/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan tabel diatas dapat disampaikan bahwa perhitungan capaian secara tahunan dan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022. Penilaian terhadap AKIP Ditjen PRL memperoleh nilai 81,10 dari nilai maksimum 100, atau mendapatkan predikat A (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah:

Tabel 44. Nilai AKIP DJPRL

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,75
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Internal	25	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,10
Predikat Penilaian			A

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, meliputi Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Matriks Peran Hasil (MPH), serta telah dipertahankan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) Dokumen Renstra dipublikasikan tidak tepat waktu. Renstra direviu dan ditandatangani oleh Dirjen PRL pada bulan April 2021, namun penomoran



dilakukan mundur pada tanggal 14 Januari 2021. Publikasi Renstra dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021.

- 2) Terdapat IKU/IK yang belum seluruhnya memenuhi indikator SMART-C, yaitu IKU Kawasan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang Dikelola. IKU tersebut menggabungkan dua hal yang berbeda pelaksanaannya dan dasar hukumnya. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa IKU tersebut sudah masuk dalam pembahasan reviu Renstra TA 2022 dan akan ditindaklanjuti pada TA 2023, sambil menunggu terbitnya Perpres tentang BMKT.

Matrik Bagi Peran Hasil secara manual terpenuhi 100%, namun di aplikasi SKP belum 100% ter-cascading, yaitu pada 2 (dua) pegawai Setditjen PRL.

2. Pengukuran Kinerja

- 1) Dokumen pengukuran kinerja telah tersedia, meliputi Pedoman Teknis Pengukuran, Manual IKU, dan SOP mekanisme, serta telah dipertahankan lebih dari 5 (lima) tahun.
- 2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menyusun sistem informasi e-Laut (<https://sites.google.com/view/elaut-djprl>) sebagai pusat data dan informasi Ditjen PRL dengan menyajikan data dan informasi umum kegiatan Ditjen PRL, capaian dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Ditjen PRL yang telah dilakukan dan sedang berlangsung.
- 3) Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mengembangkan “sidako” yang diintegrasikan dengan e-Laut. Sidako menyajikan informasi khusus konservasi baik jenis maupun kawasan
- 4) Terdapat dokumen tindak lanjut rencana aksi yang sudah di-tagging dengan anggaran.
- 5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut setiap triwulan telah menyampaikan secara resmi hasil pengukuran, verifikasi, dan laporan kinerja kepada unit kerja Pusat dan UPT yang disertai dengan rambu- rambu target triwulan berikutnya.
- 6) Laporan Kinerja Triwulan III TA 2021 telah ditindaklanjuti seluruhnya (100%).
- 7) Permen KP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan KKP, belum diimplementasikan untuk mengukur pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin) di Ditjen PRL.

3. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PRL telah disusun tepat waktu dan berkala. LKj telah direviu, diformalkan, dan dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka



menengah, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di internal KKP, telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- 3) Terdapat 9 (Sembilan) saran pada LKj Triwulan III TA 2021 yang telah dilakukan penyesuaian kedalam rencana aksi beserta dukungan anggaran penggunaannya.

4. Evaluasi Internal

- 1) Penilaian Mandiri internal di lingkup Ditjen PRL dilaksanakan dalam bentuk Rekonsiliasi Kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali. Kegiatan tersebut menggunakan Pedoman Teknis dari Roren sesuai dengan Nota Dinas Nomor 2303/SJ.1/RC.610/X/2021 tentang Rekonsiliasi Data Capaian dan Pelaporan Kinerja Tahun 2021. Rekonsiliasi Kinerja sudah dilaksanakan untuk seluruh unit kerja level II secara berjenjang (Level II Pusat ke Level II UPT).
- 2) Evaluasi AKIP Ditjen PRL seluruhnya telah ditindaklanjuti. Nilai evaluasi SAKIP Ditjen PRL Tahun 2020 adalah 86,99 meningkat pada Tahun 2021 menjadi 87,02.
- 3) Hasil EVAKIP Ditjen PRL Tahun 2021 diantaranya adalah perbaikan rencana target IKU Produksi Garam dan NTPG yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan target IKU Produksi Garam dan NTPG Tahun 2022.
- 4) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2020 yaitu 82,49, sedangkan NKA Tahun 2021 adalah 90,72 atau terjadi peningkatan capaian dari tahun 2020 ke 2021 9,98%. $(90,72/82,49 \times 100\% = 109,98)$.
- 5) Ditjen PRL belum melaksanakan Penilaian Mandiri menggunakan teknologi informasi, melainkan menggunakan aplikasi Kinerjaku.

Status tindaklanjut hasil pengawasan Evaluasi SAKIP TA 2021 sesuai LHE Nomor 5100/ITJ/HP.440/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 dengan nilai 87,02 Predikat Memuaskan, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan TUNTAS sesuai Berita Acara TL Nomor 1505.24.06/ITJ/PL.420/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022.

Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- a. Membuat kajian terhadap IKU Kawasan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang Dikelola yang belum spesifik, karena masih menggabungkan dua hal yang berbeda pelaksanaannya;
- b. Memperbaiki Matriks Bagi Peran Hasil di dalam aplikasi SKP yang belum ter-cascading dari Sekretaris Ditjen PRL kepada 2 (dua) Pegawai/Pejabat, yaitu Koordinator Keuangan dan Umum, serta Sub Koordinator Data.



Capaian Tahun 2022 (81,10) lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 (87,02), karena terdapat perubahan cara evaluasi AKIP pada Tahun 2022 sehingga berdampak pada capaian. Capaian IK ini jika dibandingkan dengan Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 sebesar 96,83%. Keberhasilan indikator ini akan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 untuk mendukung penguatan Akuntabilitas Kinerja antara lain: penunjukan Tim Pengelolaan Kinerja DJPRL Tahun 2022 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2022, peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja, penyusunan dokumen kontrak kinerja (Pohon Kinerja, Matriks Cascading, Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Rencana Aksi, Manual IKU), Rencana Kerja (RENJA), Reviu Renstra DJPRL (2020-2024), Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi, Verifikasi Kinerja, Rekonsiliasi Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja.



Gambar 83. Workshop Pengelolaan Kinerja





Gambar 84. Varifikasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022



Gambar 85. Evaluasi Tahun 2022 dan Dialog Kinerja Tahun 2023



Gambar 86. Apresiasi Kinerja DJPRL Tahun 2022



3.20 IK 20 – TINGKAT MATURITAS SPIP DJPRL (LEVEL)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

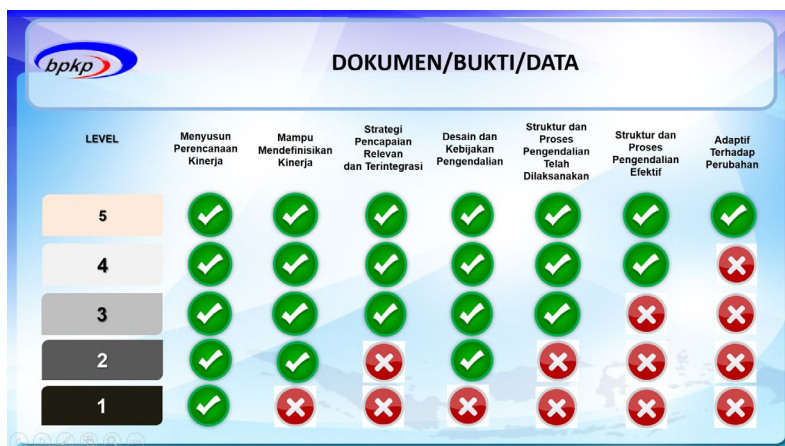
Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 87. Karakteristik Level Maturitas SPIP



Gambar 88 Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan berikut:

Tabel 45. Capaian IK Level Maturitas SPIP Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 20		Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4.12	3	-	3	3	100	0	3	100	3	100	3	100	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa perhitungan capaian IK ini tahunan. Terdapat laporan hasil penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021/2022 , nomor surat B.605/SJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” tingkat 3 (tercapai 100%). Pengukuran terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,807” dengan rincian:

1. Penetapan Tujuan (1.800)
2. Struktur dan Proses (1.047)
3. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan (0,960)

Capaian Tahun 2022 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2021 adalah tiga (3). Capaian kinerja pada Tahun 2022 telah terbit pada Triwulan III karena telah dilakukan penilaian mandiri oleh Inspektorat terhadap penilaian maturitas SPIP.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup DJPRL dan



pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJPRL dinilai baik dengan dokumen maturitas yang lengkap. Sebelum dilakukan pada evaluasi oleh Inspektorat, Sekretariat Ditjen PRL telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat dan BPKP.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP.

3.21 IK 21 – PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam sistem aplikasi melalui laman <https://kinerjakkp.bitrix24.com>. Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu: (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas: Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan posting dengan target nilai 3 poin per triwulan.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang dibagikan meliputi Perjanjian Kinerja 2022, Manual IKU 2022, Rencana Aksi 2022, dan Laporan Kinerja TW I 2022.
2. Keikutsertaan : Jumlah pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL yang tergabung dalam SI-MP dibanding total target pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL (berlaku sistem berjenjang).
3. Keaktifan : Jumlah pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.

Target keaktifan dari Direktur/ Sekretaris/ Kepala UPT, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan *posting* keaktifan dengan target **3 poin per triwulan** berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut:



1. Unggah dokumentasi kegiatan dilengkapi foto dan notulensi serta memenuhi kriteria 5W1H (*what, where, when, who, why, and how*) mempunyai **bobot poin 0,5**.
2. Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**.
3. Berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 46. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 21		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
94,66	84,94	98,73 (TW III) 90,03 (TW II) 95,56 (TW I)	86	100	116,28	17,73%	86	116,28	90	111,11	90	111,11	

Tabel 47. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan IV Tahun 2022

Ditjen PRL

Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100
Manual IKU	1	1	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100
Laporan Kinerja	4	4	100
Rencana Kerja RB	1	1	100
Renaksl atas PK	6	6	100
TOTAL			100

Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 1	1	1	100
Level 2	5	5	100
Koordinator	20	20	100
Sub Koordinator	48	48	100
Pelaksana	96	96	100
TOTAL			100

Keterangan:

*Hasil capaian TW IV saja

**Hasil rata-rata dari TW I, TW II, TW III dan TW IV

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	15	15	100
Koordinator	60	60	100
Sub Koordinator	144	144	100
TOTAL			100

Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	100%	20%	20,00
Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Keaktifan	100%	70%	70,00
TOTAL			100

Perhitungan TW IV	Hasil TW IV
Hasil TW IV*	100%
Rata-rata TW I + TW II + TW III + TW IV**	(95,65%+90,03%+98,73%+100%)/4
TOTAL	96,10%



Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan IV 2022 adalah 100% yang berasal dari komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 20%, Keikutsertaan sebesar 10%, dan Keaktifan sebesar 70%.

Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV (100%) terhadap Target Tahun 2022 (86%) adalah sebesar 116,28%, artinya capaian pada Triwulan IV telah melebihi Target Triwulan IV dan Tahun 2022. Dibandingkan Triwulan III Tahun 2022, Nilai MP Triwulan IV sejumlah 100% mengalami kenaikan sebesar 1,27% yang disebabkan oleh meningkatnya poin Keaktifan dari 68,73 di Triwulan III 2022 menjadi 70 di Triwulan IV 2022.

Dibandingkan Triwulan IV Tahun 2021, Nilai MP Triwulan IV Tahun 2022 sejumlah 100% mengalami kenaikan sebesar 17,73% yang disebabkan oleh meningkatnya poin Keaktifan dari 91,53 di Triwulan IV 2021 menjadi 100 di Triwulan IV 2022. Jika dibandingkan dengan Akhir Target Jangka Menengah dan Renstra DJPRL Tahun 2022 (90%) adalah sebesar 111,11%, artinya capaian pada Triwulan IV Tahun 2022 telah melebihi Target Jangka Menengah dan Target Renstra DJPRL.

Keberhasilan capaian ini didukung telah tercapainya target 100% pada Komponen Pemenuhan Dokumen, Keikutsertaan dan Keaktifan. Upaya tindak lanjut untuk mempertahankan kinerja adalah melakukan monitoring berkala setiap bulan penghitungan Nilai MP untuk mengetahui capaian setiap Komponen dan Keaktifan dari setiap Pejabat/Koordinator/Subkoordinator. Dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini (efisiensi sumber daya anggaran). Kegiatan yang dilakukan adalah monitoring perhitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan.

Berikut adalah Nilai MP Satker Pusat dan UPT Lingkup DJPRL selama Tahun 2022:

**Tabel 48 Nilai Manajemen Pengetahuan
Satker Pusat dan UPT Lingkup DJPRL Tahun 2022**

No	Satker	Target	Nilai Capaian				Rata-Rata TW I – TW IV
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Setditjen	86	95	80,1	96,6	100	92,9
2	Dit. PRL	86	100	92,5	96,3	100	97,2
3	Dit. P4K	86	100	100	100	100	100
4	Dit. Jaskel	86	83	78,9	100	100	90,5
5	Dit. KKHL	86	85	70,8	100	100	89
6	BKKPN Kupang	86	100	97,1	100	100	99,3
7	BPSPL Makasar	86	100	100	100	100	100
8	BPSPL Padang	86	100	99	100	100	99,8
9	LPSPL Sorong	86	100	100	100	100	100
10	LPSPL Serang	86	100	100	100	100	100
11	LKKPN	86	100	100	100	100	100
12	BPSPL	86	100	100	88,3	100	97,1
13	BPSPL	86	100	100	100	100	100
DJPRL		86	95,56	90,03	98,73	100	96,10



3.22 IK 22 – PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2022. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PRL selama tahun 2022 dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Tabel 49. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IK – 22		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
97,62	97,28	96,08 (TW III) 98,76 (TW II) 90,48 (TW I)	70	95,31	120	- 1,97	70	120	80	119,14	80	119,14



Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada DJPRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup DJPRL pada periode tersebut sebesar 95,31% yaitu tindaklanjut tuntas sebanyak 325 dari 341 rekomendasi, sehingga terdapat sisa rekomendasi 16 (4,69%).

Capaian Kinerja Pada Tahun 2022 (95,31%) lebih kecil dari pada capaian Tahun 2021 (97,28%) karena lebih banyak sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Capaian 2022 jika dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 maka terhitung 119,14%.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

Terdapat Efisiensi indikator ini diperoleh dari keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen. Guna mendukung keberhasilan Indikator ini dilakukan pertemuan secara berkala untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Capaian Indikator ini didukung capaian indikator yang sama pada masing-masing Unit Kerja yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 50. “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2022

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen	78	67	85,90	11	4,10	85,90
2	Dit. PRL	9	9	100	0	0	100
3	Dit. P4K	37	37	100	0	0	100
4	Dit. Jaskel	18	14	77,78	4	22,22	77,78
5	Dit. KKHL	6	6	100	0	0	100
6	BKKPN Kupang	36	36	100	0	0	100
7	BPSPL Makasar	11	11	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	23	23	100	0	0	100
9	LPSPL Sorong	4	4	100	0	0	100



No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
10	LPSPL Serang	15	15	100	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0	70
12	BPSPL Denpasar	9	9	100	0	0	100
13	BPSPL Pontianak	22	22	100	0	0	100
14	Dekon/TP	73	72	98,63	1	1,37	98,63
Jumlah		341	325	95,31	16	4,69	95,31

3.23 IK 23 – UNIT KERJA LINGKUP DJPRL YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (UNIT KERJA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan pelayanan publik merupakan muara/*outcome* dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas



pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Tabel 51. Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 23		Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik											
Realisasi Tahun		Tahun 2022						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
1	6	-	1	2	120	100	1	120	1	120	1	120	

Persensi penghitungan IKU Nomor 10 Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dihitung secara tahunan (akhir tahun). Terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi publik pada tahun 2022 dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, perhitungan didasarkan jumlah unit kerja yang menyampaikan usulan inovasi publik pada tingkat KKP. Sedangkan pada tahun 2022, perhitungan didasarkan jumlah unit kerja yang usulan inovasi publiknya ditetapkan melalui Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik untuk diusulkan kepada KemenPanRB.

- a. Pada tahun 2022 telah diusulkan 2 (dua) inovasi pelayanan publik melalui Nota Dinas Nomor: 880/DJPRL.1/TU.210/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal: Penyampaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KIPP Tahun 2022, yaitu:

- 1) Proposal Inovasi KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) LPPL Amping Parak, dengan kategori Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.



- 2) Inovasi Pelayanan PASTIQu, dengan kategori Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB, dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak
- b. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 (dua) inovasi pelayanan publik Ditjen PRL yang diusulkan tersebut berhasil lolos untuk mengikuti KIPP melalui Berita Acara Hasil Sidang Pleno Nomor: B.1643/SJ.7/TU.220/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dan lolos seleksi administrasi melalui Pengumuman KemenPANRB Nomor: B/187/PP.00.05/2022 tanggal 27 April 2022.
- c. Inovasi pelayanan publik KOMPAK masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B.273/PP.00.05/2022 Tanggal 13 Juni 2022 tentang Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2022 (Kelompok Umum dan Kelompok Khusus).
- d. Sertifikat diberikan kepada Tim Inovator pada Unit kerja yang lolos sebagai finalis TOP 99 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik



Gambar 89 Sertifikat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang efektif dan efisien, (2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial, dan (3) Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Faktor kendala dimungkinkan muncul dalam inovasi pelayanan publik ini, misalnya kurangnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan. Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mengantisipasi faktor kendala tersebut adalah mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik.

3.24 IK 24 – BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DJPRL TAHUN 2021 (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 52. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 24		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
0.12	0.19	-	1	0.05	120	-0.31		0.12	0.19	-	1	0.05	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PRL adalah 0,05 (120% kinerjaku), dengan realisasi anggaran Rp288.619.401.230 dan nilai temuan BPK Rp145.831.300. Realisasi capaian IKU ini Tahun 2022 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.

Keberhasilan indikator diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM



dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kegiatan Pendukung: Pembinaan dalam penyelesaian tindak lanjut sisa temuan BPK RI pada tanggal 27-28 September 2022 dan Penyelesaian sisa temuan BPK RI yang belum tuntas pada tanggal 11-14 Oktober 2022.

3.25 IK 25 – TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat



2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:



Efektivitas = 80% PT + 10% IG + 10% AT

Keterangan:

PT : Pencapaian Tujuan

IG : Integrasi

AT : Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 53. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Diskripsi capaian dan perkembangan Capaian IK 25 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) sebagai berikut:

Tabel 54. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IK – 25		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup DJPRL (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
80,75	88,50	-	75	87,42	116,56	-1,08 atau menurun 1,22	75	116,56	-	-	-	-

Pengukuran capaian dilakukan tahunan dan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022 secara uji petik pada tanggal 31 Oktober s.d. 11 November 2022 oleh Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia (Puslatluh BRSDMKP). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian IK ini pada tahun 2022 adalah 87,42 atau 116,56% melebihi target tahun 2022 (75). Nilai ini termasuk kategor predikat efektif, bahwa Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan.

Evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan terhadap 46 paket bantuan di 14 kabupaten di 5 provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan KOMPAK/Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Aceh Jaya, Kebumen dan Lombok Utara), Integrasi Pergaraman (Aceh Utara, Indramayu, Pati, Demak, Bima, Lombok Timur), Gudang Garam Rakyat (Indramayu, Pati, Pamekasan, Sumenep, Bima), dan Wisata Bahari (Karawang, Tegal, Blitar, Lombok Timur, Sumbawa). Adapun rincian lokasi dan hasil penilaian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 55. Rata-Rata Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis

No	Jenis Bantuan	Jumlah	Skor (Rata-Rata)				Keterangan
			PT	IG	AT	Total	
1.	KOMPAK	4	72,50	9,38	7,50	89,38	Efektif
2.	Integrasi pergaraman	12	74,17	8,08	7,50	89,75	Efektif
3.	Gudang Garam Rakyat	25	69,60	7,34	7,50	84,54	Efektif
4	Wisata Bahari	5	76,00	10,00	10,00	94,70	Memuaskan
Total		46	71,74	7,86	7,83	87,42	Efektif

Tabel 56. Nilai Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis

Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah	Skor (Rata-Rata)				Keterangan
			PT	IG	AT	Total	
Nusa Tenggara Barat	Gudang Garam Rakyat	5	70	6	8	84	Efektif
	Integrasi Pergaraman	3	80	6,5	3,33	89,93	Efektif
	Wisata Bahari	2	80	8	10	98	Memuaskan
	KOMPAK	2	65	8,75	10	83,75	Efektif



Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah	Skor (Rata-Rata)				Keterangan
			PT	IG	AT	Total	
Jawa Timur	Gudang Garam	10	68	7,05	8	83,05	Efektif
	Wisata Bahari	1	80	10	10	100	Memuaskan
Jawa Tengah	KOMPAK	1	80	10	0	90	Efektif
	Integrasi Pergaraman	7	70,71	8,93	10	89,64	Efektif
	Gudang Garam	5	72	7,2	10	89,2	Efektif
	Wisata Bahari	1	65	9	10	84	Efektif
Jawa Barat	Integrasi Pergaraman	1	80	10	10	100	Memuaskan
	Gudang Garam Rakyat	5	70	9,4	4	83,4	Efektif
	Wisata Bahari	1	75	8,5	10	93,5	Memuaskan
Aceh	KOMPAK	1	80	10	10	100	Memuaskan
	Integrasi Pergaraman	1	75	5	0	80	Efektif

Capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,22%. Terdapat perbedaan jumlah bantuan yang dievaluasi pada tahun 2020-2022 masing-masing adalah 4 paket bantuan, 12 paket bantuan, dan 46 paket bantuan. Perbandingan jumlah paket bantuan dan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tahun 2020-2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 57. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Paket Bantuan	Skor (Rata-Rata)				Keterangan
			PT	IG	AT	Total	
1.	2020	2	68,25	7,5	6,25	80,75	Efektif
2.	2021	12	70,83	9,33	8,33	88,50	Efektif
3.	2022	46	71,74	7,86	7,83	87,42	Efektif

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa:

1. Nilai Pencapaian Tujuan (PT) meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bantuan sebagian besar dipergunakan untuk pencapaian tujuan.
2. Nilai Integrasi mengalami fluktuatif. Hal ini dapat diindikasikan bahwa dari uji petik yang dilakukan pada tahun 2022 terhadap bantuan 2021, penerima bantuan belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, seperti

menyediakan operasional atau pemeliharaan bantuan dan pelaporan pemanfaatan bantuan kepada pemberi bantuan.

3. Nilai Adaptasi pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dapat diindikasikan bahwa dari uji petik yang dilakukan pada tahun 2022 terhadap bantuan 2021, belum seluruhnya dapat melakukan pengembangan atau peningkatan pengelolaan bantuan, baik berupa kegiatan pemanfaatan maupun penambahan bantuan (pengadaan mandiri atau bantuan dari pihak lain).

Keberhasilan Capaian ini didukung dengan adanya komitmen Unit Kerja melakukan pendampingan pengelolaan Bantuan pemerintah dan tingkat pemahaman kelompok penerima untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, dan inovasi pemanfaatan bantuan yang diterima oleh penerima bantuan serta adanya dukungan dari pihak lain dalam meningkatkan kegiatan pemanfaatan bantuan. Terdapat efisiensi anggaran dan SDM dalam evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dengan melibatkan penyuluh perikanan.

Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain:

1. Workshop Pengelolaan Bantuan Pemerintah bagi Unit Kerja Pusat, Unit Kerja UPT, Unit Kerja Dekonsentrasi, Unit Kerja Tugas Pembantuan, dan Penyuluh Perikanan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan bantuan pemerintah lingkup DJPRL.
2. Penyusunan kertas kerja evaluasi bantuan pemerintah DJPRL yang melibatkan Inpektirat Jenderal, Biro Perencanaan dan Unit Kerja DJPRL.
3. Evaluasi mandiri tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis oleh Sekretariat DJPRL dan Unit Kerja pemberi bantuan antara lain kegiatan 2021 KOMPAK (28 Kelompok), Penanaman Mangrove (6 Lokasi), Wisata Bahari (2 Lokasi), Tempat Penampungan Sementara/Tempat Daur Ulang (TPS/PDU) (1 Lokasi). Berdasarkan hasil evaluasi ini dipergunakan sebagai capaian Indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk 8 Unit Kerja, dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 58. Evaluasi Mandiri Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah DJPRL

No	Unit Kerja	Jumlah Bantuan	Skor (Rata-Rata)				Predikat	Keterangan
			PT	IG	AT	Total		
1.	Dit. Jasa Kelautan	6	74,17	8,58	10	92,75	Memuaskan	Wisata Bahari
2.	Dit. P4K	7	67,86	9,14	10	87,00	Efektif	Penanaman Mangrove, TPS/PDU
3.	BPSPL Denpasar	4	71,25	8,5	10	90,25	Memuaskan	KOMPAK
4.	BPSPL Pontianak	4	80	10	10	100	Memuaskan	KOMPAK
5.	BPSPL Makassar	4	70	10	10	90,00	Efektif	KOMPAK
6.	BPSPL Padang	2	72,5	10	10	92,50	Memuaskan	KOMPAK



No	Unit Kerja	Jumlah Bantuan	Skor (Rata-Rata)				Predikat	Keterangan
			PT	IG	AT	Total		
7.	LPSPL Serang	4	80	10	10	100	Memuaskan	KOMPAK
8.	LPSPL Sorong	4	72,5	10	10	92,50	Memuaskan	KOMPAK
9.	BKKPN Kupang	2	80	10	10	100	Memuaskan	KOMPAK
10.	LKKPN Pekanbaru	4	80	10	10	100	Memuaskan	KOMPAK

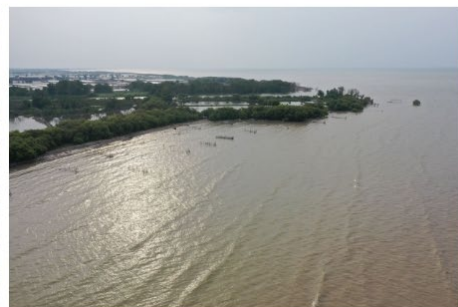
SERANG



LAMPUNG TIMUR



KARAWANG



PEMALANG



PAMEKASAN



18

KEBUMEN

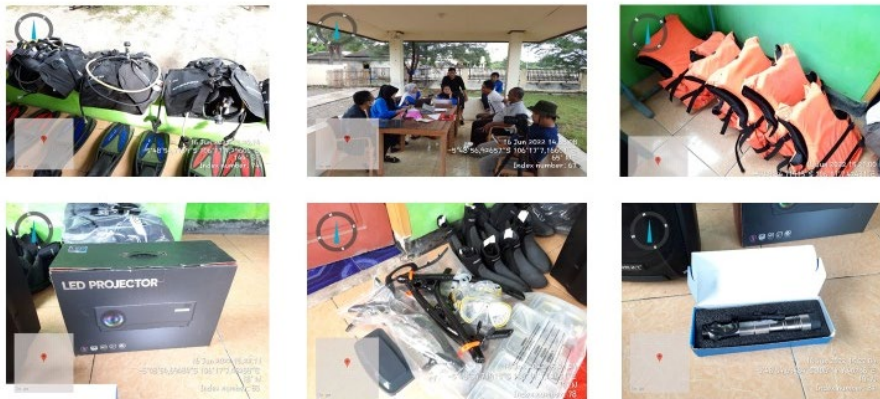


15

Gambar 90. Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas Penanaman Mangrove



KOMPAK PULAU TUNDA (SERANG)



Gambar 91. Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas KOMPAK

TPS/PDU TANJUNG PINANG



Gambar 92. Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas TPS/PDU

WISATA BAHARI BAGEK KEMBAR (LOMBOK BARAT)



16

WISATA BAHARI LOMBOK TIMUR



Gambar 93. Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas Wisat Bahari



Gambar 94. Pembahasan Hasil Efektivitas Bantuan Pemerintah DJPRL



3.26 IK 26 – TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 75. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.



**Tabel 59. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL
Tahun 2022**

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 26		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Tahun 2022 (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	84,98	-	75	87,36	116,48	2,38 atau 2,8%	75	116,48	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel di atas disampaikan bahwa capaian Indikator ini adalah 87,36% dari Target 75%, dengan rincian penilaian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 60 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I	10	8,35
2.	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,35
3.	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10	10
4.	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	35,66
5.	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	5
6.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022	15	15
Hasil Penilaian		100	87,36

Capaian 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalai peningkatan, hal ini karena didukung:

1. Mengumumkan Paket pengadaan melalui Penyedia dalam Aplikasi SIRUP
2. Melengkapi kontrak berbentuk Surat Perjanjian dengan harga perkiraan sendiri (HPS)
3. Melaksanakan pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4. Melakukan penyelesaian penandatanganan kontrak berbentuk surat perjanjian agar tidak melewati Bulan Juni tahun berjalan.
5. Menyelesaikan Kontrak berbentuk surat perjanjian tepat waktu sesuai jangka waktu pada kontrak atau surat perjanjian.
6. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan Barang/Jasa.



Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh peran masing-masing unit kerja yang terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa. Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup DJPRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi :

1. Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, Serah Terima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)
2. Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
3. Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan

Revisi anggaran mengakibatkan penurunan target dari semula 46 paket menjadi 23 paket. Menurunnya jumlah paket berimplikasi pada perubahan sistem pengadaan barang/jasa menjadi pengadaan langsung melalui Ecatalog. 23 paket tersebut telah selesai dilaksanakan. Rekap Kegiatan Tender Lingkup Ditjen PRL Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 61 Tender Lingkup DJPRL Tahun 2022

No	Unit Kerja	Paket Tender		Progress Tender			
		Jumlah (Paket)	Nilai (Rp)	Sudah (Paket)	Nilai (Rp)	Belum (Paket)	Nilai (Rp)
1.	Direktorat P4K	8	8.660.000.000	8	8.660.000.000	-	-
2.	Direktorat Jaskel	4	11.910.000.000	4	11.910.000.000	-	-
3.	BKKPN Kupang	8	4.196.266.800	8	4.196.266.800	-	-
4.	LKKPN Pekanbaru	2	500.000.000	2	500.000.000	-	-
5.	LPSPL Serang	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	-	-
	TOTAL	23	27.566.266.800	23	27.566.266.800	-	-

Sumber : Aplikasi SIRUP-KKP Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan reviu, monitoring, dan evaluasi kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, diberlakukan dikenai denda pekerjaan yang mengalami



keterlambatan. Proses yang dilakukan pada kegiatan PBJ yang tidak melalui SPSE ditindak lanjuti dengan pencatatan Non Tender pada aplikasi SPSE meskipun adanya permasalahan dalam aplikasi tidak dapat dilakukan secara keseluruhan paket tersebut dapat diproses pencatatan Non Tender.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL. Pelaksanaan tender pada aplikasi SIRUP dilaksanakan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 dituangkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 135/DJPRL-KPA/IV/2022 tanggal 4 April 2022.

Beberapa upaya guna mendukung pencapaian indikator ini, yaitu: input pencatatan Non Tender dan rekapitulasi paket pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, pada tanggal 12-14 Desember 2022 pada satker lingkup DJPRL baik Pusat dan UPT bersama Tim Biro Umum dan PBJ dilakukan input pencatatan Non Tender dan rekapitulasi paket pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.



Gambar 95 Reviu pengadaan barang/jasa



3.27 IK 27 – TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 75. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot penilaian 12,5%).



2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot penilaian 25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot penilaian 25%).
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot penilaian 25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot penilaian 12,5%).

Tabel 62 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IK – 27		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	71,5	-	75	81,5	108,66	10 atau 0,14	75	108,66	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IK dilaksanakan secara tahunan, dengan capaian tahun 2022 adalah **81,50 %** atau 108.66% dari target 75% dan lebih tinggi 0,14% dari capaian Tahun 2021 (71,5%) Capaian IK ini yaitu tersusunnya Laporan Barang Milik Negara /Catatan atas Laporan Barang Milik Negara CaLBMN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022.

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang.
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 221 didukung Berita Acarah Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian.
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.



Kepatuhan Pengelolaan BMN, masih memiliki kelemahan berupa:

1. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2022 (Satker Pusat) sebesar 54,07%
2. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 didukung BAST/Berita Acara Pemakaian (Pusat), yaitu dari total 273 unit BMN hasil belanja modal tahun 2021, 153 unit BMN hasil pengadaan tahun 2021 yang telah dilengkapi BAST/Berita Acara Pemakaian BMN sebesar 56,04%
3. CAL BMN Satker Sekretariat Ditjen PRL Periode Semester I TA 2022, Juli 2022 (belum diberikan tanggal dan belum disahkan)

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sampai akhir tahun 2022, yaitu:

1. Implementasi/Rekonsiliasi SIMAK BMN dan Persediaan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022 lingkup Satker Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diikuti oleh 52 Satker secara online/offline pada tanggal Bulan 18 – 20 Oktober 2022 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, telah dilaksanakan RKBMN Tahun Anggaran 2024 lingkup DJPRL Tanggal 29 September 2022 di Denpasar Provinsi Bali.
2. Serahterima eks perkara korupsi yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan yang ditangani oleh KPK yang dilaksanakan di Singkawang – Kalimantan Barat pada tanggal 12-14 Desember 2022, berdasarkan BAST B.1228/MEN KP/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 15 Bidang Tanah dan Bangunan dengan nilai barang Rp 32.816.320.000,00
3. Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup DJPRL melalui Penjualan/Lelang berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 867 unit dengan nilai Rp 13.146.062.764,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 389 unit dengan nilai Rp 9.956.778.064,00 sudah keluar SK Penghapusan dari Biro Keuangan KKP
 - b. 476 unit dengan nilai Rp 2.795.084.700,00 proses penerbitan SK Penghapusan dari Biro Keuangan KKP
 - c. 2 unit dengan nilai Rp 394.200.000,00 poses penilaian aset KPKNL Jakarta II.
4. Pengajuan usulan Penetapan Status Penggunaan BMN lingkup DJPRL yang sudah keluar SK PSP BMN pada TA. 2022, meliputi :
 - a. Loka KKPN Pekanbaru dengan Nomor SK 910/KEPMEN KP/SJ/PL.710/2022 tanggal 21 November 2022
 - b. BKKPN Kupang dengan Nomor SK 912/KEPMEN KP/PL.710/2022 tanggal 21 November 2022
 - c. BPSPL Pontianak dengan Nomor SK 913/KEPMEN/PL.710/2022 tanggal 21 November 2022
 - d. Sedangkan untuk BPSPL Makassar dan PKPB Dit.P4K dalam proses Biro Keuangan KKP.



5. Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Fungsional dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 20 – 22 Desember 2022. Usulan Drafting terkait SBSK BMN berupa Kendaraan Fungsional Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
6. Input BMN Berupa BMKT sebanyak 136.040 keping (NUP) sebagai tindak lanjut/rekomendasi BPK atas pemeriksaan LK 2021.
7. Verifikasi kelengkapan BAST Bantuan Pemerintah lingkup DJPRL sebagai berikut :
 - a. Lingkup UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebanyak 25 BAST Bantuan Pemerintah (KOMPAK) senilai Rp 2.184.843.016,00
 - b. PUGAR sebanyak 23 BAST Bantuan Pemerintah senilai Rp 14.261.178.686,00
 - c. Kantor Pusat sebanyak 105 BAST Bantuan Pemerintah senilai Rp 21.956.558.147,00
8. Penandatanganan Naskah Perjanjian dan BAST Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Nomor BA.25/DJPRL.1/KPB/PL.710/2022 tanggal 16 September 2022.
9. Penandatanganan Addendum Berita Acara Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara di Gedung CTI-CFF Manado, dengan Nomor Perjanjian BA.26/DJPRL.1/KPB/PL.720/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022.

Beberapa faktor penunjang keberhasilan kegiatan pendukung IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada Tahun 2022 terkait dengan penghapusan BMN adalah adanya minat yang besar oleh masyarakat untuk ikut lelang BMN sehingga hasil lelang BMN mempunyai nilai yang cukup tinggi daripada nilai limit. Adapun kendala terkait dengan penyusunan laporan BMN adalah minimnya anggaran perjalanan dinas terutama pada satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga tidak dapat hadir secara langsung pada kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN. Penggunaan aplikasi SAKTI pada modul Persediaan dan Aset Tetap yang launching pada Juli 2022, menyebabkan banyak operator yang belum paham. Solusi yang dilakukan adalah diperlukan Inhouse Training terkait aplikasi SAKTI Modul Persediaan dan Aset Tetap.

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara hybrid (offline dan online). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan. Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan meliputi:

1. Implementasi/Rekonsiliasi SIMAK-BMN dan Persediaan Satker Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PRL
2. Penyelenggaraan Operasional Unit SIMAK-BMN dan Persediaan lingkup Ditjen PRL.
3. Inventarisasi dalam rangka Pemusnahan dan Penghapusan BMN satker lingkup Ditjen PRL



4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA.2024 lingkup Ditjen PRL
5. Pengelolaan Persediaan BMN/Bantuan Pemerintah Yang Diserahkan Kepada Pemda/Masyarakat
6. Tindak Lanjut Penyelesaian Hibah pada Sakter Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PRL
7. Pengamanan/Pemeliharaan BMN berupa Tanah di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPK/T).
8. Penyusunan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Lingkup Ditjen PRL
9. Pendampingan dalam rangka Audit Internal/Eksternal.
10. Pengelolaan Barang Milik Negara dalam rangka SATU DIPA Satker Sekretariat Ditjen PRL.



Gambar 96 Penginputan BMKT



Gambar 97 Kegiatan RKBMN



Gambar 98 Serah Terima aset sitaan KPK kepada KPK

3.28 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DJPRL tahun 2022 adalah Rp 359.411.191.000 dan **realisasi** adalah Rp 350.776.773.111 (97,60%) yang tersebar di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Dari anggaran tersebut, terdapat Rp 35.177.461.000 yang bersumber dari anggaran penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada tahun 2022, pagu awal DJPRL adalah Rp 378.741.417.000 dan pagu akhir adalah Rp 359.411.191.000, dengan kronologis sebagai berikut:

1. *Automatic Adjustment* (AA) sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 19.022.809.000
2. *Automatic Adjustment* (AA) sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02.2021 tanggal 23 Mei 2022 tentang Belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 40.122.290.000.
3. Penambahan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 35.177.461.000.
4. Realokasi BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp 54.507.687.000 sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor: S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Ilustrasi anggaran DJPRL Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut.

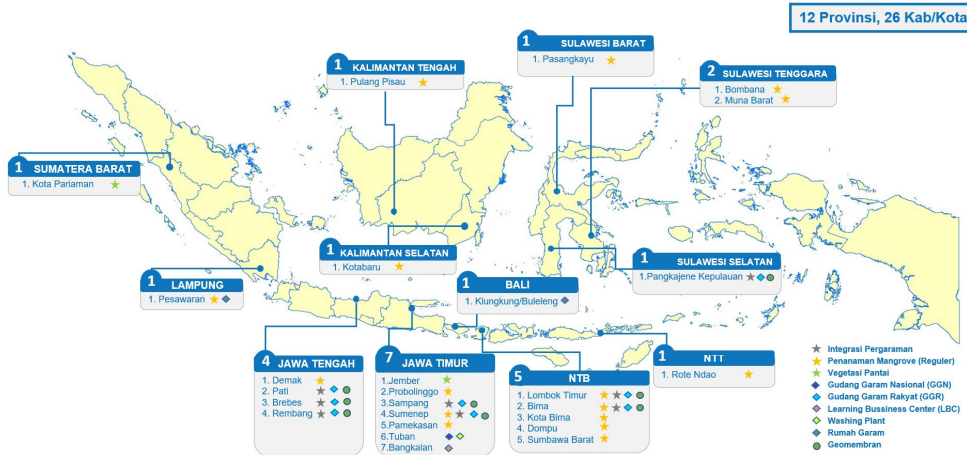




Gambar 99. Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2022

Capaian **PNBP** tahun 2022 adalah **Rp 385 Miliar (777%)** dari target Rp 50 Miliar yang bersumber dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan, Jasa Kelautan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari alokasi anggaran tahun 2022 tersebut, DJPRL berkontribusi dalam kegiatan **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 53,15 M dengan realisasi Rp 50,99 M (95,94%). Kegiatan ketahanan pangan didukung melalui Sarana Niaga Garam, sedangkan Padat Karya didukung oleh Lahan Garam yang Difasilitasi (187,18 Hektar), Penanaman Mangrove (208 Hektar), dan Penanaman Vegetasi Pantai (12 Hektar). Pelaksanaan kegiatan tersebar di 12 Provinsi dan 26 Kabupaten.



Gambar 100. Sebaran Lokasi PEN DJPRL Tahun 2022

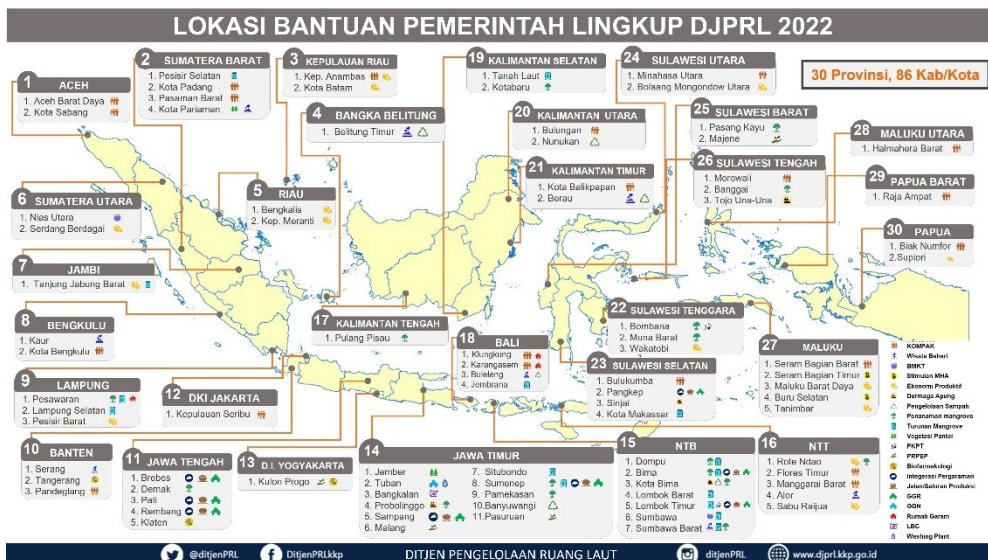


Gambar 101. Capaian PEN DJPRL Tahun 2022

Tabel 63. Capaian Padat Karya DJPRL Tahun 2022

Kegiatan	Capaian			Keterangan
	Tenaga Kerja (Orang)	Upah (Rp)	HOK (Hari Orang Kerja)	
Integrasi Pegaraman	232	639.668.000	6.873	Lahan Integrasi Pegaraman dan Pembangunan Jalan/Saluran Produksi
Mangrove	693	988.520.000	9.349	Penanaman dan Penyulaman
Vegetasi Pantai	198	242.025.000	2.184	Penanaman dan Penyulaman
Total	1.123	1.870.213.000	18.406	

Pada tahun 2022, DJPRL telah memberikan **bantuan yang tersebar di 30 Provinsi, 86 Kabupaten/kota** yang meliputi bantuan antara lain bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) 21 Kelompok di 21 lokasi, pengembangan usaha garam rakyat (187,18 Ha Lahan Integrasi Pegaraman, 22 Gudang Garam Rakyat, 1 Gudang Garam Nasional, 1 *Learning Business Center* (LBC), 1 *Washing Plant*, dan 3 Rumah Garam), Sarana/Prasarana Wisata Bahari di 8 kab/kota, Sarana/Prasarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam di 2 kab/kota Sarana/Prasarana Biofarmakologi di 3 kab/kota, Dermaga Apung di 4 kab/kota, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di 13 kab/kota, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di 2 lokasi, penanaman mangrove 208 Ha di 16 kab/kota, penanaman vegetasi pantai 12 Ha di 2 kab/kota, PRPEP di 4 kab/kota, dan pengolahan produk turunan mangrove 26 kelompok di 15 kab/kota. Alokasi anggaran tersebut adalah Rp 57,83 M dengan realisasi Rp 56,78 M (98,18%). Sebaran lokasi Bantuan Pemerintah disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 102. Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2022

Berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022 yang bersumber dari Aplikasi SMART DJA, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 4,26 sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 103. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022

Efisiensi anggaran dikarenakan terdapat pencapaian output yang melebihi target. Pada tahun 2022, dari 27 indikator DJPRL Tahun 2022, terdapat capaian kinerja yang melebihi target sebanyak 19 indikator (9 IKU dan 10 IK). IKU tersebut adalah: Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks), Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan), Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang), Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan), Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan), Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas), Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan), Nilai PMPRB DJPRL (Nilai), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai), Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks), Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai), Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%), Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%), Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%), Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%).

Jika dilihat lebih mendalam terhadap target kegiatan-kegiatan pendukung Indikator tersebut, terdapat kelebihan capaian khususnya pada bantuan pemerintah dengan adanya efisiensi anggaran melalui optimalisasi anggaran sehingga capaian melebihi target, antara lain: bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) 21 Kelompok dari 20 Kelompok, pengembangan usaha garam rakyat (187,18 Ha Lahan Integrasi Pegaraman dari 180 Ha, 22 Gudang Garam Rakyat dari



18 Unit), Sarana/Prasarana Wisata Bahari di 8 kab/kota dari 7 kab/kota, Sarana/Prasarana Biofarmakologi di 3 paket dari 2 paket, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif 18 paket dari 12 paket, penanaman mangrove 208 Ha dari 200 Ha, penanaman vegetasi pantai 12 Ha dari 10 Ha, dan pengolahan produk turunan mangrove di 15 kab/kota dari 12 kab/kota.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPRL tahun 2022 adalah 110,67 (baik) untuk IKU dan 111,15 (baik) untuk IKU dan IK. Dari 27 indikator kinerja tersebut, terdapat 19 indikator (9 IKU dan 10 IK) yang capaiannya melebihi target dan 8 indikator (5 IKU dan 3 IK) dengan capaian sesuai dengan target.
3. Pagu awal DJPRL adalah Rp 378.741.417.000 dan pagu akhir adalah Rp 359.411.191.000. Perubahan anggaran ini dikarenakan adanya *Automatic Adjustment*, penambahan anggaran bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan realokasi BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Realisasi anggaran DJPRL adalah Rp 350.776.773.111 (97,60%) yang tersebar di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Dari anggaran tersebut, terdapat Rp 35.177.461.000 yang bersumber dari anggaran penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Capaian PNBP tahun 2022 adalah Rp 385 Milyar (777%) dari target Rp 50 Milyar yang bersumber dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan, Jasa Kelautan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.



5. DJPRL turut serta aktif dalam mengawal penyusunan rencana zonasi di 34 kawasan, meliputi penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 5 Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah / RZ KAW (Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, Laut Aru); 2 Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional / RZ KSN (Banda-Aceh-Sabang, IKN dan Ujung Kulon); 9 Pulau-Pulau Kecil / Terluar yang disusun Dokumen Final RZ KSNT PPKT; 1 Dokumen Final RZ KSNT Non PPKT (Belitung); dan 15 Persetujuan Teknis Materi Pesisir Provinsi. Pada tahun 2022 ini telah ditetapkan pula 6 Peraturan Presiden terkait RZ KAW dan 1 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
6. DJPRL mendukung upaya peningkatan pengusahaan jasa kelautan melalui berbagai upaya antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional; capaian produksi garam nasional 0,7 juta ton, integrasi pergaraman seluas 168,99 Hektar, dan pembangunan 28 unit sarana/prasarana niaga garam (22 Gudang Garam Rakyat, 1 Gudang Garam Nasional, 1 *Learning Business Center/LBC*, 1 *Washing Plant*, dan 3 Rumah Garam), pengelolaan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di 10 kab/kota; pengelolaan biofarmakologi di 3 kabupaten/kota; fasilitasi pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut, fasilitasi pengelolaan Reklamasi; dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.
7. Capaian Luas Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2022 adalah 28,9 Juta Hektar yang terdiri dari yang terdiri dari 5,37 Juta Hektare Kawasan Konservasi Nasional KKN (11 kawasan) dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); 4,56 Juta Hektar (30 kawasan) dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 18,98 Juta Hektar (368 kawasan) dikelola oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi seluas 13,8 Juta Hektar yang terdiri dari 10 KKN dan 69 KKD dengan hasil Dikelola Minimum: 58,23%; optimum 40,51% dan berkelanjutan 1,27%. Sedangkan terhadap jenis ikan, telah dilaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan 16 jenis ikan dengan hasil 6% kategori cukup, 56% kategori baik, dan 38% kategori sangat baik.
8. Upaya perlindungan dan penguatan dilakukan terhadap 8 Komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal, melalui kegiatan fasilitasi penetapan MHA, pemberian bantuan stimulan MHA, peningkatan kapasitas MHA, dan fasilitasi persetujuan KKPRM Masyarakat Lokal. Sampai dengan tahun 2022, telah terbit 20 Peraturan Bupati/Wali Kota untuk 22 komunitas MHA.
9. Untuk mendukung meningkatnya pemanfaatan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPRL membangun



dermaga apung di 4 kab/kota dan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada 18 kelompok yang tersebar di 13 kabupaten. Guna menunjukkan eksistensi negara di Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PPKT), DJPRL telah memfasilitasi terbitnya 68 Sertipikat di 58 Pulau.

10. Upaya pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain melalui kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Sekolah Pantai Indonesia, Penanaman Mangrove, Penanaman Vegetasi Pantai, Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengolahan Produk Turunan Mangrove. Dalam rangka pengelolaan sampah dan pengurangan sampah, DJPRL melakukan kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah, gerakan bersih pantai dan laut, dan Bulan Cinta Laut di 14 lokasi.
11. Penghargaan yang diterima oleh DJPRL antara lain:
 - a. Dari 8 UPT yang memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan Tiga diantaranya berhasil memperoleh penghargaan nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.
 - b. UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang turut memperoleh penghargaan berupa 99 Top Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik): Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) dengan nilai 89.37 dengan uji petik pada Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
12. DJPRL menjalin 25 kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat serta terlibat aktif dalam kerja sama bilateral maupun multilateral.
13. DJPRL berkontribusi dalam kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 53,15 M dengan realisasi Rp 50,99 M (95,94%). Kegiatan ketahanan pangan didukung melalui Sarana Niaga Garam, sedangkan Padat Karya didukung oleh Lahan Garam yang Difasilitasi (187,18 Hektare), Penanaman Mangrove (208 Hektar), dan Penanaman Vegetasi Pantai (12 Hektare).



14. DJPRL telah memberikan bantuan yang tersebar di 30 Provinsi, 86 Kabupaten/kota yang meliputi bantuan antara lain bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) 21 Kelompok di 21 lokasi, pengembangan usaha garam rakyat (187,18 Ha Lahan Integrasi Pegaraman, 22 Gudang Garam Rakyat, 1 Gudang Garam Nasional, 1 *Learning Business Center* (LBC), 1 *Washing Plant*, dan 3 Rumah Garam), Sarana/Prasarana Wisata Bahari di 8 kab/kota, Sarana/Prasarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam di 2 kab/kota Sarana/Prasarana Biofarmakologi di 3 kab/kota, Dermaga Apung di 4 kab/kota, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di 13 kab/kota, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di 2 lokasi, penanaman mangrove 208 Ha di 16 kab/kota, penanaman vegetasi pantai 12 Ha di 2 kab/kota, PRPEP di 4 kab/kota, dan pengolahan produk turunan mangrove 26 kelompok di 15 kab/kota.
15. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat beberapa tantangan antara lain (1) percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP, (2) percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah, (3) memanfaatkan penggunaan PNPB dalam mendukung program/kegiatan DJPRL, dan (4) meningkatkan kualitas kinerja DJPRL.

4.2 REKOMENDASI

Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu (1) mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP, (2) penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah, (3) pengusulan penggunaan PNPB dan pemantauan berkala kegiatan prioritas; dan (4) memperbaiki mekanisme pengukuran kinerja DJPRL pada tahun 2023.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (28 Desember 2021)


**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

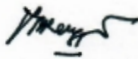
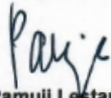
Nama : Pamuji Lestari
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono	Pihak Pertama Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  Pamuji Lestari
--	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		4. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	5. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB lingkup DJPRL (Nilai)	32
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup DJPRL (Nilai)	89

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		3. Nilai Kinerja Anggaran lingkup DJPRL (Nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit kerja berpredikat WBK lingkup DJPRL (Unit kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP lingkup DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPRL (%)	86
		9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	<1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup DJPRL (%)	75

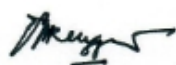


Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

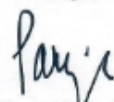
Jakarta, 8 Desember 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (17 Januari 2022)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut

Pamuji Lestari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNB PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32



PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

7/4



Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

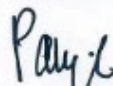
Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (31 Maret 2022)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNBP PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

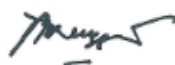


Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



Lampiran 4. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (16 Desember 2022)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	27
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNPB PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	10
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	0,7
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	9
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	80,01
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75



Data Anggaran

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	118.190.481.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	60.814.200.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.640.470.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	41.735.811.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	74.695.062.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.371.487.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.323.575.000
3.	Program Dukungan Manajemen	166.525.648.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	166.525.648.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		359.411.191.000

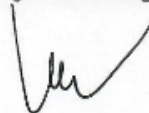
Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS BENTUK TANAH	SPESIFIKASI/LOKASI/REKORD TANAH	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL							
1	KKN Pulau Pin	30.000,00	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Pasang Pamanan	WPP 572
2	KKN Kepulauan Aru	1.265.401,51	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	05 Kepulauan Riau	Kep. Aru	WPP 711
3	KKN TWP Olu Aji, Olu Heno, Olu Tineng	2.280,59	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	WPP 713
4	KKN TWP Laka Senu	3.555.552,02	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	19 Nusa Tenggara Timur	Koror, Timor Tengah Selatan, Mangrove B	WPP 573
5	KKN TWP Nagapong	49.225,55	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
6	KKN SPP Kepulauan Riau Barat	114.000,00	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	31 Maluku	Kepulauan Riau	WPP 718
7	KKN TWP Tamarak Benda	2.250,58	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 717
8	KKN TWP Pulau Pado	177.411,55	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	33 Papua	Bali Lintang	WPP 717
9	KKN SPP Kepulauan Riau Barat	57.075,73	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	34 Kepulauan	u	WPP 715
10	KKN SPP Kepulauan Riau Barat	267.200,16	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	34 Kepulauan	Raba Arup	WPP 715
11	KKN Kepulauan Riau	42.657,99	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	35 Kalimantan Timur	Kuala Kalimantan	PUD
KAWASAN KONSERVASI DAERAH							
12	KKN Pantai Timur Pulau Pin	3.207,98	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Kita Seling	WPP 572
13	KKN Aceh Jaya	50.105,18	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Achir Jaya	WPP 572
14	KKN Aceh Tengah	2.720,71	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Achir Tengah	WPP 571
15	KKN Aceh Besar	29.615,63	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Achir Besar	WPP 572
16	KKN P. Prong, P. Siant, dan P. Siantara	44.404,10	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Siantara	WPP 572
17	KKN Aceh Daya	16.071,45	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Achir Daya	WPP 572
18	KKN Aceh Selatan	3.500,34	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Achir Selatan	WPP 572
19	KKN Aceh Tenggara	119,25	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Achir Tenggara	WPP 571
20	Sinabada KKN-SPP-25-26-27	24.648,89	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	01 Aceh	Sinabada	WPP 572
21	KKN SPP Lingsa	29.200,95	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
22	KKN Tapanuli Tengah	84.429,07	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	WPP 572
23	KKN Pulau-Pulau Nias Selatan	44.939,22	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
24	KKN Pulau Berau	3.762,82	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Sarang Berau	WPP 571
25	Sarangay KKN-01	1.020,48	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Lingsa	WPP 571
26	Tanjung Tiram KKN-03	3.802,42	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Batubara	WPP 571
27	Muas Bawang Tami KKN-08	7.697,23	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	WPP 572
28	Nias KKN-07	1.415,23	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Mandailing Natal	WPP 572
29	Oluo Lingsa KKN-15	4.529,85	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias	WPP 572
30	Bawado KKN-16	4.965,61	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias	WPP 572
31	Limbang, Tami KKN-17	18.096,64	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
32	Pulau-Pulau Berau Timur KKN-18	40.300,78	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
33	Pulau-Simala KKN-21	8.197,41	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
34	Sipin KKN-22	27.342,57	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias Barat	WPP 572
35	Alas KKN-08	12.218,65	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
36	Pulau-Pulau Berau KKN-27B-03	129.550,00	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	WPP 572
37	KKN Sulu Banting Lada	175.550,50	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Pesisir Selatan	WPP 572
38	KKN Pesisir Selatan	2.180,70	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Kita Pasing	WPP 572
39	KKN Kota Padang	11.732,22	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Padang	WPP 572
40	KKN Padang	775,93	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Padang Pesisir	WPP 572
41	KKN Beting Candi Padang Pesisir	6.122,14	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Pesisir Barat	WPP 572
42	KKN Pasaman Barat	6.526,10	3 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	03 Sumatera Barat	Agam	WPP 572
43	KKN Agam	18.526,10	1 PENEJARAN KMP	KEPENERIP HONOR 31 JANUARI 2022	04 Riau	Riau Hilir	WPP 571



A simple line drawing of a fish, a wave, and a turtle swimming in the ocean. The fish is on the left, the wave is in the center, and the turtle is on the right. The number 254 is written below the fish.



NO.	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PELEKAPAN	SK PENCANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
380	Taman Nasional Laut Bunutan	89.065,00	3 KLUK	SK. Menteri Nomor 7304/pts-J/1991	25 Sulawesi Utara	Minahasa, Kota Manado	WPP 716
381	Taman Nasional Laut Taklonale	530.765,00	3 KLUK	SK. Menteri Nomor 924/pts-J/2001	28 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
382	Taman Nasional Laut Teluk Condorech	1.453.500,00	3 KLUK	SK. Menteri Nomor 8009/pts-J/2002	34 Papua Barat	Manuhara	WPP 717
383	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	107.489,00	3 KLUK	SK. Menteri Nomor 8310/pts-J/2002	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
384	Taman Nasional Laut Waiakobi	1.315.434,00	3 KLUK	SK. 435/MEHLK/SETJEN/PLA. 211/2020	28 Sulawesi Tenggara	Waiakobi	WPP 714
385	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	110.117,30	3 KLUK	SK. Menteri Nomor 744/pts-J/2001	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
386	Taman Nasional Laut Kepulauan Togean	362.695,00	3 KLUK	SK. Menteri Nomor SK. 418/Men/PLA/2004	27 Sulawesi Tengah	Tolo Ulu Ulu	WPP 715
387	TV. Pulau Kasa	1.100,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 653K/pts-J/1978	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
388	TL. Pulau Sennia Sangaleki	280,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 604K/pts-J/1982	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
389	TV. Pulau Sennia Sangaleki	3.900,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 923K/pts-J/1982	01 Aceh	Satangk	WPP 571
390	TV. Pulau Sennia Sangaleki	59.450,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 128K/pts-J/1987	19 Nusa Tenggara Timur	Sikka	WPP 713
391	TV. Pulau Sennia Sangaleki	720,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 684K/pts-J/1991	13 Banten	Sering	WPP 572
392	TV. Pulau Sennia Sangaleki	50.000,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 184K/pts-J/1993	19 Nusa Tenggara Timur	Kupang	WPP 573
393	TV. Pulau Sennia Sangaleki	998,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 352K/pts-J/1996	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
394	TV. Pulau Sennia Sangaleki	9.900,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 593K/pts-J/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713
395	TV. Pulau Sennia Sangaleki	227.500,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 598K/pts-J/1996	01 Aceh	Acen Singali	WPP 572
396	TL. Pulau Moyo	6.000,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 884K/pts-J/2001	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
397	TV. Pulau Sennia Sangaleki	2.600,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 224K/pts-J/1998	18 Nusa Tenggara Barat	Dorpu	WPP 713
398	TV. Pulau Sennia Sangaleki	11.000,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 114K/pts-J/1999	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
399	TV. Pulau Sennia Sangaleki	81.800,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 451K/pts-J/1999	28 Sulawesi Tenggara	Korave Ulu	WPP 714
400	TV. Pulau Sennia Sangaleki	36.000,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 544K/pts-J/2003	28 Sulawesi Tenggara	Kadaka	WPP 713
401	CAL. Kepulauan P. Selayar	77.000,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 381K/pts-J/1985	20 Kalimantan Barat	Kayang Ulu	WPP 711
402	CAL. Kepulauan P. Selayar	11.200,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 854K/pts-J/1990	10 Lampung	Pesawaran	WPP 572
403	CAL. Kepulauan P. Selayar	1.150,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 652K/pts-J/1990	12 Jawa Barat	Gant	WPP 573
404	CAL. Kepulauan P. Selayar	470,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 225K/pts-J/1990	12 Jawa Barat	Pangandaran	WPP 573
405	CAL. Kepulauan P. Selayar	2.000,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 593K/pts-J/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713
406	SM. Pulau Rumbut dan Periran	90,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 275K/pts-J/1999	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
407	SM. Pulau Sennia	220,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 604K/pts-J/1982	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
408	SM. Pulau Sennia	5.000,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 824K/pts-J/1993	34 Papua Barat	Fakrik	WPP 715
409	SM. Sndangerta	90,00	3 KLUK	Menteri P etanan No. 694K/pts-J/2002	12 Jawa Barat	Tesikmadya	WPP 573
28.911.839,33							

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENELITIAN	SP. PENELITIAN (PENELITIAN)	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
45	KKO Suka Prahmana Iku, Telukak	40.41.00	3. PENELITIAN PROSES PENELITIAN	PELOLAH BUKU NOMOR 73 TAHUN 2012	04 Riau	Bengkalis	WPP 521
46	KKO Suka Prahmana II	205.956.4	3. PENELITIAN PROSES PENELITIAN	KELOLAH BUKU NOMOR 2017	04 Riau	Indragiri Hilir	WPP 711
47	KKO Rupa Lina	15.67.00	3. PENELITIAN	KELOLAH BUKU NOMOR 2019	04 Riau	Bengkalis	WPP 521
48	KKO Tejur Pulau Beken	13.891.02	3. PENELITIAN	KEPEMERIKIPAN NOMOR 18 TAHUN 2022	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
49	KKO Beken II	1.028.94.09	3. PENELITIAN	KELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
50	KKO Indragiri	65.686.4	3. PENELITIAN	KELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
51	KKO Lingsa	371.056.02	3. PENELITIAN	KELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2019	05 Kepulauan Riau	Lingsa	WPP 711
52	KKO Nelayan Baganan, Baganan II, Baganan III, Pulau Laki, Sesean	297.41.45	3. PENELITIAN	KELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2019	05 Kepulauan Riau	Nelayan	WPP 711
53	KKO Oganang Pulau Saka Mangrove	124.202.10	3. PENELITIAN	KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
54	KKO Beting	399.020.23	3. PENELITIAN	KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
55	KKO Suka Prahmana Tung	2.722.00	3. PENELITIAN PROSES PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	WPP 711
56	KKO Beting Selatan	82.811.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	WPP 711
57	KKO Beting Tengah	11.527.00	3. PENELITIAN PROSES PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	WPP 711
58	KKO 01 Nelayan Suka Prahmana	2.025.26	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Babel	WPP 711
59	KKO 02 Nelayan, Tanjung Iku, Nelayan Beken dan Nelayan Mandaraka	8.102.13	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Babel	WPP 711
60	KKO 03 Nelayan Mandaraka dan Nelayan Mandaraka	6.713.04	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Babel	WPP 711
61	KKO 04 Nelayan Mandaraka dan Nelayan Mandaraka	11.13.06	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Babel	WPP 711
62	KKO 05 Nelayan Mandaraka dan Nelayan Mandaraka	5.023.19	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Babel	WPP 711
63	KKO 06 Nelayan Mandaraka dan Nelayan Mandaraka	2.135.61	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Babel	WPP 711
64	KKO 07 Nelayan Mandaraka	3.656.05	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Babel	WPP 711
65	KKO 08 Nelayan Mandaraka	9.781.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2020	08 Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	WPP 711
66	KKO 09 Nelayan Mandaraka	29.828.01	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	08 Bengkulu	Kaur	WPP 522
67	KKO 10 Nelayan Mandaraka	10.672.04	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	08 Bengkulu	Mukomuko	WPP 522
68	KKO 11 Nelayan Mandaraka	43.692.35	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	08 Bengkulu	Bengkulu Utara	WPP 522
69	KKO 12 Nelayan Mandaraka	1.861.77	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	08 Bengkulu	Kita Bengkulu	WPP 522
70	KKO 13 Nelayan Mandaraka	72.211.68	3. PENELITIAN	KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2019	10 Lampung	Tanggamus	WPP 522
71	KKO 14 Nelayan Mandaraka	56.033.17	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Pesisir Barat	WPP 522
72	KKO 15 Nelayan Mandaraka	51.523.10	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Timur	WPP 712
73	KKO 16 Nelayan Mandaraka	2.829.29	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Selatan	WPP 522
74	KKO 17 Nelayan Mandaraka	316.61	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Selatan	WPP 522
75	KKO 18 Nelayan Mandaraka	6.752.27	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Selatan	WPP 522
76	KKO 19 Nelayan Mandaraka	204.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Selatan	WPP 522
77	KKO 20 Nelayan Mandaraka	211.58	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Bandar Lampung	WPP 522
78	KKO 21 Nelayan Mandaraka	523.12	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Pesisir Selatan	WPP 522
79	KKO 22 Nelayan Mandaraka	1.622.08	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Bandar Lampung	WPP 522
80	KKO 23 Nelayan Mandaraka	60.597.14	3. PENELITIAN PROSES PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2018	10 Lampung	Lubuk Linggau	WPP 712
81	KKO 24 Nelayan Mandaraka	2.000.09	3. PENELITIAN	KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2018	12 Jambi Barat	Sukahlau	WPP 523
82	KKO 25 Nelayan Mandaraka	54.472.49	3. PENELITIAN	KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2021	12 Jambi Barat	Indragiri	WPP 712
83	KKO 26 Nelayan Mandaraka	38.100.10	3. PENELITIAN	KEPEMERIKIPAN NOMOR 1999 TAHUN 2022	12 Jambi Barat	Pangasinan	WPP 523
84	KKO 27 Nelayan Mandaraka	100.10.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Kerinci	WPP 712
85	KKO 28 Nelayan Mandaraka	100.10.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Kerinci	WPP 712
86	KKO 29 Nelayan Mandaraka	100.10.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Kerinci	WPP 712
87	KKO 30 Nelayan Mandaraka	100.10.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Kerinci	WPP 712
88	KKO 31 Nelayan Mandaraka	375.03.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Selang	WPP 712
89	KKO 32 Nelayan Mandaraka	151.09.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Indragiri	WPP 712
90	KKO 33 Nelayan Mandaraka	67.13.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Sukahlau	WPP 523
91	KKO 34 Nelayan Mandaraka	301.13.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Sukahlau	WPP 523
92	KKO 35 Nelayan Mandaraka	64.14.00	3. PENELITIAN	PELOLAH KEPEMERIKIPAN NOMOR 31 TAHUN 2019	12 Jambi Barat	Sukahlau	WPP 523

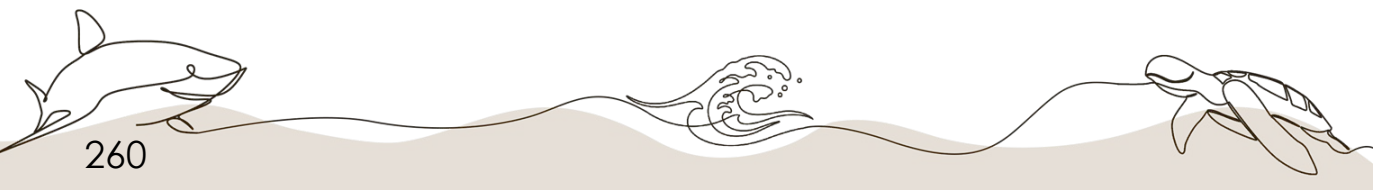


NO.	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENGACANGAN / PEMETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
93	KH Mangrove Nusantara	4.310,2	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Bekasi	WPP 712
94	Suka Pesisir Pemalang	104,90	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Tesmalaya	WPP 573
95	HKM IMAS Peth	59,94	1 PENETAPAN MKP	KEPMENP NOMOR 21/KEPMENP/2016	13 Banten	Sarang	WPP 712
96	KHD Pandeglang	7.391,00	3 PENGACANGAN	KEFBD Pandeglang Nomor 650/Kes-389-1/44/2007	13 Banten	Pandeglang	WPP 572
97	KHD Uluwangin Gudon	4.015,20	1 PENETAPAN MKP	KEPMENP NOMOR 23/MEN/2012	14 Jawa Tengah	Batang	WPP 712
98	KH Keang Jarak	236,16	1 PENETAPAN MKP	KEPMENP NOMOR 75 TAHUN 2022	14 Jawa Tengah	Tegal	WPP 712
99	KH Keang Jale	33,65	1 PENETAPAN MKP	KEPMENP NOMOR 78 TAHUN 2022	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
100	KH Pulau Pajang	464,25	1 PENETAPAN MKP	KEPMENP NOMOR 71 TAHUN 2022	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
101	Sigra Kikuk	1.720,65	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Cilacap	WPP 573
102	Prodakster Peny	254,60	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Cilacap	WPP 573
103	Prodakster Peny	688,23	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kebumen	WPP 573
104	Prodakster Peny	547,75	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kebumen dan Purworejo	WPP 573
105	Keang Sugil	1.000,89	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Pemalang	WPP 712
106	Keang Gondowling	299,86	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kendal	WPP 712
107	Rukung Bulak Walang	244,86	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Cemak	WPP 712
108	Pulau Bujur	61,39	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
109	TP Teluk Anur	573,31	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
110	Tembang Pesisir Jepara	173,79	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
111	Kering Cimbo	386,17	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
112	Pulau Mandala	39,54	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
113	Pulau Samangan, Pulau Senu, Pulau Gending	962,41	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
114	Pulau Morogan	210,26	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
115	Pulau Gede	832,26	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
116	Kering Gunung (HK-26, 30, 32)	163,46	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
117	KHD Pesisir Selatan Bantul	665,69	1 PENETAPAN MKP	KEPMENP NOMOR 17 TAHUN 2022	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
118	KHP-01 Sling - Wadanko	321,05	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
119	KHP-01 Sling - Wadanko	216,86	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
120	KHP-02 Saling - TI Gunungkidul	163,60	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
121	KHP-03 Teluk Sembung - Tdk Unggul	127,61	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
122	KHP-04 Saringan - Diky	99,46	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
123	KHP-05 Wadawing	6,86	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
124	KHP-06 Pesisir Panggajene - New Arun	407,0	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
125	KHP-07 Pesisir New Arun - Tondusan	112,59	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
126	KHP-08 Telung Ngahran	40,69	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
127	KHP-09 Telung Buluh - Meresti	115,69	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
128	KHP-10 Telung Geng - Wokulu	170,99	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
129	KHP-11 Teluk Grogol - Telung Gunungkidul	163,66	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
130	KHP-12 Pulau Pating - Panggang	467,20	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
131	KHP-13 Kallaga	156,63	3 PENGACANGAN	PERDA DIY NOMOR 8 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
132	KHD 08 Kidegung	476,78	1 PENETAPAN MKP	KEPMENP NOMOR 84/KEPMENP/2020	16 Jawa Timur	Pondokgondo	WPP 712
133	KHD Sopor	825,91	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sampang	WPP 712
134	KHD Pasuran	1.084,62	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pasuruan	WPP 712
135	KHD Saband	4.445,23	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sukorejo	WPP 712
136	KHD Tumpanggrog	356,69	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Tumpanggrog	WPP 573
137	KHD Sumpang	945,269	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sampang	WPP 712
138	KHD Bonyong	2.420,69	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Bonyong	WPP 573
139	Kas Pasuran	261,88	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Kas Pasuran	WPP 712
140	Lumajang	2.420,69	3 PENGACANGAN	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Lumajang	WPP 573

NO.	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SPESIFICASI/PROSES PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
141	Jember	5.760,24	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Jember	WPP 523
142	Matang	4.303,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Matang	WPP 523
143	Tironggah	11.552,2	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Tironggah	WPP 523
144	Blau	18,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Blau	WPP 523
145	Pekiden	780,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Pekiden	WPP 523
146	Pontonggo	3.572,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Pontonggo	WPP 712
147	Klas Srengah	820,2	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Klas Srengah	WPP 712
148	Pala Bawen Gresik	18.200,9	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Gresik	WPP 712
149	Lemongan	440,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Lemongan	WPP 712
150	Tuban	847,5	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Tuban	WPP 712
151	Pandean	1.052,2	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Pandean	WPP 712
152	Semping	2.144,3	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Semping	WPP 712
153	Bergalan	9.454,8	3-RENCANAAN	PERIODIK/ JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016	16 Jawa Timur	Bergalan	WPP 712
154	KND Nusan Pesisir	20.527,6	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2020	17 Bali	Klungkung	WPP 523
155	KND Baling	18.020,1	4-RENCANAAN (PROSES PENETAPAN)	NETUNIP BALI NOMOR 50-020-PAW-2022	17 Bali	Baling	WPP 713
156	KND Jember	3.552,2	3-RENCANAAN	NETUNIP Jember No. 77-020-PAW-2013	17 Bali	Jember	WPP 523
157	KND Karanggen	5.464,11	4-RENCANAAN (PROSES PENETAPAN)	NETUNIP BALI 50-020-PAW-2022	17 Bali	Karanggen	WPP 523
158	KND Tala Beroos	1.324,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 40-RENETAP-2019	17 Bali	Balang, Denpasar	WPP 523
159	KND GSI Lela dan Siliwangi	110.000,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2018	16 Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	WPP 713
160	KND Grahma	21.722,2	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2018	16 Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	WPP 523
161	KND Pulau Lingsan dan Pulau Ngali	32.44,3	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2020	16 Nusa Tenggara Barat	Sukadana	WPP 713
162	KND OBI Banta	40.276,4	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2020	16 Nusa Tenggara Barat	Bira	WPP 713
163	KND Tala Cendil	22.257,6	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2020	16 Nusa Tenggara Barat	Dompur	WPP 523
164	KND OBI Bala	5.545,2	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 14 JANUARI 2021	16 Nusa Tenggara Barat	Sukadana Barat	WPP 523
165	KND Karambat, Dindang, dan Tomong	2.400,1	4-RENCANAAN (PROSES PENETAPAN)	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Sukadana	WPP 523
166	KND Penglis, Sate, Sengeng, dan Sate	72.44,52	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Sukadana	WPP 523
167	KND Pulau Lingsan dan Pulau Banta	26.500,1	4-RENCANAAN (PROSES PENETAPAN)	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Sukadana	WPP 523
168	KND Tala Baling	6.370,0	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	WPP 523
169	KND Pulau Lingsan	22.139,4	4-RENCANAAN (PROSES PENETAPAN)	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Sukadana	WPP 713
170	KND Pulau Lingsan	11.329,8	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Sukadana	WPP 713
171	KND Pulau Lingsan	6.847,2	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Bira	WPP 713
172	KND Tala Sengeng	4.697,01	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NTB NOMOR 12 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Barat	Bira	WPP 713
173	KND Sate Penglis	27.650,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2015	16 Nusa Tenggara Timur	Aur	WPP 523
174	KND Tala Penglis	150.000,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 04 JANUARI 2021	16 Nusa Tenggara Timur	Pantei Timur	WPP 714
175	KND Lela	169.000,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 05 JANUARI 2021	16 Nusa Tenggara Timur	Lela	WPP 523
176	KND Sili	75.007,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 01 JANUARI 2021	16 Nusa Tenggara Timur	Sila	WPP 523
177	KND Lela	261.550,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Lela	WPP 523
178	KND Lela dan Sili	22.100,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Margana Barat	WPP 714
179	Ede	80.075,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Ede	WPP 714
180	Lada dan Penglis Timur	220.844,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Penglis Timur	WPP 714
181	Lada dan Penglis	169.102,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Aur	WPP 714
182	Sungai Sate dan	3.707,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Aur	WPP 714
183	Penglis	29.305,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Aur	WPP 714
184	Lada dan Penglis	57.154,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Aur	WPP 714
185	Bala dan Penglis	12.357,1	3-RENCANAAN	PERIODIK/ NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 JANUARI 2017	16 Nusa Tenggara Timur	Aur	WPP 714
186	KND Nusan Penglis dan Karang Uluwa	115.225,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2020	20 Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Mangrove Uluwa	WPP 711
187	KND Pulau Rindaban	81.554,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2020	20 Kalimantan Barat	Bengkayang	WPP 711
188	KND Kiriwangan	164.957,1	1-RENET APAN WPP	NETUNIP NOMOR 20-RENETAP-2020	20 Kalimantan Barat	Kiriwangan	WPP 711



NO	NAMA AWASAN	LUNS MA	STATUS PERNET APAN	SPENCENDONGAN PERNET APAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
222	KMP-36-18 Tula, Sengkaling 19 P. Bawo, Koc. Samsuhaba, Kula Timur	19.6721	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Kula Timur	WPP 713
228	KMP-36-18 Kemuning Mangrove 19 Bawo, Koc. Samsuhaba dan Tula, Kula Bawo	19.61614	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 713
229	KMP-36-20 Kemung Kulan Bawo P. Samsat Koc. Marala, Kula Bawo	20.871 01	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
230	KMP-36-21 Kemung Kulan Bawo P. Samsat Koc. Marala, Kula Bawo	21.703.04	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
241	KMP-36-22 Kemung Kulan Bawo P. Samsat Koc. Marala, Kula Bawo	6.841 00	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
242	KMP-36-23 Kemung Kulan Bawo P. Marala Koc. Marala, Kula Bawo	48.921.16	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
243	KMP-36-24 Kemung Kulan Bawo P. Marala Koc. Marala, Kula Bawo	15.789.20	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
244	KMP-36-25 Kemung Kulan Bawo P. Marala Koc. Marala, Kula Bawo	10.66.86	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
245	KMP-36-27 19 Bawo, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	13.520.05	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
246	KMP-36-28 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	1.222.24	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
247	KMP-37 Kemung 19, Kula, Sula Marasir, Kula Bawo	2.203.22	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	P. Bawo	WPP 713
248	KMP-37 Kemung 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	1.551 40	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	P. Kemung P. Bawo	WPP 713
249	KMP-38 P. Marala Bawo, Koc. Samsuhaba, Kula Timur	1.689.88	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Kula Timur	WPP 713
250	KMP-38 P. Marala Bawo, Koc. Samsuhaba, Kula Timur	401.12	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	P. Bawo	WPP 713
251	KMP-38 P. Marala Bawo, Koc. Samsuhaba, Kula Timur	401.12	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 21 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Kula Timur	WPP 713
252	KMP-38 P. Marala Bawo, Koc. Samsuhaba, Kula Timur	900.11	3 PERNET APAN WPP	PERNET APAN WPP 27 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Marala	WPP 716
253	KMP-38 P. Marala Bawo, Koc. Samsuhaba, Kula Timur	24.811 37	3 PERNET APAN WPP	PERNET APAN WPP 28 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
254	P. Marala Samsuhaba KMP-38-03	206.18	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	24 Kalimantan Timur	Tua Taling	WPP 716
255	P. Marala Samsuhaba KMP-38-03	4.789.82	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	24 Kalimantan Timur	Tua Taling	WPP 716
256	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	164.551.54	4 PERNET APAN WPP	PERNET APAN WPP 27 JANUARI 2021	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
257	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	10.628.40	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Kulan Samsuhaba	WPP 716
258	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	557.24	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Kulan Samsuhaba	WPP 716
259	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	1.154.66	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Kulan Samsuhaba	WPP 716
260	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	102.21	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Kulan Samsuhaba	WPP 716
261	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	42.20	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Kulan Samsuhaba	WPP 716
262	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	44.10.11	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Sula Tugayung Bawo	WPP 716
263	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	28.524.07	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Marala Bawo	WPP 716
264	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	9.855.28	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Bawo	WPP 716
265	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	2.447.20	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Marala Bawo	WPP 716
266	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	135.71	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Marala Bawo	WPP 716
267	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	497.25	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Marala Bawo	WPP 716
268	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	696.08	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Bawo Mangrove (Bawo)	WPP 716
269	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	45.10	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Bawo Mangrove (Bawo)	WPP 716
270	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	365.21	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	25 Kalimantan Timur	Bawo Mangrove (Bawo)	WPP 716
271	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	7.300.05	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Bawo	WPP 715
272	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	486.11	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
273	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	2.067.20	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
274	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	6.866.17	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	P. Bawo	WPP 716
275	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	2.652.47	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	P. Bawo	WPP 716
276	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	3.418.52	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	P. Bawo	WPP 716
277	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	104.75	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Gorontalo	WPP 716
278	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	1.154.01	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	P. Bawo	WPP 716
279	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	1.266.67	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
280	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	14.837.33	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
281	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	4.88	4 PERENCANAAN (PROCES PERNET APAN)	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Kula Gorontalo	WPP 716
282	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	36.67	3 PERENCANAAN	PERDAPROY KALAMATI RAJITUR NOMOR 41 JANUARI 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
283	KMP-38-03 19 Kemung, Koc. P. Derasen, Kula Bawo	60.04.22	4 PERNET APAN WPP	PERNET APAN WPP 27 JANUARI 2021	27 Sulawesi Tengah	Gorontalo Bawo dan Tula	WPP 716



Lampiran 6. Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Tahun 2022

Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan s.d. Tahun 2022

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
Total		16.516.811,79				
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL		6.374.832,70				
1	KKPN TWP Pulau Pih	39.920,00	KEPMENKOP NOMOR 31 TAHUN 2022	Taman	LKPN Pekanbaru	Padang Pariaman
2	KKPN TWP Kepulauan Aritabas	1.265.401,51	KEPMENKOP NOMOR 30 TAHUN 2022	Taman	LKPN Pekanbaru	Kep. Aritabas
3	KKN TWP Gilli Air, Gilli Meno, Gilli Trawanagan	2.268,59	KEPMENKOP NOMOR 34 TAHUN 2022	Taman	BKPN Kupang	Lombok Utara
4	KKPN TNIP Laut Sawu	3.355.352,82	KEPMENKOP NOMOR 54/KEPMENKOP/2014	KKP - Taman Nasional	BKPN Kupang	Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya
5	KKPN TWP Kaprosorang	49.923,55	KEPMENKOP NOMOR 35 TAHUN 2022	Taman	BKPN Kupang	Kepulauan Ayu
6	KKPN SGP Kepulauan Aoi Tenggara	114.000,00	KEPMENKOP NOMOR KEP 63/MEKEM/2009	KKP - Sukla Alam Perairan	BKPN Kupang	Pangajene Kepulauan
7	KKPN TWP Taman Laut Banda	2.501,98	KEPMENKOP NOMOR 37 TAHUN 2022	Taman	BKPN Kupang	Kepulauan Ayu
8	KKPN TWP Pulau Palaiado	177.411,35	KEPMENKOP NOMOR 38 TAHUN 2022	Taman	BKPN Kupang	Bak Numor
9	KKPN SGP Kepulauan Raja Armat	57.875,75	KEPMENKOP NOMOR 32 TAHUN 2022	Taman	BKPN Kupang	Raja Armat
10	KKPN SGP Kepulauan Waigo Sebelah Barat	267.209,16	KEPMENKOP NOMOR 32 TAHUN 2022	Taman	BKPN Kupang	Kudat
11	KK Matakam Wilayah Hulu	42.667,99	KEPMENKOP NOMOR 49 TAHUN 2022	Taman	BP-SPL Portlindak	Kudat Kartanegara
KAWASAN KONSERVASI DAERAH		11.141.079,09				
1 Aceh						
12	KKD Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	KEPMENKOP No. 57/KEPMENKOP/2013	KKP - Sukla Alam Perairan	UPTD Pengelola KKD DKP Aceh	Kota Sabang
13	KKD Aceh Jaya	50.105,18	KEPMENKOP NOMOR 76/KEPMENKOP/2020	KKP - Taman Pesisir	UPTD Pengelola KKD DKP Aceh	Aceh Jaya
14	KKD Aceh Tameng	2.750,71	KEPMENKOP NOMOR 77/KEPMENKOP/2020	KKP - Taman Pesisir	UPTD Pengelola KKD DKP Aceh	Aceh Tameng
15	KKD Aceh Besar	29.615,63	KEPMENKOP NOMOR 78/KEPMENKOP/2020	KKP - Sukla Alam Perairan	UPTD Pengelola KKD DKP Aceh	Aceh Besar
16	KKD P. Pinang, P. Sumat dan P. Simanaha	44.404,10	KEPMENKOP NOMOR 78/KEPMENKOP/2020	KKP - Sukla Alam Perairan	UPTD Pengelola KKD DKP Aceh	Simeulue
17	KKD Aceh Barat Daya	16.017,45	KEPMENKOP NOMOR 78/KEPMENKOP/2020	KKP - Sukla Alam Perairan	UPTD Pengelola KKD DKP Aceh	Aceh Barat Daya
18	KKD Aceh Selatan	3.590,34	KEPMENKOP NOMOR 78/KEPMENKOP/2020	KKP - Sukla Alam Perairan	UPTD Pengelola KKD DKP Aceh	Aceh Selatan
2 Sumatera Utara						
19	KKD Sawo Lihewa	29.200,85	KEPMENKOP No. 54/KEPMENKOP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Utara
20	KKD Taparuli Tengah	84.429,07	KEPMENKOP NOMOR 87/KEPMENKOP/2020	KKP - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Taparuli Tengah
21	KKD Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	KEPMENKOP NOMOR 88/KEPMENKOP/2020	KKP - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Selatan
22	KK Pulau Bantala	3.762,60	KEPMENKOP NOMOR 48 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Serdang Bedagai
3 Sumatera Barat						
23	KKD Sialit Bunga Laut	129.566,00	KEPMENKOP No. 22/KEPMENKOP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Konservasi dan Pengawasan SCKP	Kepulauan Mentawai
24	KKD Pesisir Selatan	175.983,95	KEPMENKOP NOMOR 104 TAHUN 2021	Taman	UPTD Konservasi dan Pengawasan SCKP	Pesisir Selatan
25	KKD Kota Padang	2.188,70	KEPMENKOP NOMOR 105 TAHUN 2021	Taman	UPTD Konservasi dan Pengawasan SCKP	Kota Padang
26	KKD Kota Pariaman	11.778,22	KEPMENKOP NOMOR 106 TAHUN 2021	Taman	UPTD Konservasi dan Pengawasan SCKP	Kota Pariaman
27	KKD Batang Gasean Padang Pariaman	735,93	KEPMENKOP NOMOR 107 TAHUN 2021	Taman	UPTD Konservasi dan Pengawasan SCKP	Padang Pariaman
28	KK Praisan Barat	6.122,14	KEPMENKOP NOMOR 2 TAHUN 2022	Taman	UPTD Konservasi dan Pengawasan SCKP	Pasaman Barat
4 Riau						
29	KKD Kepulauan Anjani	16.536,10	KEPMENKOP NOMOR 73 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Riau	Rokan Hilir



NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
5	Kepulauan Riau					
30	KK Timur Pulau Bintan	138.561,42	KEPMENKP NOMOR 18 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP Provinsi Kepulauan Riau	Bintan
6	Kep. Bangka Belitung					
31	KKD Gugusan Pulau-Pulau Mompang	124.320,70	KEPMENKP No. 52/KEPMENKP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur
32	KKD Belitung	391.820,23	KEPMENKP No. 94/KEPMENKP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung
7	Lampung					
33	KKD Teluk Kiluan	72.211,68	KEPMENKP No. 49/KEPMENKP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Lampung	Tanggamus
8	Jawa Barat					
34	KKD Pantai Penyul Pengumbahan	2.706,09	KEPMENKP No. 5/KEPMENKP/2016	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas KP Prov. Jabar Wilayah Selatan	Sukabumi
35	KKD Pulau Biawak	54.847,49	KEPMENKP Nomor 66 Tahun 2021	Taman	Cabang Dinas KP Prov. Jabar Wilayah Utara	Indramayu
36	KK Pangandaran	38.810,15	KEPMENKP NOMOR 1 TAHUN 2022	Taman	Cabang Dinas KP Prov. Jabar Wilayah Selatan	Pangandaran
9	Banten					
37	KKM HMAS Perth	99,94	KEPMENKP No. 21/KEPMENKP/2018	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	Cabang Dinas KP Provinsi Banten Wilayah Utara Serang	
10	DIY					
38	KK Pantai Selatan Bantul	895,89	KEPMENKP NOMOR 17 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP DIY	Bantul
11	Jawa Tengah					
39	KK Ujungnegoro Roban	4.015,20	KEPMENKP No. 29/MEN/2012	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Batang
40	KK Karang Jeruk	238,16	KEPMENKP NOMOR 75 TAHUN 2022	Taman		Tegal
41	KK Karang Jate	33,65	KEPMENKP NOMOR 76 TAHUN 2022	Taman		Rembang
42	KK Pulau Panjang	494,25	KEPMENKP NOMOR 77 TAHUN 2022	Taman		Jepara
12	Jawa Timur					
43	KKD Gili Kelapang	476,78	KEPMENKP No. 64/KEPMENKP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas KP Kab. Situbondo	Probolinggo
13	Bali					
44	KKD Nusa Penida	20.057,00	KEPMENKP No. 90/KEPMENKP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Klungkung
45	KKM Teluk Beroa	1.243,41	KEPMENKP No. 46/KEPMENKP/2019	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	Dinas KP Provinsi Bali	Badung, Denpasar
14	NTB					
46	KKD Gili Sulat dan Gili Lawang	10.000,00	KEPMENKP No. 92/KEPMENKP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok Lombok Timur	
47	KKD Gita Nada	21.132,82	KEPMENKP No. 93/KEPMENKP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok Lombok Barat	
48	KKD Pulau Liang, Pulau Ngali	32.844,43	KEPMENKP No. 20/KEPMENKP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat	
49	KKD Gili Banta	40.276,54	KEPMENKP No. 21/KEPMENKP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	Bima
50	KKD Teluk Cempi	22.257,45	KEPMENKP No. 22/KEPMENKP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	Dompu
51	KKD Gili Balu	5.845,67	KEPMENKP NOMOR 74 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat	
15	NTT					
52	KKD Selat Pantar	276.693,38	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMENKP/2015	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Alor	Alor
53	KKD Flores Timur	150.069,35	KEPMENKP NOMOR 84 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Flores T Flores Timur	
54	KKD Lembata	199.888,38	KEPMENKP NOMOR 95 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Flores T Lembata	
55	KKD Sikka	75.097,68	KEPMENKP NOMOR 96 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Flores T Sikka	
16	Kalimantan Barat					
56	KKD Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMENKP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Kayong Utara
57	KKD Pulau Randayan	61.654,59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMENKP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Bengkayang
58	KKD Kendawangan	164.595,74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMENKP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kelapang

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
59	KKD Kudu Raya	134.409,14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMENKP/2020	KK/PSK - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kudu Raya
60	KKD Paloh	168.291,06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMENKP/2020	KK/PSK - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Sambes
17 Kalimantan Tengah						
61	KKD Geong Seangora Seppagar	61.362,24	KEPMENKP No.24/KEPMENKP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat
18 Kalimantan Selatan						
62	KKD Aqsara, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargalap	179.659,89	KEPMENKP No. 69/KEPMENKP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu
19 Kalimantan Timur						
63	KKD Kepulauan Derawan	285.548,95	KEPMENKP No. 87/KEPMENKP/2016	KK/PSK - Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Berau
64	KKD Bontang	3.499,53	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Bontang
20 Kalimantan Utara						
65	KK Binusan dan Pulau Sinelek	900,11	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP Provinsi Kalimantan Utara	Nunukan
66	KK Tanjung Palas Timur	24.581,97	KEPMENKP NOMOR 28 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP Provinsi Kalimantan Utara	Tana Tidung
21 Sulawesi Utara						
67	KKD Tabaeng	164.251,94	KEPMENKP No.54/KEPMENKP/2019	KK/PSK - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
22 Sulawesi Tengah						
68	KKD Doboto	60.042,72	KEPMENKP No.50/KEPMENKP/2019	KK/PSK - Taman Pesisir	UPT KK/PSK Doboto	Donggala, Buai dan Toli-holi
69						
69	KKD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	KEPMENKP No.51/KEPMENKP/2019	KK/PSK - Taman Pesisir	UPT KK/PSK Tomini	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una
70						
70	KKD Morowali, Morowali Utara	292.910,12	KEPMENKP No.52/KEPMENKP/2019	KK/PSK - Taman Pesisir	UPT KK/PSK Morowali	Morowali, Morowali Utara
71	KKD Banggai Dabaka	856.649,13	KEPMENKP No.53/KEPMENKP/2019	KK/PSK - Taman Pesisir	UPT KK/PSK Banggai Dabaka	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut
23 Sulawesi Tenggara						
72	KKD Teluk Moramo	21.902,34	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Komawe, dan Komawe Selatan
73	KKD Pulau Wawonii	27.044,99	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan
24 Sulawesi Selatan						
74	KK Likiep Tupabbing	63.407,23	KEPMENKP NOMOR 71 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Selatan	Pangajene Kepulauan
75	KK Likiep Tangaya	505.862,34	KEPMENKP NOMOR 72 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Selatan	Pangajene Kepulauan
25 Sulawesi Barat						
76	KK Kepulauan Balabakiang	184.469,31	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2022	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju
26 Maluku						
77	KKD Pulau Kai Kecil	150.000,00	KEPMENKP No. 6/KEPMENKP/2016	KK/PSK - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VIII	Maluku Tenggara
78						
78	KKD P. Koon, P. Gorgos, P. Nukus, P. Neden	9.900,87	KEPMENKP No. 65/KEPMENKP/2020	KK/PSK - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau IV	Seram Bagian Timur

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
79	HKO Reklamasi Lasse	67.484,19	KEPVEN/KP. NOMOR 47 TA-JUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau VII	Maluku Tengah
80	HKO Pulau Ay dan Pulau Rahun	87.178,53	KEPVEN/KP. NOMOR 48 TA-JUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau VI	Maluku Tengah
81	HKO Pulau Rahun	37.888,96	KEPVEN/KP. NOMOR 49 TA-JUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau I	Terang Betan Barat
82	HKO Segit Jero dan Segit Jero Barat	109.411,96	KEPVEN/KP. NOMOR 50 TA-JUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau I	Maluku Tengah
83	HKO Reklamasi Talingbar	312.187,70	KEPVEN/KP. NOMOR 51 TA-JUN 2022	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau X	Kepulauan Talingbar
84	HKO Damar	297.442,91	KEPVEN/KP. NOMOR 52 TA-JUN 2022	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau XI	Maluku Barat Daya
85	HKO Makara Hara, Laka, Mos, dan Lela	377.722,43	KEPVEN/KP. NOMOR 53 TA-JUN 2022	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau XII	Maluku Barat Daya
86	HKO Kepulauan Komango	244.895,44	KEPVEN/KP. NOMOR 54 TA-JUN 2022	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau XII	Maluku Barat Daya
87	HKO Kepulauan Esau	375.597,06	KEPVEN/KP. NOMOR 55 TA-JUN 2022	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus P. Bau XI	Maluku Barat Daya
27 Maluku Utara						
88	HKO Pulau Vele	7.061,37	KEPVEN/KP. No. 60/KP/ME/KP/2020	HKO - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKD	Kota Tidore Kepulauan
89	HKO Pulau Raso Tanjung Dabigila	85.862,42	KEPVEN/KP. No. 61/KP/ME/KP/2020	HKO - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKD	Eluak Maralai
90	HKO Kepulauan Sula	120.723,86	KEPVEN/KP. No. 62/KP/ME/KP/2020	HKO - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKD	Kepulauan Sula
91	HKO Kepulauan Woli	315.117,92	KEPVEN/KP. No. 102/KP/ME/KP/2020	Taman	UPTD Balai KKD	Halimohara Se-dan
92	HKO Kepulauan Gualaki	9.535,96	KEPVEN/KP. No. 103/KP/ME/KP/2020	Taman	UPTD Balai KKD	Halimohara Se-dan
93	HKO Pulau Velekan-Vele	67.342,00	KEPVEN/KP. No. 104/KP/ME/KP/2020	Taman	UPTD Balai KKD	Halimohara Se-dan Kota Tanahe
28 Papua Barat						
94	HKO Kepulauan Raja Ampat	1.348.455,47	KEPVEN/KP. NOMOR 15 TA-JUN 2021	Taman	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat	Raja Ampat
95	HKO Iken Pihitum	53.265,96	KEPVEN/KP. No. 68/KP/ME/KP/2017	HKO - Taman Wisata Perairan	UPTD Pengelolaan Taman Perairan Wampon	Tanimbar
96	HKO Karmata	408.804,13	KEPVEN/KP. No. 69/KP/ME/KP/2019	HKO - Taman Wisata Perairan	UPTD Pengelolaan MP Karmata Makak	Kaimana
97	HKO Taluk Baran dan Taluk Nuralat Van Den Bosch	348.307,87	KEPVEN/KP. No. 78/KP/ME/KP/2020	HKO - Taman Wisata Perairan	UPTD Pengelolaan KBT Zamora-shak	Shak
98	HKO Kawasan Konservasi Selibu Saku Sungai Tawaculika	345.182,13	KEPVEN/KP. NOMOR 57 TA-JUN 2021	Taman	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat	Sororia Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022

Lampiran 7. Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

No.	Provinsi	Kawasan Konservasi	Luas (Ha)	EVIKA 2021	EVIKA 2022	Gap	
Kawasan Konservasi Nasional							
1	Sumatera Barat	KKPI TWP Pulau Rieh	39.900,00	63,05	Dikekloiti Optimum	5,10	
2	Kepulauan Riau	KKPI TWP Kepulauan Anambas	1.262.686,20	61,29	Dikekloiti Optimum	5,57	
3	Nusa Tenggara Barat	KKPI TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trakanan	2.954,00	64,19	Dikekloiti Optimum	17,87	
4	Nusa Tenggara Timur	KKPI TNP Laut Sawu	3.355.352,62	54,46	Dikekloiti Optimum	20,26	
5	Sulawesi Selatan	KKPI TWP Kappasan	50.000,00	62,29	Dikekloiti Optimum	5,89	
6	Maluku	KKPI SAP Kepulauan Anu Tenggara	114.000,00	46,21	Dikekloiti Minimum	12,78	
7	Maluku	KKPI TWP Taman Laut Banda	2.000,00	55,39	Dikekloiti Optimum	9,73	
8	Papua	KKPI TWP Pulau Padado	183.000,00	56,30	Dikekloiti Optimum	22,29	
9	Papua Barat	KKPI SAP Kepulauan Raja Ampat	60.000,00	66,26	Dikekloiti Optimum	14,98	
10	Papua Barat	KKPI SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	271.630,00	61,11	Dikekloiti Optimum	12,21	
Kawasan Konservasi Daerah							
11	Aceh	Suka Alam Perairan Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	32,02	Dikekloiti Minimum	8,92	
12		Taman Pesisir Aceh Jaya	50.105,18	28,66	Dikekloiti Minimum	13,41	
13		Taman Pesisir Aceh Tamiang	2.750,71	27,84	Dikekloiti Minimum	6,87	
14		Suka Alam Perairan Aceh Besar	29.615,63	32,64	Dikekloiti Minimum	13,09	
15		Suka Alam Perairan P. Pinang, P. Simalat, dan P. Simanaha	44.404,10	31,74	Dikekloiti Minimum	22,08	
16	Sumatera Utara	Suka Alam Perairan Aceh Barat Daya	16.017,45	28,25	Dikekloiti Minimum	10,6	
17		Suka Alam Perairan Aceh Selatan	3.990,34	28,66	Dikekloiti Minimum	5,57	
18		Taman Wisata Perairan Sawo Lahewa	29.230,85	19,55	Dikekloiti Minimum	5,93	
19		Taman Pulau Kecil Taganu Tengah	84.429,07	11,18	Dikekloiti Minimum	8,14	
20		Taman Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	7,22	Dikekloiti Minimum	9,77	
21	Sumatera Barat	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	129.666,00	37,24	Dikekloiti Minimum	10,44	
22		KKD Pesisir Selatan	175.683,56	29,45	Dikekloiti Minimum	39,56	
23		KKD Kota Padang	2.188,70	47,56	Dikekloiti Minimum	47,56	
24		KKD Kota Parangim	11.776,22	61,52	Dikekloiti Optimum	61,52	
25		KKD Batang Cawan Padang Parangim	735,93	49,96	Dikekloiti Minimum	49,96	
26	Kep. Bangka Belitung	KKD Kepulauan Anauh	6.122,14	20,04	Dikekloiti Minimum	20,04	
27		Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Mompang	124.320,70	32,05	Dikekloiti Minimum	-5,25	
28		Taman Wisata Perairan Belitung	391.620,23	32,67	Dikekloiti Minimum	-5,13	
29		Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan	72.111,68	45,53	Dikekloiti Minimum	7,91	
30		Taman Pesisir Pantai Penyulung Pangreh	2.706,09	66,63	Dikekloiti Optimum	10,34	
31	Jawa Barat	KKD Pulau Bawak	54.847,49	22,70	Dikekloiti Minimum	4,02	
32		Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth	99,94	50,64	Dikekloiti Optimum	54,66	
33		Taman Pesisir Ujungpohor Rodan	4.015,20	30,25	Dikekloiti Minimum	2,28	
34		Taman Wisata Perairan Gili Ketapang	476,78	44,37	Dikekloiti Minimum	4,77	
35		Taman Wisata Perairan Nusa Perida	20.057,00	62,97	Dikekloiti Optimum	9,13	
36	Bali	Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa	1.243,41	2,44	Dikekloiti Minimum	3,83	
37		Taman Wisata Perairan Gili Saut dan Gili Lingsar	10.000,00	50,09	Dikekloiti Optimum	8,87	
38		Taman Wisata Perairan Gili Nida	21.132,82	58,16	Dikekloiti Optimum	11,66	
39		Taman Wisata Perairan Pulau Lingsar, Pulau Ngali	32.644,43	32,92	Dikekloiti Minimum	15	
40		Taman Wisata Perairan Gili Saut dan Gili Lingsar	40.276,54	29,43	Dikekloiti Minimum	1,77	
41	Nusa Tenggara Barat	Suka Alam Perairan Teluk Cempai	22.257,45	30,82	Dikekloiti Minimum	14,58	
42		KK Gili Balu	5.845,67	40,03	Dikekloiti Minimum	23,2	
43		Suka Alam Perairan Selat Pantar	276.650,38	59,06	Dikekloiti Optimum	23,2	
44		KKD Flores Timur	150.069,38	26,63	Dikekloiti Minimum	26,63	
45		KKD Lembata	199.688,38	26,30	Dikekloiti Minimum	26,30	
46	Kalimantan Barat	KKD Sikika	75.997,68	26,30	Dikekloiti Minimum	16,56	
47		Taman Wisata Perairan Kutub Raya dan Kayong Utara	115.723,63	21,03	Dikekloiti Minimum	5,01	
48		Taman Pulau Kecil Pulau Randayan	61.654,59	28,24	Dikekloiti Minimum	33,25	
49		Taman Pulau Kecil Kendawangan	164.595,74	23,55	Dikekloiti Minimum	16,57	
50		Taman Pesisir Kutub Raya	134.409,14	23,30	Dikekloiti Minimum	19,15	
51	Kalimantan Tengah	Taman Pesisir Paloh	168.231,06	55,60	Dikekloiti Optimum	5,48	
52		Taman Wisata Perairan Gosong Senggora Sepadar	61.962,24	56,97	Dikekloiti Optimum	9,18	
53		Taman Wisata Perairan Angiana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambailiao	179.659,89	56,81	Dikekloiti Optimum	0,4	
54		KKD Kalimantan	285.548,95	71,25	Dikekloiti Optimum	11,65	
55		KKD Bontang	3.499,53	62,90	Dikekloiti Minimum	25,09	
56	Sulawesi Utara	Taman Pulau Kecil Tatareng	164.251,94	47,51	Dikekloiti Minimum	19,5	
57		Taman Pesisir Dobodo	60.042,72	34,79	Dikekloiti Minimum	3,81	
58		Taman Pesisir Pantai Moutong, Poto, Tojo Una-Una	128.689,86	32,65	Dikekloiti Minimum	5,33	
59		Taman Pesisir Morowali, Morowali Utara	292.910,12	33,28	Dikekloiti Minimum	3,65	
60		Taman Pesisir Banoa, Daka	856.649,13	34,79	Dikekloiti Minimum	20,43	
61	Sulawesi Tenggara	KKD Teluk Moramo	21.932,34	39,04	Dikekloiti Minimum	39,04	
62		KKD Pulau Wawoni	27.044,99	30,50	Dikekloiti Minimum	30,5	
63		Taman Pulau Kecil Pulau Kiri kecil	9.900,87	52,78	Dikekloiti Optimum	8,76	
64		Taman Pulau Kecil P. Koon, P. Gorgos, P. Nukus, P. Neden	150.000,00	47,73	Dikekloiti Minimum	7,78	
65	Maluku	KKD Kepulauan Lease	67.484,19	41,64	Dikekloiti Minimum	41,64	
66		KKD Pulau Ay dan Pulau Rhun	61.178,53	33,72	Dikekloiti Minimum	33,72	
67		KKD Pulau Buano	31.886,86	30,06	Dikekloiti Minimum	30,06	
68		KKD Seram Utara dan Seram Utara Barat	106.710,86	24,71	Dikekloiti Minimum	24,71	
69		Taman Wisata Perairan Pulau Mare	7.060,87	51,84	Dikekloiti Optimum	14,89	
70	Maluku Utara	Taman Wisata Perairan Pulau Rao-Tanjung Deheala	65.892,42	44,18	Dikekloiti Minimum	8,62	
71		Taman Pesisir Kepulauan Sula	120.723,88	34,37	Dikekloiti Minimum	7,99	
72		Taman di Perairan Kepulauan Widi	315.117,92	14,08	Dikekloiti Minimum	26,12	
73		Taman di Perairan Kepulauan Guraidi	31.338,59	19,88	Dikekloiti Minimum	26,47	
74		Taman di Perairan Pulau Makian dan Pulau Motti	67.349,00	22,86	Dikekloiti Minimum	20,5	
75	Papua Barat	Taman di Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	63,78	Dikekloiti Berkelanjutan	4,26	
76		Taman Pesisir Jeen Womom	32.250,86	63,95	Dikekloiti Optimum	-3,68	
77		Taman Wisata Perairan Kamiana	499.804,13	51,41	Dikekloiti Optimum	-1,15	
78		Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346.807,87	40,62	Dikekloiti Minimum	10,84	
79	KK kawasan konservasi Sembu Satu Sungai Teenderetika		349.133,13		14,71	Dikekloiti Minimum	14,71
			13.879.328,04				9,87

Keterangan:

Nilai Akhir Evaluasi	Wama	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikekoki Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikekoki Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikekoki Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang berlanjutan dan teras

Lampiran 8. Daftar Kerja Sama Tahun 2022

No	Para Pihak dalam PKS/PK/NK	Judul Perjanjian Kerja Sama / Perjanjian Kemitraan / Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	
			Dari	Sampai
1	PKS antara Direktorat KKHL Ditjen PRL dan Pusat Riset Oseanografi Badan Riset Inovasi Nasional (PRO BRIN) Nomor 01/DJPRL.1/KS.320/I/2022	Pemantauan dan Penyatuan Data Kesehatan Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Lainnya di Perairan Wilayah Republik Indonesia	18 Januari 2022	18 Januari 2025
2	PKS antara LPSPL Serang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bengkulu	6 April 2022	6 April 2025
3	PKS antara Ditjen PRL dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji (FIKP UMRAH)	Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penguatan Sumber Daya Manusia	21 April 2022	21 April 2025
4	PKS antara Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen PRL dan Yayasan Baileo Maluku	Dukungan Perlindungan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18 Mei 2022	18 Mei 2025
5	PKS antara BPSPL Padang dan Tuah Basamo Diving	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	19 Mei 2022	19 Mei 2025
6	PKS antara Ditjen PRL dan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (FPK UNRI)	Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penguatan Sumber Daya Manusia	3 Juni 2022	3 Juni 2025
7	PKS antara Ditjen PRL dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kesinergian Pengembangan Sarana dan Prasarana	14 Juni 2022	14 Juni 2025
8	PK antara LKKPN Pekanbaru dan Kelompok Mitra Konservasi Raja Samudera	Edu-Ekowisata dan Pemanfaatan Habitat Serta Populasi Ikan di Pulau Bando, Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	15 Juni 2022	15 Juni 2025
9	PKS antara Ditjen PRL dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Penyediaan dan Penggunaan Jasa Layanan Perbankan Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Laut	20 Juni 2022	20 Juni 2025



No	Para Pihak dalam PKS/PK/NK	Judul Perjanjian Kerja Sama / Perjanjian Kemitraan / Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	
			Dari	Sampai
10	PKS antara Ditjen PRL dan PT. Astra Daihatsu Motor	Pengelolaan Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia	29 Juli 2022	29 Juli 2025
11	PKS antara Ditjen PRL dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Laut	5 September 2022	5 September 2025
12	PKS antara LPSPL Sorong dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih (FMIPA UNCEN)	Penguatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Papua	19 September 2022	19 September 2025
13	PKS antara LPSPL Sorong dan Fakultas Perikanan dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Maluku (FPK UNIMKU)	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Provinsi Maluku	10 Oktober 2022	10 Oktober 2025
14	PKS antara Ditjen PRL dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI)	Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Kawasan Konservasi, dan Keanekaragaman Hayati Perairan	11 Oktober 2022	11 Oktober 2025
15	PKS antara BPSPL Denpasar dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	17 November 2022	17 November 2025
16	PKS antara BPSPL Denpasar dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK UNIBRAW)	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	17 November 2022	17 November 2025
17	PKS antara LPSPL Serang dan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung (FPPB UBB)	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	18 November 2022	18 November 2025
18	PK antara BKKPN Kupang dan PT. Mars	Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan	21 November 2022	21 November 2025



No	Para Pihak dalam PKS/PK/NK	Judul Perjanjian Kerja Sama / Perjanjian Kemitraan / Nota Kesepakatan	Masa Berlaku	
			Dari	Sampai
	Symbioscience Indonesia (MARS)	Ekosistem Terumbu Karang di Wilayah Kerja BKKPN Kupang		
19	PKS antara BPSPL Pontianak dan Yayasan Konservasi Rasi Indonesia (RASI)	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Perairan Kalimantan	8 Desember 2022	8 Desember 2025
20	PKS antara LPSPL Serang dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (FPIK UNDIP)	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah kerja LPSPL Serang	13 Desember 2022	13 Desember 2025
21	PK antara BKKPN Kupang dan FPIK UNDIP	Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional dan Sumber Daya Ikan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	13 Desember 2022	13 Desember 2025
22	PK antara LKKPN Pekanbaru dan FPIK UNDIP	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Serta Publikasi dan Diseminasi Informasi di Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	13 Desember 2022	13 Desember 2025
23	PKS antara BPSPL Denpasar dan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi Kementerian Perhubungan	Optimalisasi Aset Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Dalam Rangka Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	21 Desember 2022	21 Desember 2025
24	PKS antara Direktorat KKHL dan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI)	Penguatan Pengelolaan Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut, yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2022	22 Desember 2022	22 Desember 2025
25	PKS antara Direktorat KKHL dan Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)	Penguatan Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi	22 Desember 2022	22 Desember 2025

PKS = Perjanjian Kerjasama

NK= Nota Kesepakatan

PK= Perjanjian Kemitraan



Lampiran 9. SOP Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan Tahun 2022

No	Nama	Nomor	Tanggal
1	SOP Permohonan pengembalian PNPB	12/DJPRL.5/OT.310/II/2022	5 Januari 2022
2	SOP Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis ikan (SIPJI) melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko mekanisme Hak Akses Turunan	01a/DJPRL.5/OT.310/II/2022	10 Januari 2022
3	SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Pengiriman Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	01/DJPRL.5/OT.310/II/2022	17 Februari 2022
4	SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) / CITES Import Permit untuk Perdagangan	02/DJPRL.5/OT.310/II/2022	17 Februari 2022
5	SOP Penerbitan Sertifikat Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks CITES	03/DJPRL.5/OT.310/II/2022	9 Maret 2022
6	SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) secara manual	04/DJPRL.5/OT.310/II/2022	9 Mei 2022
7	SOP Pelaksanaan Verifikasi Lapang Pengajuan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) secara Manual	05/DJPRL.5/OT.310/II/2022	9 Mei 2022
8	SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) Arwana Formosus untuk Perdagangan Eceran	06/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	31 Mei 2022
9	SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) untuk Barang Bawaan/ Tentengan Arwana Formosus	07/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	31 Mei 2022
10	Evaluasi Rekomendasi Kuota Pengambilan Nasional	B.439/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	2 Juni 2022
11	Evaluasi Harga Patokan Ikan	B.440 /DJPRL.5/OT.310/VI/2022	2 Juni 2022
12	Pengusulan Rekomendasi Kuota Pengambilan Nasional	B.442/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	3 Juni 2022
13	Penetapan Kuota Ekspor Kepada Pelaku Usaha	B.456/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	6 Juni 2022
14	Klasifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/Appendiks dan Jenis Ikan Look Alike Species CITES Kategori Usaha Mikro Kecil (UMK)	B.457/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	6 Juni 2022
15	Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Arwana Perubahan	B.458/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	6 Juni 2022
16	Pelaporan Stok Bulanan Jenis Ikan Dilindungi dan atau Appendiks CITES	B.459/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	6 Juni 2022
17	Pemeriksaan Stok Bulanan Jenis Ikan Dilindungi dan atau Appendiks CITES	B.463/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	7 Juni 2022
18	Penerbitan Perpanjangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)	B.464/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	8 Juni 2022



No	Nama	Nomor	Tanggal
19	Tata Cara Audit Standart Kualifikasi Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES	B.465/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	8 Juni 2022
20	Penyampaian Pengaduan Pelayanan Berbasis Aplikasi/Contact Center	B.466/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	8 Juni 2022
21	Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	B.469/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	9 Juni 2022
22	Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Registrasi Usaha Pengembangbiakan Ikan Appendiks CITES	B.470/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	9 Juni 2022
23	Tata Cara Pelaksanaan Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan	B.474/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	10 Juni 2022
24	Permohonan Penerbitan Kembali SPP Kadaluarasa	B.475/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	10 Juni 2022
25	Penetapan Kuota Pengambilan Kepada Pelaku Usaha Di Setiap Provinsi	B.486/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	13 Juni 2022
26	Penandaan pada Kemasan Produk yang Telah Diperiksa	B.489/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	14 Juni 2022
27	Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Lokasi Pelepasliaran	B.490/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	14 Juni 2022
28	Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI DN) untuk kontes ikan arwana	B.508/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	16 Juni 2022
29	Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan untuk Kegiatan Penelitaian dan Pengembangbiakan	922/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	9 September 2022
30	Penerbitan SAJI-DN untuk Pengiriman Pengembalian Barang Hasil Pengawasan	923/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	9 September 2022
31	Penerbitan SAJI-LN untuk pengiriman Contoh Produk/Sampel	924/DJPRL.5/OT.310/VI/2022	9 September 2022
32	Penerbitan SIPJI OSS RBA (ttu Pak Ses) pasca Rapat Revisi Permen 8	09/DJPRL.2/OT.310/IX/2022	20 September 2022
33	SOP Permohonan Penerbitan Kembali SPP untuk Pelayanan Perizinan	1035/DJPRL.5/OT.310/IX/2022	27 September 2022
34	Penerbitan Surat Keterangan SIPJI Sementara	B.1370/DJPRL.5/OT.310/XI/2022	25 November 2022



Lampiran 10. Indeks NTPG Tahun 2022

No	Uraian	Indeks 2014	2022				Rata 2022
			Trw1	Trw2	Trw3	Trw4	
(1)	(2)	(3)					
1	IT	100,00	180,96	244,21	326,71	658,44	352,58
2	Garam Tambak	100,00	184,62	250,70	336,80	683,29	363,85
	Garam Tambak 32	100,00	184,50	263,21	354,97	716,26	379,73
	Garam Tambak 33	100,00	208,37	262,56	347,35	603,34	355,40
	Garam Tambak 35	100,00	164,20	196,95	269,26	525,76	289,04
	Garam Tambak 52	100,00	193,73	383,34	508,54	1.424,89	627,63
3	Garam Rebusan	100,00	101,99	104,50	109,26	123,08	109,70
	Garam Rebusan 11	100,00	96,12	94,89	103,19	122,54	104,18
	Garam Rebusan 35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Garam Rebusan 52	100,00	108,77	114,41	116,35	125,87	116,35
4	IB	100,00	118,78	120,32	121,60	122,44	120,78
5	KRT	100,00	122,25	124,67	126,27	126,35	124,89
6	Bahan Makanan	100,00	125,89	129,47	131,39	129,76	129,13
7	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	100,00	123,78	125,18	126,36	127,62	125,73
8	Perumahan	100,00	115,50	116,58	117,70	118,49	117,06
9	Sandang	100,00	122,92	125,09	125,95	126,65	125,15
10	Kesehatan	100,00	118,47	119,71	121,04	122,05	120,32
11	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	100,00	112,36	112,69	113,61	113,99	113,16
12	Transportasi dan Komunikasi	100,00	110,69	112,84	115,44	119,95	114,73
13	BPPBM	100,00	113,49	113,70	114,47	116,48	114,53
14	Obat-obatan	100,00	114,45	115,03	116,41	117,37	115,82
15	Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	100,00	107,32	107,24	107,21	106,97	107,18
16	Transportasi	100,00	118,99	120,25	123,11	132,27	123,66
17	Barang Modal	100,00	116,30	116,04	116,31	118,77	116,86
18	Upah Buruh	100,00	121,61	122,05	123,49	125,65	123,20
19	NTPG	100,00	152,35	202,97	268,69	537,78	291,91
20	NTUPG	100,00	159,46	214,79	285,42	565,31	307,85

